

**TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTIK PEMAKAMAN**  
**(Studi Pada Makam Puduk Payung Di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si**  
**Gentong Banyumanik Semarang)**

**Skripsi**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Disusun oleh :

**PUTRI ABI MUTIA RIZQIANA**

**NIM : 1806026136**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lmp : 5 (Lima) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Putri Abi Mutia Rizqiana

NIM : 1806026136

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTIK

PEMAKAMAN (Studi Pada Makam Puduk Payung Di Tempat

Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang).

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 4 April 2023


Pembimbing

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Mochamad Parmudi, M.S.i  
NIP. 196904252000031001

Bidang Metodologi & Tatatulis



Naili Ni'matul Illiyun, M.A  
NIP. 1991101102018012003

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTIK PEMAKAMAN**  
**(Studi Pada Makam Pudak Payung Di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si**  
**Gentong Banyumanik Semarang).**

Disusun oleh:

Putri Abi Mutia Rizqiana


(1806026136)

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal Selasa, 16 Mei  
2023 dan dinyatakan LULUS.


Ketua




Sekretaris

  
Dr. H. Mochamad Parmudi, M.S.i  
NIP. 196904252000031001


Pembimbing I

  
Dr. H. Mochamad Parmudi, M.S.i  
NIP. 196904252000031001

Penguji

  
Ahriyadi Sofian, M.A.  
NIP. 2022107903

Pembimbing II

  
Naili Ni'matul Illiyun, M.A  
NIP. 1991101102018012003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan karya yang diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada suatu universitas atau lembaga pendidikan lain. Temuan dan sumber dari hasil publikasi atau yang tidak dipublikasikan/tidak dipublikasikan dijelaskan dalam tulisan dan referensi.

Semarang, 4 April 2023



Putri Abi Mutia Rizqiana

NIM. 1806026136

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh**

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wataala yang telah mencurahkan Rahmat serta hidayahnya, dan tidak lupa pula baginda rasul Nabi Muhammad Sallawahu Wataala yang akan memberikan syafaatnya di yaumul kiyamah nanti. Atas ijin Allah alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang sudah dituliskan ke dalam skripsi yang berjudul “TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTIK PEMAKAMAN (Studi Pada Makam Puduk Payung Di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang)”. Pembuatan skripsi ini adalah bentuk syarat guna mendapatkan menempuh gelar Sarjana Sosial pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sadar dan merasa bahwa skripsi yang sudah dibuat memang belum sempurna karena banyaknya keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap kedepannya hasil penelitian yang berupa skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. Pembuatan skripsi ini disusun dengan sepuh hati serta perjuangan yang begitu besar yakni dengan melalui rintangan-rintangan yang penulis hadapi saat terjun ke lapangan yang alhamdulillah penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikannya dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang dan sebagai dosen pembimbing pertama penulis yang

dengan ikhlas memberikan saran, arahan, dukungan, serta motivasi kepada penulis.

4. Ibu Naili Ni'matul Illiyun, M.A sebagai dosen pembimbing kedua yang tulus meluangkan waktunya untuk selalu memberikan masukan, dukungan, dan motivasi kepada penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Akhriyadi Sofian, M.A selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan arahan kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan memotifasi untuk tidak pantang menyerah.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dan sangat berguna kepada penulis.
7. Kedua adik penulis, yaitu Hilda & Reno, yang telah menemani perijinan penelitian, wawancara, hingga menjadi pendengar yang baik dikala penulis sedang tidak baik-baik saja.
8. Leny Chandra, teman sefakultas penulis yang selalu siap siaga menjadi pembimbing dadakan saat tidak tahu arah.
9. Nurul Husna Auliya, teman dekat penulis dari Prodi Psikologi 2018 Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo, yang telah sabar mendengarkan keluh kesah saat penulis menyusun skripsi, menemani saat terjun ke lapangan, serta penyemangat saat susah maupun senang.
10. Perpustakaan Kota Semarang, yang telah menyediakan co-work space dan menjadi tempat favorit penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
11. Semua narasumber serta orang-orang yang membantu mempermudah penulisan skripsi ini.

Setelah penyusunan penulisan skripsi ini terselesaikan dengan melalui berbagai rintangan, tantangan, kesabaran serta perjuangan yang telah dilalui, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini belum begitu sempurna dan masih banyak kekurangan. Akan tetapi penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. Penulis berdoa agar semua orang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini selalu dalam perlindungan Allah dan penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang begitu besar juga kepada narasumber, dosen pembimbing dan orang-orang yang terkait lainnya.

**Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.**

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrohim**

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orangtua yakni Ayah Abidin dan Bunda Sofiyatun Abidin yang selalu menyemangati, mendoakan, menemani setiap langkahku, melindungiku serta mencurahkan rasa kasih sayang kepada putri pertamanya.

&

Almamaterku tersayang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Kampus Hijauku.



## **MOTTO**

“Tidak ada yang mustahil, katakan pada diri sendiri '**aku bisa**'.”

**(Audrey Hepburn)**

## ABSTRAK

Toleransi beragama dalam praktik pemakaman yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah salah satu contoh bentuk masyarakat di RW 12 menerapkan kebiasaan kerukunan antar umat beragama, melalui bentuk pemakaman multiagama tanpa adanya pemisahan antara masing-masing blok antara jenazah muslim dengan agama yang lainnya. Selain toleransi dalam bentuk pemakaman, warga di Kelurahan Pudak Payung memiliki kebiasaan, perilaku serta adat istiadat yang mempengaruhi terbentuknya solidaritas yang kuat antara warga satu dengan yang lainnya, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan warga membuat pemakaman multiagama dan solidaritas yang terbentuk di RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan tujuan agar peneliti dapat mengulik lebih dalam melalui wawancara kepada narasumber yang telah dipilih dan dianggap mengetahui banyak hal mengenai topik pada penelitian ini. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive, ialah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, dan untuk pemilihan informan peneliti mengambil dari orang-orang yang dianggap mengetahui mengenai jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti dan sudah dipertimbangkan dengan baik. Untuk menganalisis hasil temuan pada penelitian ini digunakan teori solidaritas organik Emile Durkheim.

Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa, (1) alasan warga RW 12 Pudak Payung menyediakan pemakaman multiagama melalui hasil penelitian ini narasumber menjelaskan bahwa alasan besar warga membuat pemakaman multiagama yaitu yang bernama Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong dikarenakan pihak perumahan tidak menyediakan pemakaman umum bagi warga, alasan lain karena faktor kurangnya lahan yang mengakibatkan warga lebih memilih untuk saling menyatu dan menyepakati adanya pembuatan makam multiagama agar dapat digunakan semua warganya, dan yang paling mencolok dari alasan-alasan tersebut adalah solidaritas warga yang begitu kuat dan warga di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memiliki julukan Kampung Pancasila yang diresmikan langsung oleh walikota Semarang yakni Bapak Hendrar Prihadi pada tahun 2022. (2) Solidaritas yang terbentuk di RW 12 Kelurahan Pudak Payung meliputi dalam kehidupan bermasyarakat, serta toleransi beragama dalam bentuk perilaku dan menghargai adanya perbedaan agama yang ada. Hal tersebut merupakan kebiasaan serta adat istiadat yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Pudak Payung.

Kata Kunci: Toleransi Beragama, Solidaritas, Pemakaman Multiagama.

## **ABSTRACT**

Religious tolerance in funeral practices that occur at the Si Gentong Public Cemetery (TPU), Pudak Payung Village, Banyumanik District, Semarang City is an example of the form of society in RW 12 applying the habit of inter-religious harmony, through the form of multi-religious funerals without any separation between each block between Muslim bodies and other religions. In addition to tolerance in the form of funerals, residents in Pudak Payung Village have habits, behaviors and customs that influence the formation of strong solidarity between residents with one another. Pudak Payung, Banyumanik District, Semarang City.

This research is a type of field research using qualitative methods with the aim that researchers can dig deeper through interviews with selected informants who are considered to know a lot about the topic in this study. In determining informants, researchers used purposive techniques, namely data collection techniques with certain considerations, and for selecting informants researchers took from people who were considered to know about the answers to the formulation of the problem being studied and had been considered properly. To analyze the findings in this study, Emile Durkheim's theory of organic solidarity was used.

The results of this study convey that, (1) the reasons why RW 12 Pudak Payung residents provide multi-religious burials through the results of this study the informants explained that the main reason residents make multi-religious cemeteries is called the Si Gentong Public Cemetery (TPU) because the housing does not provide public cemeteries for residents, another reason is due to the lack of land which causes residents to prefer to unite with each other and agree on the existence of a multi-religious grave so that all citizens can use it, and the most striking of these reasons is the strong solidarity of residents and residents in Pudak Payung Village. Banyumanik District, Semarang City has the nickname Pancasila Village which was inaugurated directly by the mayor of Semarang, namely Mr. Hendrar Prihadi in 2022. (2) Solidarity formed in RW 12 Pudak Payung Village includes social life, as well as religious tolerance in the form of behavior and respect for religious differences which exists. This is a habit and custom that has existed for a long time in the life of the Pudak Payung Village community.

**Keywords:** Religious Tolerance, Solidarity, Multi-religious Cemeteries.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTIK PEMAKAMAN DAN TEORI SOLIDARITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM</b>	
A. Toleransi Beragama Dalam Praktik Pemakaman.....	31
1. Pengertian Toleransi Beragama.....	31
2. Toleransi Dalam Perspektif Islam.....	32

3. Pengertian Praktik Pemakaman Dan Tata Cara Pemakaman	
Dalam Perspektif Islam.....	36
B. Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim.....	51
1. Konsep Teori Solidaritas Sosial.....	51
2. Asumsi Dasar Teori Solidaritas.....	52
C. Implementasi Teori Solidaritas.....	57

**BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)  
SI GENTONG KELURAHAN PUDAK PAYUNG KECAMATAN  
BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

A. Letak Geografis.....	64
B. Kondisi Topografi.....	65
C. Kondisi Demografis.....	66
1. Jumlah Penduduk.....	66
2. Pendidikan.....	67
3. Perekonomian.....	68
4. Sosial Agama.....	69
D. Gambaran Umum Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Kelurahan Puduk Payung Banyumanik Semarang.....	70

**BAB IV FAKTOR PENYEBAB ADANYA MAKAM MULTIAGAMA DI  
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) SI GENTONG PUDAK  
PAYUNG BANYUMANIK SEMARANG**

A. Faktor Sosial Lingkungan.....	74
B. Faktor Keterbatasan Lahan.....	78
C. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Fiqih Pemakaman Dalam Islam.....	82

**BAB V SOLIDARITAS SOSIAL YANG TERBENTUK DI  
KELURAHAN PUDAK PAYUNG KECAMATAN BANYUMANIK  
KOTA SEMARANG**

A. Solidaritas Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat.....87  
B. Solidaritas Dalam Toleransi Beragama.....90  
    1. Toleransi Beragama Dalam Perilaku.....92  
    2. Toleransi Beragama Dalam Bentuk Pemakaman Multiagama.....96  
C. Implikasi Teori Solidaritas Sosial.....104

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....111  
B. Saran.....113

**DAFTAR PUSTAKA.....114**

**LAMPIRAN.....119**

**BIODATA PENULIS.....124**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian.....	23
Tabel 1.2 Data Penduduk Berdasrkan Usia Periode Januari 2022-Januari 2023.....	67
Tabel 1.3 Data Pendidikan Penduduk Kelurahan Pudak Payung.....	68
Table 1.4 Data Pekerjaan Penduduk Kelurahan Pudak Payung.....	69
Table 1.5 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan Yang Dianut.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Puduk Payung.....	1
Gambar 1.2 Foto Peresmian Kampung Pancasila di Kelurahan Puduk Payung.....	5
Gambar 1.3 Peta Kelurahan Puduk Payung.....	64
Gambar 1.4 Peta Overlay Kesesuaian Lahan Puduk Payung.....	65
Gambar 1.5 Peta Infrastruktur Kelurahan Puduk Payung.....	66
Gambar 1.6 Dokumentasi Tampak Foto Gerbang Pintu Masuk TPU Si Gentong Kelurahan Puduk Payung Banyumanik Semarang.....	71
Gambar 1.7 Dokumentasi Bentuk Pemakaman Multiagama di TPU Si Gentong.....	71
Gambar 1.8 Bentuk Contoh Sebagian Kecil Pemakaman Islam Kejawen Yang ada di TPU Si Gentong.....	73
Gambar 1.9 Wawancara Dengan Warga Katolik Bapak Herman Yoseph.....	75
Gambar 1.10 Wawancara Dengan Warga Muslim Nurul Husna.....	77
Gambar 1.11 Wawancara Dengan Pengurus TPU Si Gentong.....	79
Gambar 1.12 Wawancara Dengan Tukang Gali Kubur.....	80
Gambar 1.13 Wawancara Dengan Warga Muslim Ibu Nur Hikmah.....	84
Gambar 1.14 Wawancara Dengan Warga Katolik Bapak Stefanus.....	86
Gambar 1.15 Wawancara Dengan Lurah Puduk Payung.....	88
Gambar 1.16 Wawancara Dengan Warga Muslim Bapak Mustaqim.....	97
Gambar 1.17 Wawancara Dengan Warga Muslim Bapak Supario.....	98
Gambar 1.18 Bentuk Pemakaman Islam Kejawen di TPU Si Gentong.....	99
Gambar 1.19 Wawancara Dengan Pastur Romo Noto Wardoyo.....	103
Gambar 1.20 Wawancara Dengan Pastur Romo Tanto.....	104



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemakaman adalah tempat persemayaman terakhir manusia yang telah meninggal dunia (Poerwodarminto,1993). Setiap pemakaman umum, memiliki bentuk model yang berbeda pada tempat pemakaman lainnya Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung Banyumanik Semarang yang terletak di area pemukiman toleransi yang sangat kuat dan rukun memiliki ciri khas dalam bentuk pemakamannya, bentuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong menggunakan sistem pemakaman jenazah tanpa adanya pengelompokan blok khusus area agama masing-masing, pemakaman si gentong terdapat makam jenazah Islam, Katolik dan Kristen Protestan, hal tersebut dijelaskan langsung oleh pihak pengelola makam si gentong tersebut pada saat wawancara yakni bapak Sarno sebagai berikut:

#### Gambar 1.1 Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

“Sejak dibuatnya TPU Si Gentong itu memang dari awal warga sudah menyepakati bahwa makam tersebut menggunakan sistem multiagama, agama apapun diperbolehkan untuk dimakamkan di TPU Si Gentong, pemakaman si gentong itu dibuat sekitar tahun 2008 dan makam daerah sini banyak yang memakai sistem multiagama nggak hanya di Si Gentong saja, kayak di TPU Yayasan Dharma Bhakti Pudak Payung juga sama, memakai sistem multiagama juga, tapi kalau yg Dharma Bhakti itu makam baru dan baru sedikit jenazah yang dimakamkan di sana” (Sarno 66 Tahun, Pengurus Makam Si Gentong, 17 Juli 2022).

Selain Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong adapula bentuk makam lain, yakni pada gapura makam yang bertuliskan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan nama daerahnya, yang bermakna semua kalangan diperbolehkan. Namun terkadang juga kita jumpai nama pemakaman yang bertuliskan Tempat Pemakaman Tionghoa yang bermakna bahwa tempat pemakaman tersebut untuk etnis Tionghoa. Disinilah akar munculnya pertanyaan boleh tidaknya pemakaman muslim dan non muslim bersanding dalam satu area pemakaman tanpa adanya pemisahan tempat. Aturan praktik pemakaman jenazah muslim dan non muslim sudah diatur dalam peraturan hukum fiqih Islam, Allah azzawajalla sangatlah memuliakan umatnya yang beriman serta patuh kepadanya, dan Allah akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya (Rambe, 2018). Agama Islam memiliki syariat mengenai dilarangnya menguburkan orang non muslim di perkuburan orang muslim, dikarenakan kuburan orang non muslim adalah tempatnya umat manusia yang melanggar perintah Allah dan akan mendapat adzab yang begitu pedih, sedangkan pemakaman orang muslim adalah tempat Allah memberikan semua rahmatnya dan mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertaubat serta menghindari larangannya (Rambe, 2018).

Dalam aturan pemakaman muslim tidaklah sepantasnya jenazah muslim diletakkan bersebelahan dengan makam non muslim karena bahwasannya di kuburan tersebut adalah tempat Allah mengadili hambanya yang bersalah, dan memberikan janjinya yaitu surga kepada hambanya yang taat pada agama. Pemakaman setiap kepercayaan agama pasti memiliki aturan tata cara pemakaman dari agama tersebut. Contoh salah satu peraturan pemakaman dalam agama Islam jenazah harus mengarah ke kiblat, sementara pemakaman agama lain mempunyai persyaratan yang terkadang berbeda dengan Islam, hal itu akan membuat kekacauan jika pemakaman muslim dan non muslim digabungkan. Akan tetapi setiap pandangan orang juga pasti berbeda beda, ada yang senang dengan adanya toleransi beragama dalam praktik pemakaman dan ada juga yang berpendapat bahwa makam setiap agama harus dibedakan dengan alasan aturan agama dan hal lain sebagainya. Hal inilah yang akan menjadi masalah jika setiap orang salah memahami, apalagi jika seseorang salah dalam menafsirkan sesuatu dan hal itu amat sangat berbahaya

bagi kita bahkan orang disekitar. Peraturan agama Islam untuk perihal pemakaman yang penataannya disesuaikan dengan kepercayaan jenazah memang mendapatkan justifikasi oleh ahli dalam hukum Islam masa lalu (fuqaha`) (Firmansyah & Handoko,2017).

Disebuah kasus pernah terjadi di Puduk Payung yang diungkapkan oleh warga yang beragama Katolik yaitu bapak Stefanus yang menyampaikan dahulu pernah terjadi di Puduk Payung yaitu kasus jenazah perempuan muslim dimandikan oleh oleh warga non muslim yang bukan makhramnya, yang memandikan jenazah perempuan muslim tersebut adalah kerabat dekat keluarganya yang diminta oleh kakak jenazah tersebut dikarenakan pihak keluarga tidak berani memandikannya, informasi tersebut disampaikan oleh informan langsung yakni bapak Stefanus sebagai berikut:

“Pernah terjadi di Puduk Payung yaitu kasus jenazah perempuan muslim dimandikan oleh oleh warga non muslim yang bukan makhramnya, yang memandikan jenazah perempuan muslim tersebut adalah kerabat dekat keluarganya yang diminta oleh kakak jenazah tersebut dikarenakan pihak keluarga tidak berani memandikannya” (Stefanus 63 Tahun, Warga Katolik, 19 Juli 2022).

Hal lain juga disampaikan oleh Warga Puduk Payung dan beliau adalah Ketua Dewan Gereja Katolik St. Yakobus Zebedeus yang beliau juga sekaligus merupakan penduduk di Puduk Payung yakni bapak Herman Yoseph menyampaikan dalam ajaran agama Katolik tidak ada larangan pemakaman multiagama terutama di Alkitab, adanya pemakan multiagama seperti yang ada di TPU Si Gentong Puduk Payung merupakan salah satu simbol toleransi masyarakat Puduk Payung yang disebut sebagai Kampung Pancasila yang disampaikan langsung oleh bapak Herman Yoseph sebagai berikut:

“Dalam ajaran agama Katolik tidak ada larangan pemakaman multiagama terutama di Alkitab, adanya pemakan multiagama seperti yang ada di TPU Si Gentong Puduk Payung merupakan salah satu simbol toleransi masyarakat Puduk Payung yang disebut sebagai Kampung Pancasila (Yoseph, 52 Tahun, Warga & Ketua Dewan Gereja, 24 Agustus 2022)”.

Penjelasan kasus yang disampaikan di atas tentu bertentangan dalam peraturan syariat Islam dalam hal merawat jenazah perempuan, mayat perempuan dimandikan oleh bukan mukhrimnya apalagi laki-laki tersebut bukanlah ayahnya. Dalam merawat jenazah muslim memiliki aturan-aturan dan tata cara yang harus dipahami orang yang merawat jenazah muslim tersebut, tidak boleh asal memandikan apalagi dalam hal mengkafani jenazah juga tidak boleh asal memakaikan. Sebagaimana nabi bersabda, “*kafanilah jenazah dengan baik*” (Marzuki, 2018). Agama Islam ada empat kewajiban bagi orang yang masih hidup dalam merawat jenazah muslim yaitu seperti memandikan, mengkafani, mensholati dan paling terakhir adalah menguburkannya (Idris, 2013). hukum pengurusan jenazah adalah sebuah kewajiban bagi sesama umat manusia apalagi yang masih hidup dan itu harus diyakini dengan sebuah kewajiban. Meski hukumnya hanya sekedar fardhu kifayah dan hal tersebut bisa gugur dengan syarat ada orang lain yang sudah merawat jenazah tersebut terlebih dahulu, akan tetapi dalam situasi kondisi tertentu bisa saja tidak ada seorangpun yang mampu dan mengetahui tata cara memakamkan jenazah dengan baik dan benar (Marzuki, 2018).

Perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragama harus dimaknai sebagai bentuk penegasan kehadiran agama-agama lain selain agama yang dipercayainya. Walaupun suatu hal merupakan kesalahan menurut pandangan tertentu, pihak lain tidak ingin berencana untuk menghalang-halangi mereka dalam melakukan suatu hal tersebut (Al-Amin & Rosyidi, 2019). Islam tidak melarang umatnya untuk hidup berdampingan dengan umat agama lain. Toleransi antarumat beragama diperbolehkan asalkan masih dalam batasan muamalah, yaitu hanya sebatas dalam hubungan kemanusiaan dan kegiatan tolong menolong sosial kemasyarakatan. Untuk perihal terkait dengan akidah Islam dan ibadah secara tegas melarang untuk bertoleransi, karena hal tersebut sudah melanggar syariat. Hal ini dapat diartikan bahwa yang diyakini oleh orang Islam yang menyembah Allah, tidaklah sama dengan keyakinan yang dianut dalam agama lain kepada mereka yang bukan menyembah Allah (Damanik, 2019).

Hal-hal atau bentuk toleransi beragama yang terjadi di Kelurahan Pudak Payung ini berdasarkan hasil informasi dari narasumber atau warga Pudak Payung, pemukiman tersebut merupakan area tempat tinggal penduduk yang memiliki perilaku serta bentuk-bentuk toleransi yang tinggi dan Kelurahan Pudak Payung mendapatkan julukan atau penghargaan sebagai Kampung Pancasila dari Bapak Walikota Semarang yakni Bapak Hendrar Prihardi pada tanggal 27 Juni 2022 yang disampaikan oleh warga RW 12 yang Bernama Nurul Husna sebagai berikut:

“Saya tinggal di Pudak Payung itu dari sejak saya lahir memang saya sudah tinggal disini bersama ibu dan keluarga saya yang lain, kebiasaan warga dalam toleransi beragama itu biasanya kalau pas acara hari keagamaan seperti pas malam natal biasanya yang muslim mengucapkan selamat natal dan memberikan bingkisan berupa kue atau buah kepada tetangga yang merayakan Natal, begitu pula sebaliknya kalau hari raya Idhul Fitri dan idhul adha yang non muslim juga sama pas Idhul fitri tetangga yang non muslim juga berkunjung ke rumah mengucapkan selamat Idhul Fitri, kalau pas Idhul Adha itu biasanya ada kayak tetangga saya yang non muslim itu ikutan iuran buat membeli daging qurban” (Nurul Husna 23 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

**Gambar 1.2 Foto Peresmian Kampung Pancasila di Kelurahan Pudak Payung**



(Sumber : foto diambil via Instagram resmi @kelurahan\_pudakpayung)

Dari penjelasan beberapa informan di atas, adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong merupakan salah satu bentuk wujud toleransi dan solidaritas masyarakat Kelurahan Pudak Payung yakni pada bentuk pemakaman serta dalam kehidupan sehari-hari yang sudah disampaikan oleh narasumber di atas yakni perilaku warga saling mengucapkan selamat hari raya antara umat muslim dengan non muslim, setiap hari raya besar keagamaan umat muslim dan non muslim di Pudak Payung yang memiliki sikap saling menghargai kepada warga yang memiliki

perbedaan keyakinan saat merayakan hari-hari besar keagamaan, pada penelitian ini berfokus pada warga yang di RW 12 dikarenakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong merupakan pemakaman umum milik RW 12, namun untuk letak Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong terletak di area RW 10.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana cara masyarakat Puduk Payung melakukan hal-hal yang menyangkut toleransi beragama khususnya dalam praktik pemakaman yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yang berlokasi di Kelurahan Puduk Payung Banyumanik Semarang dan mengapa warga RW 12 menyediakan pemakaman multigama, serta peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai bentuk-bentuk solidaritas sosial yang ada di Kelurahan Puduk Payung terutama di RW 12 sebagai fokus tempat penelitian.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa warga Puduk Payung menyediakan pemakaman multigama?
2. Bagaimana solidaritas sosial yang terbentuk pada masyarakat Puduk Payung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang sudah di jelaskan di atas, sangatlah penting dalam penelitian memiliki tujuan masalah demi menjawab persoalan yang ada yaitu khususnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan warga Puduk Payung menyediakan pemakaman multigama.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk solidaritas sosial yang melekat pada warga Puduk Payung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan pembahasan masalah dalam penelitian terdapat dua manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis;

a. Secara Teoritis.

1. Sebagai pengalaman baru bagi penulis dan pandangan masyarakat luas mengenai hal toleransi apa saja yang diperbolehkan agama dalam praktik pemakaman demi menjaga adanya kerukunan antarumat beragama tanpa memandang adanya perbedaan dengan aturan kepercayaan agama masing - masing.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendidikan pengetahuan keislaman bagi sesama muslim dalam menghadapi persoalan ilmu agama yang berkaitan dengan praktik penyatuan makam multiagama.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan riset keilmuan kepada pembaca, masyarakat dan tokoh agama mengenai kasus-kasus persoalan yang ada di masyarakat.

b. Secara Praktis.

1. Sebagai pengingat terutama untuk orang Islam agar lebih berhati hati dalam memakamkan keluarga masing-masing yang telah meninggal dunia dengan sesuai anjuran yang ada di agama Islam.
2. Sebagai pengingat sesama umat muslim dalam bertindak mengenai perihal apa yang boleh ditoleransikan dan apa yang dilarang dalam agama yang berkaitan dengan perilaku toleransi yang ada di masyarakat.
3. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengubah cara berfikir manusia dalam beragama demi mematuhi peraturan yang ada dalam syariat agama.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan peneliti, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yang memiliki pokok permasalahan yang sama, peneliti akan membaginya menjadi tiga tinjauan meliputi; praktik penyatuan makam, toleransi beragama, dan ritual keagamaan.

## 1. Problematika Dalam Pemakaman

Kajian tentang problematika dalam pemakaman dari berbagai kasus dilakukan oleh Putri, dkk (2021), Firmansyah & Handoko (2017), serta Ulthufna Kausarul Fitriya & Sarmini (2020).

Putri, dkk (2021) berfokus pada penelitian mengenai adat pemakaman mepasah di Desa Trunyan dengan mengaitkan hukum hak asasi manusia dalam masa pandemi Covid-19. Adanya tradisi pemakaman mepasah menjadi suatu permasalahan saat masa-masa Covid-19, dikarenakan pada penelitian tersebut menjelaskan tradisi pemakaman mepasah adalah prosesi memakamkan jenazah yang diletakkan di bawah pohon dengan catatan jenazah tersebut meninggalnya dalam keadaan wajar. Akan tetapi bagi jenazah yang meninggalnya tidak wajar seperti karena kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh maka jenazah dengan kondisi tersebut dimakamkan dengan cara di kuburkan seperti biasa di pemakaman yang bernama *Sema Bantas*. Adanya cara pemakaman *Mepasah* menjadi masalah bagi beberapa warga dikarenakan hal tersebut bisa menularkan penyakit bagi pelayat yang datang ke pemakaman *Mepasah* yang jenazah yang ada di area tersebut hanya diletakkan begitu saja sampai menjadi sisa-sisa tengkorak dan tulang-tulang saja. Hal tersebut membuat beberapa warga khawatir dan merasa takut adanya tradisi *Mepasah* dapat mengancam kesehatan bagi mereka (Putri, dkk. 2021).

Firmansyah & Handoko (2017), meneliti tentang adanya persoalan praktik penyatuan makam muslim dengan non muslim di Kota Metro yang membuat sebagian umat muslim resah serta keberatan mempersandingkan pemakaman jenazah yang berbeda agama sehingga membuat resah umat Islam yang mempercayai bahwa jika mempersandingkan jeazah muslim dengan non muslim, maka jenazah muslim akan melihat beratnya siksa mereka nanti. Dalam agama Islam sangat menjunjung toleransi terhadap orang yang berbeda agama, terlebih juga menghormati jenazah non muslim (Firmansyah & Handoko, 2017).



Fitriya & Sarmini (2020) membahas mengenai permasalahan dalam penolakan warga muslim untuk memakamkan jenazah Kristen di Pemakaman khusus Islam. Para komunitas gusdurian ikut serta membantu menyelesaikan kasus tersebut dengan cara memediasi antara kedua belah pihak yaitu warga muslim dengan keluarga jenazah yang beragama Kristen dengan menggunakan tiga strategi yang digunakan Komunitas Gusdurian meliputi, yang pertama memberikan bantuan dukungan kepada nasib keluarga Kristen dengan melalui media sosial. Yang kedua, melalui strategi Komunitas Gusdurian dengan menghubungi aparat kepolisian dan menjalin komunikasi dengan LBH Kontras. Dan strategi yang ketiga yaitu Komunitas Gusdurian melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan pihak keluarga non muslim, pemerintah desa, tokoh agama Islam dan Komunitas Gusdurian memberikan saran dengan membuat adanya PERDES yang berkaitan tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU), serta menerima adanya keputusan pemindahan jenazah (Fitriya & Sarmini, 2020).

Ketiga kajian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yakni faktor-faktor mengenai permasalahan mengenai pemakaman yang ada meliputi faktor adanya makam multiagama dalam kehidupan masyarakat dan seputar masalah apa saja yang dihadapi masyarakat dalam pemakaman. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada faktor masyarakat lebih memilih membuat makam multiagama disbanding memakamkan jenazah sesuai agamanya dan hukum dalam Islam mengenai praktik penyatuan makam muslim dan non muslim yang ada pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

## 2. Toleransi Beragama

Kajian tentang topik toleransi beragama dilakukan oleh Devita Anita Sari & Sarmini (2020), Wahyu Setyorini & Muhammad Turhan Yani (2020) dan Muchaddam Faham (2018).

Sari & Sarmini (2020) menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam memperkuat toleransi antar umat beragama di Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan toleransi antar umat beragama di atas Desa Keberagaman. Peneliti mengungkapkan, terjadinya Desa Keberagaman tidak luput dari keterlibatan para tokoh pemuka agama, masing-masing tokoh pemuka agama memiliki upaya yang berbeda beda dalam mengajarkan sikap dan perilaku toleransi kepada sesamanya (Sari & Sarmini, 2020).

Setyorini & Yani (2020) membahas masyarakat Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar yang menjaga kerukunan antar umat beragama dalam interaksi sosial sehari-hari, penelitiannya menjelaskan masyarakat Desa Gumeng memiliki perilaku toleransi sudah turun temurun dari nenek moyangnya, dengan cara berhubungan baik dengan sesama tanpa membedakan agama, masyarakat Desa Gumeng terbiasa saling gotong royong membantu sesama di saat tetangga memiliki acara yang lain berbondong-bondong membantu warga yang memiliki hajatan (Setyorini & Yani, 2020).

Faham (2018) membahas tentang toleransi beragama berfokus pada hal-hal dinamika hubungan antarumat beragama pada pola hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali yang sangat beragam. Penelitiannya menjelaskan mengenai pola hubungan yang asosiatif dan ada pula pola hubungan yang disosiatif yang ada di bali. Hubungan yang asosiatif dibagi menjadi tiga yaitu akomodatif, toleransi dan kerja sama, dan untuk hubungan diasosiatif dipisah menjadi dua, yakni kompetitif dan konflik. Adapula faktor-faktor yang diduga membuat kemunculan hubungan yang asosiatif yaitu faktor historis, kepentingan ekonomi, dan faktor integrasi. Lalu untuk faktor yang memicu adanya hubungan disosiatif adalah faktor kecemburuan di hal materi (ekonomi), ketidaktahuan mengenai ajaran-ajaran Islam serta kuatnya komunikasi dan adat budaya yang berlaku di Bali (Fahham, 2018).

Persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai toleransi beragama, yaitu meliputi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memiliki rasa toleransi beragama, serta faktor-faktor penghambat dan permasalahan yang muncul khususnya pada masyarakat berbeda agama. Penelitian di atas belum ada yang memfokuskan penelitian toleransi beragama dalam praktik pemakaman, pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada penelitian toleransi beragama dalam praktik pemakaman menurut ajaran dalam agama Islam dan apa saja kegiatan toleransi beragama masyarakat RW 12 Kelurahan Pudak Payung dalam melakukan kegiatan toleransi beragama pada kehidupan sehari-hari.

### 3. Ritual Keagamaan

Kajian tentang ritual keagamaan dilakukan oleh Donald Qomaidiasyah Tungkagi & Tasya Aziza Mokodongan (2022), Sulaiman Mappiasse & Nur Islah Uwen (2020) dan Nurul Mahmudah & Abdur Rahman Adi Saputera (2019).

Tungkagi & Mokodongan (2022) memfokuskan penelitiannya mengenai pembahasan adanya tradisi menabuh *golomang* yaitu sebuah alat musik yang dimainkan oleh masyarakat muslim *Bolaang Mongondow* saat ada orang meninggal dan pernikahan, *golomang* akan dimainkan tiga kali dalam acara meninggalnya seseorang yakni pada waktu pemasangan arukus, memandikan jenazah dan pada saat jenazah dibawa ke lokasi pemakaman. Setelah acara memakamkan jenazah selesai alat musik *golomang* akan dimainkan lagi oleh warga pada saat sebelum acara membacakan Al-qur'an atau yang biasa disebut warga muslim dengan acara takziah, dan juga dimainkan pada saat pembongkaran arukus. Dalam adanya tradisi memainkan alat musik *golomang* terjadilah sebuah pro dan kontra dikalangan sebagian masyarakat muslim *Bolaang Mongondow*, dan dalam penelitiannya tersebut lebih condong atau memfokuskan pada alasan-alasan warga *Bolaang Mongondow* tetap

melestarikan budaya memainkan alat musik golomang saat adanya orang yang meninggal dunia (Tungkagi & Mokodongan, 2022).

Mappiase & Uwen (2020) menjelaskan dalam penelitiannya yaitu mengenai pengaruh adanya ritual dan spritualitas keagamaan yang terbentuk pada diri mahasiswa muslim yang berada pada wilayah minoritas plural, penelitiannya menyampaikan mahasiswa yang memiliki spiritual keagamaan yang baik akan berpengaruh dengan perilaku sehari-hari mahasiswa. Pada setiap mahasiswa yang memiliki kematangan spiritualis teologis memiliki asosiasi positif terhadap ritual Islam yang berada pada daerah minoritas muslim, sehingga adanya ritual keagamaan yang melekat pada diri setiap mahasiswa akan mempengaruhi jati diri muslim yang berada di daerah minoritas muslim (Mappiase & Uwen, 2020).

Mahmudah & Saputera (2019) membahas mengenai bentuk tradisi dalam ritual kematian Islam Kejawen dengan meninjaunya menggunakan sosiologi hukum Islam, penelitiannya menjelaskan tradisi ritual kematian Islam kejawen adalah melakukan pembacaan doa untuk orang yang telah meninggal dunia, pelaksanaannya disesuaikan dengan adat warisan budaya Jawa yang sudah ada sebelum masuknya agama Islam. Adanya ritual budaya kematian Islam kejawen menumbuhkan semangat dakwah seperti tahlilan yang meningkatkan kebersamaan, mendekatkan diri kepada Allah dengan adanya dzikir, doa dan membacakan Al-qur'an bagi jenazah yang baru meninggal. Akan tetapi beberapa umat Islam ada yang menolak adanya tradisi tahlilan yang dikarenakan kebiasaan tersebut tidak ada dalam syariat Islam dan tidak pernah dilakukan oleh rasulluah serta para sahabatnya. Oleh karena itu hal tersebut dianggap sunah bagi sebagian umat Islam (Mahmudah & Saputera, 2019).

Tiga penelitian di atas memiliki persamaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat serta pandangan pro dan kontra kegiatan ritual keagamaan. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada tradisi ritual pemakaman pada agama Islam

dan Katolik mulai dari proses perawatan jenazah mulai dari cara memandikan sampai dikuburkan, dan peneliti juga meneliti mengenai kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan warga setelah prosesi pemakaman selesai di RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pengertian Toleransi Beragama**

Dalam kamus Bahasa Indonesia, toleransi memiliki arti yakni kata kerja yang mempunyai makna sifat atau perilaku menanggung (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Bertoleransi memiliki makna yaitu memiliki sikap dan perilaku toleran dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan atau keyakinan. Sedangkan makna dari kata menoleransi memiliki arti yaitu membiarkan atau membiarkan. Yang maksudnya adalah membiarkan orang lain mempercayai sesuatu tanpa menghakimi dan melarangnya.

Toleransi dalam bahasa arab disebut dengan “tasamuh” yang maknanya bermurah hati, dalam pandangan luas artinya adalah murah hatinya saat bergaul dengan orang lain. Sedangkan kata lain dari tasamuh yakni “tasahul” yang memiliki makna bermudah-mudahan (Ghufron,1996). Sedangkan dalam bahasa Inggris toleransi disebut dengan kata tolerance yang memiliki arti yaitu penyabar, memiliki kelapangan dada, memperlihatkan sifat sabar, serta dapat menerima perbedaan (Echols & Shadily, 1975).

Makna toleransi berkaitan dengan Islam, istilah toleransi ini disebut dengan tasamuh, kata tasamuh mengandung makna tindakan, tuntunan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Orang atau individu yang melakukan tasamuh dalam pandangan Islam disebut sebagai

mutasamihin, yang bermakna “penerima, menawarkan, pemurah dan pemaaf sebagai tuan rumah kepada tamunya” (Abror, 2020). Secara realitas, dalam melakukan tindakan tasamuh tidak bisa hanya menerima begitu saja terhadap batasan hak serta kewajibannya sendiri. Dengan kata lain, tindakan atau perilaku tasamuh dalam kehidupan beragama memiliki makna untuk tidak melakukan pelanggaran serta tidak melampaui batasan beragama terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan (aqidah) (Abror, 2020). Seperti pada QS. Al-Kafirun: 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا

أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ

عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (6)

Artinya : Sampaikanlah : "wahai orang-orang kafir (1), Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2), Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah (3), Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4), Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah (5), Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku (6) (QS. Al-Kafirun: 1-6)

Mengenai pengertian kata “toleransi beragama” memiliki beberapa arti yakni, menurut M. Ghufron toleransi beragama adalah suatu kesadaran yang ada pada diri masing-masing individu dalam berperilaku untuk menghormati, menghargai, membiarkan orang lain memilih keyakinannya masing-masing tanpa mengganggu ibadah setiap agama yang berbeda dengan kepercayaan yang dianutnya, serta memiliki jiwa solidaritas yang bersifat membangun dalam hubungan sosial yang baik (Ghufron, 2016).

Adapula pengertian lain menurut Casram, makna toleransi beragama yaitu perilaku menghargai sesama manusia tanpa memandang agama dan mencakup semua permasalahan keyakinan dalam tubuh manusia yang berhubungan dengan akidah serta Tuhan yang diyakininya. Semua orang harus memiliki kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan yang mereka yakini dalam hatinya, serta mereka memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran masing-masing setiap agama tanpa mengganggunya (Casram, 2016).

#### b. Pengertian Pemakaman

Makam adalah rumah, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang telah menghembuskan nafas terakhirnya (meninggal dunia) (Poerwodarminto,1993). dan kuburan/pemakaman adalah sebuah tempat untuk memakamkan manusia yang telah meninggal dunia. Sedangkan pengertian afad al qubur merupakan jama dari al qabr, yang memiliki makna yaitu tempat untuk menguburkan manusia yang sudah meninggal dunia. Adapun pengertian lain dari tempat pemakaman umum (TPU) adalah areal tanah yang digunakan untuk kepentingan penguburan jenazah dari setiap orang yang sudah tidak bernyawa tanpa membedakan agama maupun perbedaan lainnya, dan pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa (PPRI No.9, 1987).

Penegertian lain mengenai Tempat Pemakaman Umum adalah lokasi area tanah yang difungsikan untuk pemakaman jenazah atau mayat bagi semua orang yang meninggal dunia tanpa membedakan ras, suku dan agama apapun, dan area pemakaman tersebut dikelola oleh pemerintah, Perda No.5 (2008:4).

## 2. Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim

Durkheim memandang bahwa adanya solidaritas di masyarakat sangatlah penting. Solidaritas terwujud karena adanya pengaruh dari fakta sosial yang memperlihatkan berbagai usaha dan cara setiap individu untuk membangun sebuah komunitas. Solidaritas merupakan sebuah hubungan atau kondisi pada setiap individu atau kelompok yang ada, dan didasarkan oleh adanya perasaan moral dan kepercayaan yang dianut masing-masing individu serta diperkuat oleh emosional bersama (Durkheim, 1964).

Dari penjelasan Durkheim di atas mengenai teori solidaritas sosial adalah rasa kesetiakawanan terhadap individu-individu lain demi terwujudnya cita-cita bersama dengan perasaan moral serta dikuatkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang kuat dalam suatu komunitas. Hal tersebut terjadi pada warga kelurahan Puduk Payung yang memiliki julukan kampung pancasila yang telah diresmikan oleh walikota Semarang yakni bapak hendrar prihadi pada tahun 2022. Kebiasaan warga Puduk Payung yang dilihat oleh peneliti, yang berkaitan dengan teori solidaritas ini terjadi pada kegiatan pengajian ibu-ibu di salah satu masjid yang di acara tersebut dibuka oleh kepala kelurahan Puduk Payung yang notabennya beragama Katolik, namun pengajian tersebut tetap berjalan dengan baik meskipun pembuka acara pengajian tersebut bukan dipimpin langsung oleh warga muslim. Adapula fakta-fakta sosial lain yang berkaitan dengan solidaritas sosial yaitu terjadi pada hari keagamaan yakni idhul adha, warga muslim dan non muslim saling bekerja sama dalam urusan hewan kurban yakni warga muslim bergotong royong dalam hal memotong hewan kurban tersebut, dan warga non muslim ikut serta membantu membagikan hewan kurban.

Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labour in Society*, ia menjelaskan mengenai dua bentuk teori solidaritas yakni mekanik dan organik.



#### a. Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik adalah sesuatu yang didasarkan oleh adanya kesadaran kolektif bersama (*collective consciousness*), yang menunjuk kepada totalitas kepercayaan-kepercayaan serta sentimen-sentimen bersama dan rata-rata berada di dalam masyarakat yang sama, dan biasanya berada pada masyarakat pedesaan (Durkheim, 1964).

Solidaritas mekanik biasanya muncul di area pedesaan yang masyarakatnya masih tradisional. Solidaritas mekanik merupakan bentuk suatu kesadaran kolektif yang dimiliki oleh masyarakat yang sama, memiliki kepercayaan yang sama, pengalaman yang sama pula, pekerjaan yang sama dan memiliki nilai serta norma yang dianut bersama dalam kelompok tersebut. Penjelasan tersebut sesuai yang di sampaikan oleh Durkheim mengenai solidaritas mekanik, sehingga para masing-masing individu memiliki sifat yang sama serta menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula, dan oleh karena itu individualitas tidak mampu berkembang (Johnson, 1994).

Dari penjelasan Durkheim yang menyatakan bahwa solidaritas mekanik itu terjadi biasanya pada masyarakat pedesaan dan memiliki kepercayaan yang sama. Keterkaitan yang menjuru ke hal-hal yang terikat dengan adanya solidaritas mekanik yang ada di lokasi penelitian yakni penduduk RW12 Kelurahan Pudak Payung Kota Semarang sangat minim yang bisa dikaitkan dengan teori solidaritas mekanik Emile Durkheim, dikarenakan pada penelitian ini merupakan area perumahan perkotaan yang warganya memiliki perbedaan suku, adat, budaya serta agama. Walaupun dalam kegiatan ada nampak yang biasanya terjadi pada aktifitas warga desa, itu terjadi karena mayoritas warga Pudak Payung adalah pendatang dari berbagai provinsinsi. Mengenai adanya solidaritas mekanik hanya terjadi ketika ada perkumpulan dari masyarakat yang memiliki kepercayaan yang sama, yaitu yang terjadi pada masyarakat aliran kejawen Sapto Dharmo

yang berjumlah kurang lebih 15 orang yang ada di Kelurahan Pudak Payung. Selain hal tersebut keseluruhan masyarakat Kelurahan Pudak Payung memiliki pekerjaan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan lainnya yang biasa terjadi di kota.

#### b. Solidaritas Organik

Solidaritas organik adalah pola hidup masyarakat modern (masyarakat perkotaan) dan mereka memiliki pembagian kerja (Durkheim, 1964). Pengertian Durkheim mengenai teori solidaritas dikaitkan dengan fakta sosial yang dilihat peneliti pada seluruh penduduk dari semua RW di Kelurahan Pudak Payung yakni warga dari berbagai etnis yang ada di Pudak Payung memiliki profesi yakni pengusaha atau wirausaha sembako dan toko-toko yang beraneka ragam. Mereka saling bekerja sama yakni pada salah satu toko milik etnis tionghoa dan karyawannya dari etnis non tionghoa yakni jawa dan sunda. Adapula toko laundry yang pemiliknya berasal dari etnis jawa dan karyawannya bukan dari etnis jawa. Adanya pembagian tugas ketika hari-hari besar keagamaan yakni ketika hari raya Natal, warga yang Nasrani melakukan ibadah dengan tenang, dan bagi yang non muslim (Banser) barisan sebagai ikut serta menjaga keamanan sekitar gereja. Begitupula sebaliknya saat hari raya Idul Adha yang muslim melakukan pemotongan daging kurban, dan yang non muslim dari kalangan organisasi Kristen maupun Katolik ikut turut membantu membagikan daging kurban kepada warga.

Selain hal-hal yang di sebutkan di atas adapula pembagian kerja yakni ketika acara pernikahan, mereka (para warga saling membagi tugas untuk hal memasak, menyuci piring, menyambut tamu dan lain sebagainya, nampak yang dikatakan oleh Durkheim mengenai solidaritas organik yang cirinya merupakan adanya pembagian kerja dan biasanya berada pada masyarakat perkotaan.

Pada penelitian ini berfokus di lokasi penelitian yakni di RW 12 Kelurahan Pudak Payung peneliti jarang melihat adanya interaksi adanya hal-hal yang berkaitan dengan solidaritas yang terbentuk melalui pembagian kerja, adanya solidaritas mengenai pembagian kerja semacam bentuk tingkatan jabatan yang ada di masyarakat yakni Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat RW 12 yang sama-sama bergotong royong untuk menjaga kerukunan warga serta keharmonisan penduduknya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sudah terbentuk demi mewujudkan solidaritas pada masing-masing warga dalam adanya segudang perbedaan yang dimilikinya.

Namun peneliti akan lebih fokus mengenai bentuk-bentuk toleransi adat istiadat mulai dari kehidupan sosial warga di RW 12 Kelurahan Pudak Payung, bagaimana cara warga atau tetangga yang berbeda agama dalam membantu adanya jenazah yang berbeda agama yang meninggal dunia dari mulai menyiapkan peralatan jenazah sampai prosesi akhir pemakaman, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan solidaritas warga muslim dengan non muslim dari berbagai suku yang ada. Untuk mayoritas warga di RW 12 adalah etnis Jawa yang terbedakan karena keyakinan agama yakni Islam, Kristen Protestan dan Katolik.

Melalui penjelasan di atas peneliti merasa cocok dengan solidaritas organik Durkheim sebagai landasan penelitian ini, dikarenakan lokasi penelitian ini berada di area perkotaan (masyarakat kota), walaupun adapula solidaritas mekanik yang terjadi pada lokasi penelitian di RW 12 Kelurahan Pudak Payung, hal itu terjadi dikarenakan mayoritas penduduknya merupakan pendatang dari berbagai Desa yang ada di Indonesia, dan kebanyakan dari Profinsi Jawa Tengah yang sebagai mana mestinya orang yang memiliki latar belakang dari Desa mempunyai rasa saling tolong menolong yang kuat. Akan tetapi perlu digaris bawahi, masyarakat Kelurahan Pudak Payung memiliki perbedaan yang ada.

Akan tetapi penduduk di RW 12 Kelurahan Pudak Payung melakukan adanya saling tolong menolong yang berwujud saling menghargai adanya perbedaan agama, ras, suku dan lainnya, itu dilakukan mereka demi menjaga keharmonisan antar tetangga. Namun untuk perihal ibadah, mereka melakukannya dengan ajaran agamanya masing-masing, di tempat ibadah sesuai keyakinan penduduk.

### **3. Pemakaman Dalam Perspektif Islam**

Agama Islam memiliki aturan-aturan dalam melakukan toleransi kepada umat yang berbeda agama dan memang sudah diriwayatkan oleh hadist dan penjelasan dalam Al-qur'an terutama pada praktik toleransi di pemakaman multiagama, sebagaimana yang terjadi pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung Banyumanik Semarang yang dianggap masyarakat sebagai wujud toleransi beragama khususnya dalam praktik pemakaman. Imam An Nawawi rahimahullahu anhu berkata: *“madzhab kami sudah bersepakat bahwa tidak boleh memakamkan jenazah muslim berdampingan dengan mayat non muslim”*. Maka tidak boleh orang kafir dikuburkan bersebelahan dengan makam orang-orang muslim. Dalam hadist yang lain Rasulullah bersabda: *“Aku terbebas dari kaum Muslim yang berdampingan dengan orang musyrik.”* Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali *“Supaya api dari keduanya tidak saling berdampingan.”* (HR Abu Daud).

Dari penjelasan di atas tentu memiliki kaitannya dengan penelitian ini, yakni pada cara penguburan jenazah muslim dan non muslim tanpa pemisahan makam setiap agama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung Banyumanik Semarang. Terlihat jelas pada keterangan di atas bahwa tidak boleh menguburkan jenazah muslim berdampingan dengan jenazah non muslim yang akibatnya jenazah muslim ikut kecipratan melihat siksaan yang begitu pedih kepada jenazah non muslim yang dikuburkan disebelahnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan memakai metode penelitian kualitatif, menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami adanya fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni data-data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan dari angka. Data-data yang tersebut diperoleh peneliti melalui hasil wawancara mendalam dan dokumentasi lain sebagai penunjang. Penelitian deskriptif ini mengkaji serta mengklarifikasi mengenai hal-hal atau rumusan masalah yang terjadi pada lokasi penelitian di Tempat Pemakaman Umum (TPU Si Gentong Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

#### **a. Sumber dan Jenis Data**

Dalam melengkapi penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu meliputi:

##### **1. Data Primer**

Cara yang dilakukan merupakan dengan melalui tanya jawab dengan beberapa warga setempat yang menjadi narasumber dengan mewawancarai terkait peristiwa, pandangan-pandangan, serta kegiatan-kegiatan yang di lakukan masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan informasi secara realitas atau nyata dan aktual. Metode wawancara yang dilakukan dengan melalui percakapan dua

pihak yaitu peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan beberapa warga muslim dan non muslim di pemukiman warga Kelurahan Pudak Payung, Tokoh Pemuka Agama Katolik (Pastur) dan untuk Tokoh Pemuka Agama Islam peneliti tidak mengambil tokoh tersebut dikarenakan di tempat lokasi penelitian tidak ditemukan ahli fikih dalam pemakaman, lalu informan selanjutnya yakni pengurus pemakaman, dan tukang gali kubur. Melakukan wawancara tersebut di area pemukiman warga Kelurahan Pudak Payung tidak terikat pada waktu, hanya saja ada beberapa tokoh penting seperti tokoh pemuka agama yang harus menjadwalkan waktu untuk bertemu sebab narasumber tersebut memiliki tugas, untuk masyarakat Kelurahan Pudak Payung sendiri, semua informan sangat terbuka dan menghargai siapa pun yang menjadi tamu.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain sebagai sumber pendukung yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan data ini tidak didapat melalui penelitian langsung, namun data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti penelitian lain (skripsi), jurnal artikel, data dokumentasi dan buku yang mendukung penulisan didalam penelitian ini.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, penelitian yang dilakukan ini tentunya dengan menggunakan berbagai cara demi keberlangsungan penelitian ini, dan hal yang dilakukan peneliti meliputi:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan melakukan komunikasi antara peneliti dengan narasumber dalam rangka menggali lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti (Yusuf, 2014). Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive, dalam

penelitian kualitatif. Teknik purposive ialah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016), dan dalam memilih informan juga mengambil dari orang-orang yang dianggap mengetahui mengenai jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti. Teknik tersebut digunakan peneliti dengan harapan mendapatkan data yang valid. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah memilih informan yang akan menjadi narasumber penelitian ini yakni pada tabel di bawah:

**Tabel 1.1 Data Informan Penelitian**

No	Narasumber	Umur	Status Informan	Agama
1.	Agustinus Kristiawan	50	Lurah	Katolik
2.	Romo Noto Wardoyo	68	Pastur	Katolik
3.	Romo Tanto	48	Pastur	Katolik
4.	Sarno	66	Pengurus Makam & Ketua RW 12	Islam
5.	Sugiri	50	Tukang Gali Kubur	Islam
6.	Herman Yoseph	52	Warga	Katolik
7.	Nur Hikmah	53	Warga	Islam
8.	Mustaqim	58	Warga	Islam
9.	Stefanus Dwi	63	Warga	Katolik
10.	Nurul Husna	23	Warga	Islam
11.	Supario	66	Warga	Islam

Sumber : Data Primer

Setelah memaparkan data narasumber, peneliti akan mendeskripsikan alasan serta tujuan memilih informan yang telah disebutkan di atas dengan alasan seperti:

1. Dipilihnya Kepala Kelurahan Pudak Payung dikarenakan informan tersebut adalah pimpinan yang dirasa mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat Pudak Payung yang

diharapkan peneliti untuk bisa mendapatkan informasi banyak melalui adat istiadat dan kebiasaan warga Puduk Payung.

2. Dipilihnya Tokoh Pemuka Agama Katolik, dikarenakan tokoh tersebut mengetahui secara pasti mengenai peraturan pemakaman dalam agamanya, dengan begitu peneliti akan mudah mendapatkan informasi secara benar mengenai peraturan pemakaman agama terkait yang beliau ketahui dari Alkitab maupun sumber lainnya. Untuk Tokoh Pemuka Agama Islam tidak digunakan peneliti dikarenakan di lokasi penelitian yakni Kelurahan Puduk Payung tidak ada Tokoh Agama Islam yang faham betul mengenai hukum toleransi beragama dalam pemakaman, dan untuk melengkapi informasi tersebut peneliti menggunakan buku-buku yang membahas mengenai fikih pemakaman, Al-Qur'an serta sumber hadist.
3. Alasan peneliti memilih pengurus makam dikarenakan orang tersebut dianggap mengetahui sejarah asal adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam mengenai pemakaman tersebut mengenai alasan dibuatnya tempat pemakaman multiagama.
4. Alasan peneliti memilih informan tukang gali kubur karena beliau adalah saksi mata dalam prosesi pemakaman yang ada di Tempat Pemakaman Umum Si Gentong Banyumanik Semarang, dan hal tersebut diharapkan peneliti untuk bisa menggali lebih dalam mengenai bagaimana warga Puduk Payung khususnya RW 12 dalam melakukan prosesi pemakaman.
5. Peneliti memilih mengambil warga yang memakamkan keluarganya yang sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dikarenakan peneliti menganggap warga dari pihak jenazah yang dimakamkan di TPU Si Gentong adalah informan yang sangat



penting, karena beliau-beliau ini merupakan pelaku yang melakukan prosesi pemakaman mulai dari merawat jenazah hingga sampai proses dikebumikan. Selain itu para warga juga menjadi informan penting karena mereka adalah penduduk asli di RW 12 Kelurahan Pudak Payung yang secara langsung ikut terlibat dengan adat istiadat dan kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian ini, apalagi para warga pasti dianggap mengetahui apa saja yang mereka lakukan dalam hal toleransi dalam proses pemakaman sampai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari menjadi warga Pudak Payung yang diberi nama Kampung Pancasila.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi merupakan metode atau cara yang digunakan guna mendapatkan macam-macam data serta informasi berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Setelah peneliti selesai melakukan wawancara, peneliti menggunakan dokumentasi seperti foto, rekaman suara dan alat pendukung lainnya yang berguna sebagai penguat bukti-bukti nyata sebagai sumber data yang kuat dari penelitian tersebut.

## 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah cara pengolahan data yang telah didapatkan dari hasil di lapangan. Hasil analisis data tersebut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan. Teknik analisis data wajib disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih (Maryati & Suryawati, 2006). Penelitian ini, peneliti memakai metode induktif, Menurut Jujun S Suriasumantri, penalaran induktif ialah metode berfikir dengan berdasarkan kejadian atau fakta khusus demi memastikan teori,

hukum, serta konsep umum. Induktif selalu berawal dari mengutarakan teori yang mempunyai Batasan-batasan eksklusif pada saat menuliskan kalimat pernyataan, dan berakhir menggunakan pernyataan yang mempunyai karakter umum (Suriasumantri, 2005). Metode induktif dipakai karena data-data yang telah didapat melalui hasil penelitian yang sudah terkumpul dari berbagai sumber dan bukti-bukti konkret yang peneliti temukan pada saat terjun di lapangan sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah metode atau cara untuk memilih hal-hal yang berfokus pada kajian penelitian dan sesuai dengan topik yang sedang diteliti dengan mencari tema dan polanya, sehingga memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data lainnya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian, peneliti saat terjun langsung untuk wawancara, informasi yang di dapat dari lapangan sangatlah banyak. Oleh sebab itu, pencatatan harus dilakukan dengan teliti dan menyeluruh. Mereduksi informasi atau data adalah dengan cara menyimpulkan hasil semua pembahasan saat melakukan wawancara dengan narasumber, dengan cara memusatkan dan memilih hal-hal yang masuk dalam pembahasan penelitian dan penting. Dengan menemukan topik serta polanya lalu membuang yang berlebihan. Dengan melakukan cara ini, informasi atau data yang sudah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk menyajikan berbagai informasi lebih baik. Proses ini berlangsung selama penyelidikan, bahkan sebelum data dikumpulkan. Untuk itu penulis melakukan hal seperti berikut untuk mereduksi data:

### 1. Seleksi Data

Dalam upaya menyeleksi data yang didapatkan saat terjun di lapangan, peneliti melakukan seleksi dengan menggunakan data yang masuk dalam pembahasan dalam penelitian agar tidak tercampur aduk dengan data yang tidak ada dalam pembahasan yang sedang diteliti.

### 2. Ringkasan

Setelah menyeleksi data peneliti meringkas data yang telah diseleksi terlebih dahulu dengan menuliskan uraian yang sangat singkat agar mudah dipahami oleh pembaca.

### 3. Menggolongkan dalam pola yang lebih luas

Setelah peneliti meringkas data, maka data akan digolongkan dengan pola-pola agar bisa dikembangkan dan menghasilkan sebuah data yang secara detail mengenai penelitian ini.

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menganalisis masalah dari berbagai data yang sudah didapatkan peneliti di lapangan agar mudah dalam mencari solusi, penyajian data juga dilakukan peneliti gunanya untuk mempermudah dalam melihat gambaran di lapangan secara tertulis (Rasyad, 2002).

Penelitian ini peneliti membuat teks naratif yang berisi catatan yang didapatkan di lapangan dan peneliti akan membuat konsep guna melihat apa yang sedang terjadi di lapangan, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya penulis akan menganalisis kembali hal tersebut.

### c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif sangat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah, namun kemungkinan juga tidak, hal tersebut dikarenakan setelah dikemukakan masalah dan perumusan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif sifatnya sementara dan berkembang setelah dilakukannya penelitian di lapangan (Sugiyono, 2018).

Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti secara terus menerus selama peneliti terjun secara langsung di lapangan, dimulai dari awal mengumpulkan data, penulis sudah memulai mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada, alur, sebab dan akibat. Kesimpulan akan diverifikasikan dahulu selama penelitian berlangsung dengan cara sebagai berikut:

1. Berfikir ulang saat penulisan akan dilakukan.
2. Meninjau ulang data yang didapatkan di lapangan.
3. Meninjau kembali hasil penulisan (Rijali, 2018).

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan, maka peneliti membuat gambaran sistematika yang akan ditulis dalam beberapa bab dan penulis akan membaginya dalam beberapa sub bab, yang dimana akan dibagi seperti berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Toleransi Beragama Dalam Praktik Pemakaman dan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim.**

Pada bab ini berisi landasan teori yang dipakai untuk menganalisis data yang sudah didapatkan oleh peneliti, isi dari bab ini meliputi pengertian toleransi beragama, toleransi dalam perspektif Islam, pengertian praktik pemakaman dan tata cara pemakaman dalam perspektif Islam, teori solidaritas Emile Durkheim, Implementasi teori solidaritas.

## **BAB III Gambaran Umum Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Puduk Payung Banyumanik Semarang**

Bab ini akan menguraikan gambaran umum dari lokasi penelitian di Kelurahan Puduk Payung yang dimana tempat ini adalah lokasi dari pemakaman umum multiagama yaitu TPU Si Gentong Banyumanik Semarang, serta menguraikan kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi demografis dan gambaran lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong.

## **BAB IV Faktor Penyebab Adanya Makam Multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong.**

Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai apa saja faktor penyebab warga membuat makam multiagama dan tata cara pemakaman umat Islam dan Katolik yang ada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong.

## **BAB V Solidaritas Sosial Yang Terbentuk di Kelurahan Puduk Payung.**

Bab ini menjelaskan bagaimana solidaritas yang ada di masyarakat Puduk Payung mulai dari kebiasaan warga muslim dan non muslim berinteraksi, serta bagaimana warga muslim dan non muslim gotong royong saat ada warga yang berbeda agama meninggal dunia, dan implikasi teori solidaritas sosial Durkheim.

## **BAB VI Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran peneliti, daftar pustaka dan lampiran. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti didasarkan melalui hasil penelitian yang terjadi pada praktik pemakaman multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang. Dan saran tersebut juga didasarkan dari hadist, dan dari hasil penelitian ini diharapkan kedepannya bagi umat muslim khususnya agar lebih mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam agama, dan apa yang tidak diperbolehkan dalam agama, agar umat muslim dapat lebih memiliki wawasan luas tentang keislaman dalam hal praktik pemakaman lebih dalam lagi, namun hal tersebut juga tidak boleh menjadikan sebuah pemicu masalah masyarakat antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari.

## **BAB II**

### **TOLERANSI BERAGAMA DALAM PRAKTIK PEMAKAMAN DAN TEORI SOLIDARITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM**

#### **A. Toleransi Beragama Dalam Praktik Pemakaman**

##### **1. Pengertian Toleransi Beragama**

Pengertian dari toleransi beragama yaitu berperilaku baik saat dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan pada akidah dan perbedaan yang diyakininya, serta menghormati adanya perbedaan seperti pada kegiatan acara keagamaan yang tidak sama dengan keyakinannya (Casanova, 2008). Agama Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki rasa toleransi tidak hanya kepada sesama manusia, akan tetapi kepada semua makhluk Allah yang ada di alam semesta yaitu kepada binatang serta semua yang pada lingkungan. Toleransi beragama memiliki makna luas dan memiliki makna yang serius dikarenakan hal tersebut menyangkut hubungan antara setiap manusia dengan Allah. Hal itu memiliki sensitifitas serta primordial yang bisa membuat bara api konflik kepada setiap manusia, dan bisa menjadi suatu perhatian besar bagi agama Islam (Abror, 2020).

Adapula pengertian lain menurut Yusuf Al-Qardhawi yang mengemukakan mengenai arti toleransi beragama dalam tiga kategori, yang pertama dalam toleransi beragama hanya sebatas memberikan kebebasan kepada semua orang untuk melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing tanpa harus menyuruh orang lain melakukan ibadah yang tidak ia yakini dalam hati. Yang kedua, toleransi beragama dimaknai membebaskan orang lain memeluk agama yang diyakininya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, perilaku toleransi juga dimaknai bahwa semua orang dibebaskan melakukan sesuatu sesuai kepercayaannya yang menurut agamanya halal walaupun menurut kepercayaan lain hal tersebut adalah haram (Al-Qardhawi, 1985).

Dalam toleransi beragama seseorang wajib memberikan adanya kebebasan kepada setiap masing-masing individu dalam meyakini serta mempercayai sesuatu tanpa harus ada penghalang dari pihak manapun, sebab perilaku toleransi merupakan sebuah bukti wujud perilaku seseorang dalam menghormati kepercayaan yang diyakini oleh orang lain dalam melakukan ajaran-ajaran maupun ibadah pada agama yang dianutnya. Perilaku toleransi dapat diwujudkan dengan cara saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari, yakni saling menghargai adanya perbedaan pendapat orang lain, memiliki rasa kebersamaan yang kuat serta kekeluargaan yang ada pada dalam diri setiap orang yang hal-hal tersebut dapat mewujudkan eratnya suatu hubungan persaudaran serta rasa kasih sayang dengan sesama tanpa membedakan perbedaan yang ada (Casram, 2016).

Dalam penelitian ini, pengertian toleransi beragama yakni adalah mengenai perilaku dan kebiasaan toleransi beragama yang ada di Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Masyarakat pada Kelurahan Puduk Payung memiliki berbagai perbedaan, akan tetapi warga memiliki rasa toleransi yang kuat terhadap sesama penghuni wilayah tersebut. Masyarakat Puduk Payung memiliki banyak perbedaan, yakni pada perbedaan agama, suku, aliran kepercayaan yang berbeda beda, mereka semua tetap melaksanakan kegiatan yang ada di daerah Puduk Payung tanpa mempermasalahkan perbedaan apapun yang ada di dalamnya. Masyarakatnya hidup rukun dan tenang menjalani kegiatan keagamaan yang diyakini oleh masing-masing penduduk tanpa adanya pengganggu dari warga yang mempercayai agama lain.

## **2. Toleransi Dalam Perspektif Islam**

Makna dari kata toleransi ialah sikap atau perilaku seseorang (manusia) yang tidak melenceng dari agama, saling menghormati serta memberikan kebebasan untuk semua orang untuk memilih dan menganut keyakinannya masing-masing, dan tidak boleh ada pemaksaan kepada siapapun dalam



memeluk agama. Dengan begitu semua orang atau masyarakat yang memeluk agamanya masing-masing dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman, nyaman dan tenang, serta semua dapat hidup dengan suasana kerukunan, keharmonisan dan jauh dari kata permusuhan yang terkait dengan perbedaan (Mursyid, 2016).

Untuk mewujudkan perilaku atau sikap toleransi beragama dapat dimulai dari keluarga atau orang terdekat dahulu, misalnya mendengarkan ketika adik sedang berbicara, mengharga pendapat anggota keluarga, dengan hal kecil terlebih dahulu lama-lama akan terbiasa melakukan sikap toleransi kepada semua orang yang ada di sekitar. Dengan perilaku damai tersebut akan memunculkan keharmonisan, kedamaian serta ketenangan dalam hidup (Nikmah, 2021).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*” (Q.S. al-Hujurat/49: 10).

Pengertian dalam (Q.S. Al-Hujurat/49: 10) menyampaikan bahwa orang mukmin atau kaum muslimin adalah saudara, saudara satu keturunan dan sama-sama menganut ajaran yang sama. Dengan persaudaraan akan mendorong adanya kehidupan kedamaian, maka dari itu Allah Subhanahu Wataala menganjurkan kepada semua kaum muslimin agar selalu hidup damai serta memelihara ketaqwaan kepada Allah (Nikmah, 2021).

Mengenai kehidupan sosial bersaudara, agama Islam memiliki konsep ukhuwwah dan jamaah. Ukhuwwah memiliki arti persaudaraan dan kesatuan dengan sesama, dalam Islam terkenal dengan kata ukhuwwah Islamiyah yaitu persaudaraan dengan sesama umat muslim. Makna Ukhuwwah yaitu persaudaraan yang intinya adalah mempererat serta mempersatukan diri dengan sesama kaum muslim atau umat muslim yang

terikat oleh Aqidah yang sama. Nabi Muhammad Sallawahu Alaihi Wassalam mendeskripsikan bentuk eratnya persaudaraan umat muslim antara satu dengan yang lainnya sebagaimana anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika ada salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakitnya pula. Perumpamaan tersebut merupakan bentuk gambaran perumpamaan persaudaraan umat muslim, dan ketika ada persengketaan antara umat muslim satu dengan yang lainnya itu adalah menciderai wasiat baginda Rasulluah Nabi Muhammad (Suryana, 2011).

Persatuan umat muslim dari berbagai sudut hal nampak belum terlaksana secara menyatu serta menyeluruh. Adanya berbagai perbedaan seringkali mengakibatkan menjadi salah satu penyebab terjadinya perpecahan dari masyarakat, perpecahan tersebut biasanya berawal dari sudut pandang orang yang masing-masing memiliki pendapat berbeda, hal-hal itulah memunculkan suatu konflik yang mengakibatkan adanya fenomena perpecahan dari golongan satu dengan kelompok lain. Karena hal tersebut, demi menghindari kejadian perpecahan di kalangan kaum muslim maka harus ada ketetapan konsep al 'ibādah (keragaman dalam melaksanakan ibadah). Dari konsep tersebut merupakan kebenaran yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad dan merupakan suatu kebenaran yang ada pada masa itu, dari hasil keberagaman mengenai cara atau bentuk ibadah merupakan wujud dari hasil interpretasi terhadap perilaku-perilaku pada zaman Rasulluah Nabi Muhammad yang ditemukan dalam riwayat (Suryana, 2011).

Agama Islam memiliki sesuatu hal pokok (*ushul*), dan sifatnya pasti (*qath'i*) yang maknanya adalah peraturannya harus tetap sama dari zaman rasulluah sampai sekarang. Selain itu adapula (*furu'*) yang sifatnya dhanny yaitu spekulatif, maknanya peraturan dalam Islam yang digunakan dapat menyesuaikan dengan peraturan-peraturan atau hukum yang ada sekarang, dan itu dapat dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang ada pada

masa ini atau waktu terjadinya permasalahan tersebut. Dari adanya perbedaan pendapat dari ahli hukum Islam terdapat hal-hal yang memiliki sifat spekulatif (*furu'*), dan bukan yang sifatnya sudah pasti (*ushul*). Maka dari itu adanya toleransi sangat diperlukan guna untuk saling menghargai serta menghormati adanya perbedaan tersebut sebagai salah satu bentuk perilaku demi terciptanya maqashid syar'iyah yang baik untuk kemaslahatan umat (Usman, 2018).

Dalam ajaran keyakinan Islam yang Allah inginkan yaitu, Islam merupakan agama yang selalu menciptakan suasana kedamaian di bumi, adanya keanekaragaman dalam memeluk keyakinan adalah sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Apapun keyakinan yang dipercayai tidak dapat menjadi alasan untuk menghina ataupun menjatuhkan kepercayaan lain, karena sesungguhnya adanya agama dapat membuat hal-hal positif kepada setiap pemeluknya demi mewujudkan kedamaian, solidaritas dan sikap saling menghargai serta dapat hidup rukun bersama dengan perbedaan yang ada di bumi (Utami, 2018).

Dari kajian yang ada di atas peneliti gunakan untuk mengetahui mengenai toleransi beragama serta solidaritas yang ada dalam penelitian ini, terutama dalam peraturan-peraturan toleransi beragama dalam ajaran yang sudah disesuaikan oleh agama Islam. Hal-hal tersebut mengenai toleransi beragama peneliti temukan pada lokasi penelitian yang warga RW 12 maupun keseluruhan penduduknya di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang memiliki keanekaragaman bentuk-bentuk toleransi yang dimiliki, yakni dalam bentuk pemakaman yang menggunakan sistem multiagama, tolong menolong antar warga yang sedang kesusahan tanpa memandang perbedaan agama dan perilaku-perilaku yang sudah mandarah daging pada warga tersebut.

### 3. Pengertian Praktik Pemakaman Dan Tata Cara Pemakaman Dalam Perspektif Islam

Makna kata praktik dalam KBBI adalah pelaksanaan, sedangkan makna dari pemakaman menurut KBBI yaitu makam. Tempat Pemakaman Umum memiliki arti adalah sebuah lokasi area tanah yang gunanya berfungsi untuk kebutuhan pemakaman jenazah atau mayat bagi semua orang yang meninggal dunia tanpa membedakan ras, suku dan agama apapun, dan area pemakaman tersebut dikelola oleh pemerintah, Perda No.5 (2008:4). Pengertian dari praktik pemakaman merupakan sebuah pelaksanaan atau tata cara memakamkan jenazah yang akan dikuburkan menurut adat istiadat atau kepercayaan tertentu. Dalam pelaksanaan menguburkan jenazah wajib mengikuti tata cara praktik pemakaman menurut keyakinan masing-masing secara benar (Marzuki, 2018).

Dalam penelitian dari pengertian praktik pemakaman yakni pada masyarakat Pudak Payung memiliki sebuah area pemakaman yang menggunakan metode makam multiagama, yaitu pemakaman umum yang digunakan untuk penguburan jenazah yang diperbolehkan bagi agama manapun tanpa memisah antara kuburan muslim dan non muslim.

Kematian adalah sebuah rahasia besar yang hanya diketahui Allah swt sang penguasa bumi dan seisinya seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran: 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ  
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya : “setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (Q.S. Ali Imran 185).

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua yang bernyawa di bumi akan mati, dan mereka para manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas perilaku yang mereka lakukan semasa hidup. Dan pada hari kiamat semua umat manusia akan mendapatkan balasannya masing-masing dengan hal-hal yang mereka kerjakan selalam hidup di dunia.

Dalam prosesi pemakaman jenazah, khususnya pada mayat muslim memiliki prosesi tata cara yang harus dilakukan orang-orang yang akan melakukan perawatan jenazah dari memandikan hingga proses penguburan jenazah tersebut meliputi:

1. Mentalqinkan Orang Yang Meninggal

Para ulama sepakat bahwa orang yang akan meninggal hendaknya di bombing untuk mengucapkan kalimat syahadat, seperti dari riwayat Abu Hurairah berkata, rasulluah bersabda. *”Talqinlah (bimbinglah) orang yang akan meninggal (di antara) kalian dengan kalimat ”Laa Ilaha Illallah” (Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah)”* (HR. Muslim Juz 2 : 917).

2. Memejamkan Mata Jenazah

Dari kesepakatan ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk memejamkan mata jenazah yang telah meninggal dikarenakan agar jenazah tersebut tidak melihat hal buruk. Seperti pada riwayat Ummu Salamah, Rasulluah berasabda. *”Sesungguhnya ruh (ketika dicabut), maka mata akan mengikutinya”* (HR. Muslim Juz 2 : 920).

3. Menutup Seluruh Badan Jenazah Dengan Kain

Diriwayatkan dari Aisyah *“pada saat Rasulluah wafat beliau ditutupi dengan kain yang bergaris”* (HR. Muslim Juz 2 : 942). Hal ini memang biasa dilakukan pada jenazah untuk menutupinya dengan kain bersih untuk menutupi aurat jenazah tersebut.

Setelah ketiga hal diatas sudah dilakukan, maka Langkah selanjutnya adalah memandikan, mengkafani sampai menguburkan jenazah ke liang lahat. Berikut adalah cara-cara dalam memandikan sampai proses terakhir yakni:

#### **a. Memandikan Jenazah**

Hukum dari memandikan jenazah adalah fardhu kifayah bagi orang yang masih hidup di dunia, namun tidak diperbolehkan memandikan jenazah yang meninggal dalam keadaan mati syahid, yang meninggalnya karena pertempuran fisabilillah yaitu melawan orang kafir, seperti pada zaman nabi. Rasulullah pernah bersabda tentang pasukan muslim yang gugur dalam perang uhud. *“Jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kesturi pada hari kiamat, dan tidak usah mereka dishalati”* (HR. Ahmad dari Jabir).

Dalam memandikan mayat alangkah baiknya dari pihak keluarga jenazah apabila pihak keluarga mengetahui cara-cara dalam memandikan jenazah. Dan jika mayat tersebut laki-laki alangkah baik dimandikan oleh laki-laki, dan apabila mayat tersebut perempuan alangkah baiknya dimandikan oleh perempuan juga, namun jika mayat tersebut adalah anak kecil maka boleh dimandikan oleh lawan jenis karna status dari anak tersebut belum bakigh (Marzuki, 2018).

Dalam memandikan jenazah adapun peralatan yang harus disiapkan meliputi:

1. Menyiapkan tempat atau meja dengan ukuran kira-kira sekitar tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit.
2. Menyiapkan air bersih ember atau tempat air sekitar 6-8 ember.
3. Menyiapkan gayung sekukupnya untuk mengguyur jenazah dengan air bersih.
4. Menyiapkan kendi atau ceret guna mewudhukan jenazah.
5. Menyiapkan tabir atau kain guna menutupi tubuh jenazah.

6. Gunting guna melepas kain jenazah apabila ada yang sulit untuk dilepas.
7. Yang memandikan harus menggunakan sarung tangan guna menjaga diri jika jenazah memiliki penyakit yang menular.
8. Sabun mandi seperlunya yang dibutuhkan.
9. Sedia sampo untuk membersihkan bagian rambut jenazah
10. Menyiapkan kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur ke dalam air.
11. Jika memiliki daun bidara alangkah baik untuk dicampurkan ke dalam air yang akan dimandikan untuk jenazah.
12. Menyiapkan tusuk gigi boleh juga semacam tangkai padi guna membersihkan kuku jenazah dengan pelan-pelan.
13. Menyiapkan kapas untuk membersihkan area halus dari badan jenazah seperti, di area mata, hidung, telinga, atau bisa juga untuk menutupi cairan apabila jenazah mengeluarkan darah dari hidung, bibir dan area halus lainnya (Marzuki, 2018).

Setelah semua peralatan untuk memandikan jenazah, ada pula tata cara yang harus dilakukan dalam memandikan jenazah seperti:

1. Meletakkan jenazah ke tempat tinggi agar saat proses memandikan jenazah air dapat mengalir ke bawah.
2. Melepas pakaian jenazah dan menutupnya dengan kain agar aurat jenazah tidak terlihat.
3. Orang yang memandikan jenazah alangkah baiknya menggunakan sarung tangan saat menggosok area badan jenazah agar yang memandikan terlindungi apabila jenazah memiliki penyakit yang menular.
4. Mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran dari perut jenazah kecuali jenazah tersebut adalah ibu hamil.
5. Memulai dengan membasuh anggota kanan tubuh jenazah dan anggota tubuh yang di wudhukan.

6. Memandikan seluruh tubuh jenazah secara rata sebanyak tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Dengan mencampurkan daun bidara atau sejenisnya yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran dari badan jenazah seperti menggunakan sabun mandi, shampo dan sebagainya.
7. Menyiram tubuh jenazah dengan air bersih dengan bilangan ganjil, dan menutup lubang jenazah agar tidak kemasukan air saat proses memandikan.
8. Jangan lupa untuk membersihkan bagian tubuh hidung, mulut, telinga, kuku dan area-area kecil lainnya saat memandikan jenazah.
9. Yang terakhir sium jenazah dengan larutan kapur barus atau cendana.
10. Bagi jenazah wanita setelah rambutnya diurai dan dimandikan sebaiknya untuk dikeringkan dengan semacam handuk setelah itu dikelabang menjadi tiga bagian, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun, lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang.
11. Setelah selesai memandikan jenazah, keringkan badan jenazah menggunakan handuk atau kain semacamnya yang bisa digunakan (Marzuki, 2018).

#### **b. Proses Mengkafani Jenazah**

Hukum dari mengkafani jenazah sebelum dimakamkan adalah fardhu kifayah, dalam hal mengkafani jenazah juga harus mempersiapkan peralatan untuk proses mengkafani jenazah (Marzuki, 2018). Nabi Saw sudah menjelaskan mengenai proses dan petunjuk mengkafani jenazah seperti:

1. Kafanilah jenazah dengan sebaik-baiknya, Nabi Saw. bersabda: *“Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik”* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir).



2. Memakaikan jenazah dengan kain yang berwarna putih.
3. Pakaikanlah jenazah laki-laki dengan kain kafan 3 lapis dan perempuan 5 lapis, dan lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi (Marzuki, 2018).

Dan saat proses mengkafani jenazah adapula hal-hal yang harus disiapkan dahulu sebelum mengkafani, dan dalam poses tersebut yang disiapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kain kafan kurang lebih panjangnya sekitar 12m.
2. Menyiapkan kapas.
3. Kapur barus.
4. Kayu cendana yang sudah dihaluskan.
5. Sisir untuk menyisir rambut jenazah.
6. Tempat untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong (Marzuki, 2018).

Setelah menyiapkan peralatan yang sudah dijelaskan diatas, adapulanya dalam agama Islam memiliki tata cara dalam menyiapkan kain kafan yang harus digunting menjadi beberapa bagian yakni dimulai dari:

1. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.
2. Tali yang digunakan untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.
3. Kain yang digunakan sebagai cawat, caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm, setelah itu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat sekitar 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Setelah itu masukkanlah tali cawat ke lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.

4. Kain sorban atau kerudung, langkah-langkahnya dengan cara menggunting kain sepanjang 90/115 cm setelah itu melipatnya diantara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah segi tiga. Sorban ini digunakan untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.
5. Memakai sarung, langkah-langkahnya yaitu dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.
6. Baju, langkah-langkahnya dengan menggunting kain kafan dengan panjang kira-kira sekitar 150 cm atau lebih dan disesuaikan dengan ukuran jenazahnya. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju (Marzuki, 2018).

Setelah menyiapkan beberapa bagian kain kafan yang sudah digunting menjadi beberapa bagian, langkah selanjutnya yaitu pada sebelah kain kafan juga perlu disiapkan kapas yang sudah dipotong dengan cara dibawah ini:

1. Untuk penutup muka kapas harus berbentuk bujur sangkar dengan ukuran kira-kira 30cm sehelai.
2. Untuk bagian cawat sehelai dan panjangnya sekitar 50cm.
3. Untuk di bagian penutup persendian pada anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai.
4. Untuk bagian penutup lubang hidung dan lubang telinga siapkan empat helai kapas (Marzuki, 2018).

Dan di kapas tersebut harus ditaburi kapur barus serta cendana yang sudah dihaluskan. Dan setelah semuanya sudah siap maka bisa dilakukanlah proses mengkafani jenazah dengan cara seperti berikut:

1. Letakkan tali pengikat yang sudah disiapkan sebanyak tujuh helai dan talilah pada anggota badan jenazah seperti pada bagian atas kepala, bawah dagu, bawah tangan yang sudah disedekapkan, pantat, lutut, betis dan bagian bawah telapak kaki.
2. Bentangkan kain kafan yang sudah disiapkan dengan susunan lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, namun ditumpangkan sebagian saja dan untuk dilapis ketiga dibentangkan di bagian tengah.
3. Taburkan kapur barus yang sudah dihaluskan ke kain kafan.
4. Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas dibagian atas, dan sorban atau kerudung yang berbentuk segitiga tersebut diletakkan di bagian kepala jenazah.
5. Bentangkan kain baju yang sudah dipersiapkan, dan pada bagian yang berbentuk belah ketupat itu untuk leher jenazah, dan untuk bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas.
6. Bentangkan sarung di tengah-tengah kafan yang digunakan untuk menutupi pantat jenazah dan harus tertutup.
7. Bujurkan kain cawat ditengah yang digunakan untuk menutupi alat vital jenazah.
8. Letakkan jenazah membujur diatas kain kafan di tempat tertutup serta sudah terselubung dengan kain.
9. Sisir rambut jenazah ke belakang.
10. Pasanglah cawat yang sudah disiapkan di bagian atas.
11. Tutuplah pada lubang hidung dan lubang telinga jenazah dengan bola kapas.
12. Posisi tangan jenazah disedekapkan dengan cara tangan atas diletakkan di atas tangan kirinya.

13. Tutuplah pada bagian persendian jenazah menggunakan kapas-kapas yang sudah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti pada bagian sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah/muka.
14. Lipat kain sarung yang sudah disiapkan.
15. Pakaikan baju yang sudah disiapkan kepada jenazah dengan posisi bagian sisi-sisi yang sudah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit.
16. Ikatlah surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dibawah dagu jenazah.
17. Lipatkan kain kafan dengan posisi melingkar ke seluruh tubuh jenazah selapis demi selapis dengan ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki.
18. Dan talilah jenazah dengan tali kain kafan yang sudah disiapkan (Marzuki, 2018).

### **c. Mensholatkan Jenazah**

Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah yang akan dimakamkan, dan sholat jenazah dilakukan waktu jenazah selesai dimandikan dan sudah dikafani. Dalam hadist juga sudah menjelaskan Nabi Muhammad Saw memerintahkan pada kita kaum muslim untuk menyolatkan jenazah muslim yang meninggal dunia. Di dalam hadist juga menjelaskan bahwa dianjurkan untuk melakukan sholat jenazah kepada orang muslim yang telah meninggal walaupun dalam hukum sholat jenazah bukan fardhu ain atau wajib, akan tetapi hukum dari sholat jenazah adalah fardhu kifayah (Marzuki, 2018).

Hukum dari sholat jenazah sendiri adalah fardhu kifayah akan tetapi sangatlah baik untuk dilakukan untuk menghormati dan merawat jenazah sampai ke pemakaman seperti halnya memandikan, mengkafani dan

mensholatkannya (Marzuki, 2018). Melakukan sholat jenazah memiliki keutamaan besar bagi yang melakukan sholat jenazah dan yang dishalatkan (sang jenazah) (Marzuki, 2018). Keutamaan sholat jenazah sudah dijelaskan Rasulullah Nabi Muhammad Saw dan dari salah satu hadistnya seperti: *“Barang siapa menyaksikan jenazah sehingga dishalatkan, maka ia memperoleh pahala satu qirath. Dan barang siapa menyaksikannya sampai dikubur, maka ia memperoleh pahala dua qirath. Ditanyakan: “Berapakah dua qirath itu?” Jawab Nabi: “Seperti dua bukit yang besar”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah).

Di dalam ajaran Islam adapula jenazah yang tidak wajib untuk di sholatkan seperti orang muslim yang mati syahid atau orang yang mati karena peperangan melawan musuh-musuh Islam (Marzuki, 2018). Nabi bersabda: *“Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan ‘la Ilaha illallah’ (Muslim)”* (HR. Ad-Daruquthni). Dalam hadits riwayat Jabir, ia berkata: *“Bahwa Nabi Saw. telah memerintahkan kepada para shahabat sehubungan dengan orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka, tidak perlu dimandikan dan tidak pula dishalatkan”*. (HR. Al-Bukhari).

Dalam sholat jenazah ada syarat-syarat yang diwajibkan seperti pada sholat fardhu, baik dari kesucian hakiki, kesucian dari hadast kecil maupun besar dan menghadap ke arah kiblat dengan keadaan aurat tertutup. Sholat ini berbeda dengan sholat fardhu dan sholat sunnah lainnya, hanya saja sholat fardhu dan sholat sunnah lain bisa dilakukan saat jam sholatnya atau diwaktu tertentu, akan tetapi dalam pelaksanaan sholat jenazah bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan waktu kesepakatan jenazah pada saat akan dimakamkan (Sulaiman, 2017). Dalam melaksanakan sholat jenazah ada hal-hal yang harus diperhatikan, dan syarat ini berlaku sebelum melakukan sholat jenazah hendaknya melakukan hal-hal yang harus dilakukan dahulu meliputi:

1. Melakukan syarat-syarat yang wajib dilakukan saat memulai sholat jenazah.
2. Sebelum melakukan sholat jenazah sang mayat harus terlebih dahulu dimandikan dan sudah dipakaikan kain kafan.
3. Menaruh mayat dan hadir di muka orang yang mensholatkannya kecuali sholat ghoib (Marzuki, 2018).

Selain hal-hal yang dilakukan dari penjelasan di atas, adapula rukun sholat yang harus dilakukan saat berlangsungnya pelaksanaan sholat jenazah yaitu meliputi:

1. Membaca niat sholat jenazah dan semata mata hanya karena Allah.
2. Dilakukan secara berdiri bagi orang yang sehat.
3. Membaca takbir (Allahhukbar 4x).
4. Membaca surah Al-fatihah saat takbir pertama.
5. Melantunkan sholawat nabi pada saat takbir kedua.
6. Berdoa untuk jenazah pada saat takbir ketiga dan keempat.
7. Salam (Marzuki, 2018).

Setelah mengetahui rukun-rukun sholat pada sholat jenazah setelah itu ada pula cara-cara yang harus dilakukan saat melakukan proses sholat jenazah sebagai berikut:

1. Setelah semua persyaratan untuk melakukan sholat jenazah terpenuhi segeralah berdiri dan membaca niat sholat jenazah.

-Niat Sholat Jenazah laki-laki.

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا | مَأْمُومًا لِلَّهِ

تَعَالَى

Artinya: “Saya niat sholat atas jenazah ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum hanya karena Allah Ta’ala”.

-Niat Sholat Jenazah Perempuan.

اُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً إِمَامًا | مَأْمُومًا لِلَّهِ  
تَعَالَى

Artinya: “Saya niat sholat atas jenazah perempuan ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum hanya karena Allah Ta'ala”.

2. Setelah itu membaca takbir Allahuakbar.
3. Setelah takbir pertama lalu membaca surah al-Fatihah dan kemudian disusul dengan takbir kedua.
4. Setelah takbir kedua yaitu dengan melantunkan sholawat atas Nabi Muhammad Saw.

لِلَّهِمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Artinya: “Ya Allah berilah atas sholawat Nabi Muhammad dan atas keluarganya.”

5. Setelah itu takbir ketiga dengan membaca doa.

-Jenazah Laki-laki.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ

Artinya: “Ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia.”

-Jenazah Perempuan.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْهَا وَاَرْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاغْفُ عَنْهَا

Artinya: “Ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia.”

Bisa juga dengan doa panjang seperti:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ  
 وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ  
 الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ  
 وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ  
 وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya: “Ya Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia, sejahterakan dia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskan lah tempat tinggalnya, bersihkan lah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkan lah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan ganti lah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan ganti lah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan pelihara lah ia dari siksa kubur dan adzab api neraka.”

6. Setelah itu takbir ke empat dan dengan membaca doa lagi.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artiya: “Ya Allah, jangan lah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunmilah kami dan dia.”

7. Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Artinya: “*Semoga kedamaian bersamamu serta pengampunan dan berkah dari Allah SWT*”.

#### **d. Proses Pemakaman Jenazah**

Menguburkan jenazah merupakan proses yang paling akhir setelah prosesi memandikan sampai hingga mensholatkan. Hukumnya juga fardlu kifayah seperti tiga perawatan sebelumnya. Namun dalam ajaran Islam dari sejak nabi adam jika ada orang yang meninggal maka umat muslim wajib merawatnya hingga selesai dimakamkan. Dalam pelaksanaannya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari). Selain itu ada pula yang harus diperhatikan sebelum memakamkan jenazah yaitu:

1. Memperdalam galian lobang kubur agar tidak dimakan oleh burung dan bau sang mayat tidak tercium.
2. Dalam meletakkan jenazah di liang lahat bisa dengan cara diletakkan di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Atau dapat dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, seperti dengan menggali di tengah-tengah dasar lobang kubur, kemudian jenazah diletakkan di dalam lobang itu, setelah itu di atasnya diletakkan semacam bata atau papan dari semen dengan posisi mendatar, gunanya untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lainnya juga bisa dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur.
3. Cara dalam memasukkan jenazah ke liang lahat adalah dengan cara meletakkan kepala jenazah dahulu baru kakinya.

4. Jenazah diletakkan dengan posisi miring ke kanan dan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur agar jenazah tidak terlentang kembali.
5. Menurut para ulama pipi kanan jenazah ditempelkan langsung kanan setelah kain kafannya dibuka, simpul tali kain kafan juga dilepas.
6. Saat meletakkan jenazah ke liang kubur dianjurkan untuk membaca

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَأَكْرِمْ  
نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ

Yang artinya: “*Dengan nama Allah dan atas agama rasul-Nya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya.*”

7. Orang yang akan turun ke lobang jenazah dianjurkan bukan orang yang malamnya baru bersetubuh atau baru melakukan hubungan badan dengan istrinya.
8. Setela jenazah sudah di dimasukan dan diletakan di liang kubur, dinjurkan untuk mencurahi tanah dengan menggunakan tangan ke sang jenazah tiga kali dari kepala jenazah lalu sehabis itu baru ditimbun dengan tanah.
9. Boleh dipasang batu nisan sebagai tanda, dalam anjuran batu nisan tidak perlu ditulisi.
10. Setelah proses penguburan selesai dianjurkan untuk mendoakan jenazah, agar saat mendapat pertanyaan dari malaikat jenazah bisa menjawab dengan baik serta diampuni dosa-dosanya.
11. Untuk kondisi darurat diperbolehkan mengubur jenazah lebih dari satu dalam satu lobang kubur jika memang kondisinya sangat mendesak (Marzuki, 2018).

Dari uraian di atas merupakan petunjuk atau cara-cara dalam proses pemakaman dalam perspektif yang ada dalam ajaran agama Islam, penjelasan di atas menjelaskan mulai dari proses menyiapkan alat-alat memandikan, serta langkah-langkah mengkafani jenazah, mensholatkan hingga sampai tahap pemakaman menurut prosesi Islam. Cara-cara atau pedoman di atas merupakan syarat yang harus dilakukan saat prosesi pemakaman (Marzuki, 2018).

## **B. Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim**

### **1. Konsep Teori Solidaritas Sosial**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata solidaritas memiliki pengertian yaitu sebuah perasaan yang sama yaitu solider, senasip dan kesetiakawanan yang dimiliki setiap anggotanya. Dan makna kata sosial dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yakni masyarakat yang perlu akan adanya komunikasi sebagai bentuk penunjang dalam memperhatikan adanya kepentingan umum yang digunakan bersama (Depdiknas, 2007).

Dalam pandangan Durkheim solidaritas sosial itu tidak lepas dari fakta sosial yang ada di masyarakat, solidaritas sosial terbentuk karena adanya manusia yang menampakkan adanya hubungan yang erat dalam suatu komunitas yang terbentuk, adanya solidaritas tersebut dikarenakan pada komunitas tersebut memiliki perasaan moral yang sama, dianut bersama yang menjadi kuat ditambah dengan adanya emosional bersama (Durkheim, 1964). Dalam teori solidaritas sosial Durkheim terbagi menjadi dua yaitu organik dan mekanik, solidaritas mekanik memiliki mekanik memiliki rasa yang lebih condong kepada kesadaran kolektifitas yang sama dan memiliki kepercayaan serta norma-norma yang sudah ditaati bersama, sementara solidaritas organik adalah solidaritas yang muncul akibat adanya rasa ketergantungan dalam spesialisasi dalam pembagian kerja, dan biasanya hal tersebut terjadi pada masyarakat perkotaan (Durkheim, 1964).

Adanya solidaritas tidak lepas dari segala unsur-unsur yang ada, terciptanya solidaritas sosial di masyarakat yakni mempunyai bentuk pola pemikiran yang sama, mempunyai tujuan yang sama pula, mempunyai gaya Tindakan yang sama serta memiliki kesamaan dalam kerja sama (Wirawan, 2012). Kesimpulan pada pengertian mengenai konsep teori solidaritas sosial yakni adalah sekelompok individu yang memiliki perasaan moral dan emosional yang sama serta memiliki kesamaan kesadaran dalam berfikir.

## **2. Asumsi Dasar Teori Solidaritas Sosial**

Makhluk hidup yakni manusia merupakan sebuah makhluk sosial, mereka hidup dalam beraneka ragam perbedaan, akan tetapi makhluk sosial sangat membutuhkan bantuan dari orang lain atau tidak bisa hidup sendiri. Disinilah munculnya rasa solidaritas antar manusia dalam menjalani kehidupannya masing-masing, adanya multikulturalisme menjadikan manusia hidup harus berdampingan dengan segala perbedaan yang ada, dan disinilah akan munculnya solidaritas antar umat manusia dalam menyikapi adanya perbedaan di antara mereka sehingga membuatnya hidup dengan keharmonisan.

Durkheim melalui pandangannya menjelaskan bahwa *“terbentuknya masyarakat merupakan adanya analogi di dalam tubuh yang semuanya bekerja untuk membentuk sebuah keseimbangan, serta dengan adanya agama dapat merekatkan hubungan manusia satu kepada yang lainnya”* (Durkheim, 1964). Makna dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pandangan Emile Durkheim yakni dalam kehidupan sosial masyarakat adalah suatu bentuk biologis yang saling bekerja sama dan terikat oleh adanya nilai-nilai keagamaan, maksudnya ialah masyarakat mampu hidup bersama secara menyatu dengan kebudayaan serta hal-hal lain yang dibuat peraturan untuk ditaati bersama.

Dikaitkan dari penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti, masyarakat Kelurahan Pudak Payung merupakan sebuah komplek

perumahan yang terbagi menjadi beberapa taman perumahan dari elit hingga perumahan kecil, lokasi penelitian ini terletak pada perumahan kecil yang peneliti lihat warganya masih memiliki rasa sosial yang tinggi yang biasa terjadi pada masyarakat perkampungan dan pedesaan, penduduknya masih terbiasa dengan adat adat desa seperti tahlilan, pengajian ibu-ibu, kegiatan keagamaan lainnya dari berbagai agama yang dianut oleh penduduk hingga kegiatan gotong royong lainnya. Dan peneliti juga mendapat informasi dari beberapa warga, warga Pudak Payung bukanlah berasal dari kota semua, melainkan ada yang dari desa, kampung dan sekitarnya. Untuk solidaritas organik yang ada di Kelurahan Pudak Payung terlihat melalui adanya solidaritas mereka pada umat yang berbeda agama, akan tetapi mereka tetap menjalankan ibadahnya dengan kepercayaannya masing-masing. Selain itu juga terlihat pada toko-toko yang berada di pinggir jalan milik etnis tionghoa, namun saat ini juga banyak toko yang pemiliknya adalah etnis jawa dan hal tersebut adalah diluar dari penelitian ini. Maka dari itu peneliti merasa lebih cocok untuk menggunakan teori solidaritas organik sebagai landasan teori pada penelitian ini walaupun mereka mayoritas pendatang dari Desa dan ada beberapa hal yang dilakukan diluar aturan agama menurut suatu kepercayaan dalam satu agama yakni Islam yang bisa dilihat pada pemakaman multiagama si gentong, akan tetapi para warga tetap menjalankan ibadahnya masing-masing, memakamkan jenazahnya dengan prosesi kepercayaannya sesuai yang dianut jenazah, meskipun dalam hal bentuk pemakamannya bersebelahan tanpa adanya pemisahan blok, itu terjadi dikarenakan adanya kekurangan lahan bukan karena semata mata membuatnya.

Dalam teori solidaritas sosial Durkheim terbagi menjadi dua yaitu organik dan mekanik, solidaritas mekanik memiliki mekanik memiliki rasa yang lebih condong kepada kesadaran kolektifitas yang sama dan memiliki kepercayaan serta norma-norma yang sudah ditaati bersama, sementara solidaritas organik adalah solidaritas yang muncul akibat adanya rasa

ketergantungan dalam spesialisasi dalam pembagian kerja, dan biasanya hal tersebut terjadi pada masyarakat perkotaan (Durkheim, 1964).

a. Teori Solidaritas Mekanik

Pengertian solidaritas mekanik Durkheim adalah masyarakat yang memiliki rasa kepercayaan kolektifitas yang sama dan memiliki rasa sensitifitas sama pula, serta menganut pada keyakinan yang sama serta menaati norma-norma yang telah disepakati dan bersifat memaksa (Durkheim, 1964).

Di dalam kamus lengkap sosiologi mengenai makna solidaritas mekanik adalah solidaritas yang terbentuk melingkupi antara satu dengan yang lainnya (Mustofa & Maharani, 2008). Anggapan Durkheim mengenai solidaritas mekanik adalah masyarakat yang bercirikan dari orang pedesaan yang hidup dalam kesederhanaan, kesederhanaan dalam masyarakatnya terikat oleh kesadaran kolektif yang kuat dan memiliki moral serta kepercayaan yang dianut oleh semua anggotanya dan membentuk adanya saling ketergantungan. Akan tetapi dalam masyarakat ini tingkat ketergantungannya masih tergolong rendah sehingga kedudukan masyarakat yang individual dianggap tidak terlalu penting, sehingga masyarakat dalam solidaritas mekanik ini menjadi lebih membuat perasaan seseorang lebih kuat dan sensitif dalam melakukan kegiatan yang dilakukan (Soekanto, 2003).

Masyarakat yang memiliki karakter solidaritas mekanik biasanya memiliki sifat individualitas yang rendah, dan masyarakatnya memiliki rasa kesamaan dalam norma-norma yang sudah disepakati bersama dan harus dipatuhi pula. Setiap anggotanya diwajibkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada, jika melanggar biasanya orang tersebut dikenakan sanksi sosial berupa dibuat bahan pembicaraan warga, dikucilkan dari lingkungan sekitar dan tidak dianggap menjadi bagian anggota tersebut, dan hukuman yang dipakai adalah hukum represif (Damsar & Indrayani, 2009). Adapula ciri-ciri dari solidaritas mekanik yakni:

- a. Rendahnya pembagian kerja
- b. Kuatnya kesadaran kolektif
- c. Memiliki hukum yang bersifat represif dominan
- d. Tingkat individualitas rendah
- e. Konsensu pada pola-pola normative dan sifatnya penting
- f. komunitas berhak menghukum setiap anggota yang melanggar atau menyimpang
- g. sifat ketergantungan relatif rendah
- h. sifatnya primitif

Durkheim mengatakan bahwa faktor-faktor adanya solidaritas mekanik itu didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi serta kepercayaan yang kuat dan juga sentimenitas. Adanya kesadaran kolektif pada masyarakat primitif atau sederhana berkembang terjadi karena mereka mempunyai kepercayaan, pandangan, nilai-nilai kehidupan serta gaya hidup yang sama (Durkheim 1964). Menurut Durkheim, masyarakat solidaritas mekanik terbentuk karna adanya hukum represif (*repressive law*) yaitu peraturan atau hukum yang sifatnya menekan. Hukum tersebut akan berlaku kepada setiap anggota yang melakukan Tindakan kejahatan, melakukan Tindakan yang menyimpang dan melanggar norma-norma dari kesadaran kolektif tersebut (Durkheim, 1964).

#### b. Teori Solidaritas Organik

Dalam pandangan Emile Durkheim mengenai solidaritas organik adalah pola hidup masyarakat modern (masyarakat perkotaan) dan mereka memiliki pembagian kerja (Durkheim, 1964). Dalam solidaritas organik ini masyarakatnya memiliki rasa ketergantungan tinggi, adanya ketergantungan tersebut dikarenakan bertambahnya spesialisasi dalam pekerjaan, dan hal tersebut memunculkan adanya perbedaan spesialisasi di

dalam pekerjaan. Adanya perbedaan dalam pembagian kerja tersebut membuat rombakan dalam kesadaran kolektif, dan pada gilirannya membuat kurang pentingnya hal tersebut untuk dianggap sebagai dasar dalam keteraturan sosial. Hal tersebut dijelaskan Durkheim yakni *“itulah pembagian kerja yang mengambil perannya tersebut yang awalnya dimiliki oleh kesadaran kolektif”* (Durkheim, 1964). Dalam solidaritas organik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki pembagian kerja tinggi
2. Lemahnya kesadaran kolektif
3. Memiliki hukum restitutif dominan
4. Memiliki tingkat individual tinggi
5. Menganggap penting konsensus nilai-nilai abstrak dan umum
6. Memiliki badan kontrol untuk menghukum orang-orang yang menyimpang
7. Memiliki rasa ketergantungan yang tinggi
8. Biasanya berada di daerah industrial (perkotaan)

Durkheim menyampaikan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai dengan adanya peraturan yang sifatnya memperbaiki, menyehatkan serta memulihkan (restitutif) dari pada bersifat represif. Adanya pertauran tersebut digunakan untuk melindungi pola dalam rasa ketergantungan yang tinggi yang ada dalam pembagian kerja atau spesialisasi dalam kelompok atau masyarakat. Untuk tipe hukuman yang bersifat restitutif bukan untuk balas dendam, tapi untuk memulihkan serta menyehatkan keadaan, peraturan atau undang-undang yang sifatnya restitutif dilakukan bukan untuk menguatkan keadaan karena sudah adanya nilai represif yang sedikit demi sedikit akan menjadi peraturan yang sifatnya restitutif (Durkheim, 1964).

Dari paparan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti memilih teori solidaritas sosial Emile Durkheim sebagai landasan dalam penelitian ini, akan tetapi pada penelitian ini, peneliti merasa bahwa temuan yang sudah



ada lebih merujuk pada solidaritas organik dikarenakan teori ini dianggap relevan pada fakta-fakta sosial yang ada di lokasi penelitian yakni pada warga RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kota Semarang. Pada lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Semarang yang tentunya sesuai dengan teorinya Durkheim yang menyatakan bahwa solidaritas organik sering terjadi pada masyarakat perkotaan, selain itu pada lokasi penelitian ini memiliki pembagian kerja meliputi Kepala Kelurahan beserta staff dan jajarannya, lalu ada Ketua RT, RW dan penduduknya yang saling gotong royong untuk membangun rasa kekeluargaan, kekerabatan yang terjadi pada anggota warga di Kelurahan Pudak Payung yang tentunya memiliki tujuan untuk menjadi sebuah pemukiman yang tinggi dengan solidaritas sosial tanpa mengenal adanya perbedaan agama, ras, suku dan lain sebagainya. Dengan begitu lama-kelamaan dengan adanya kegiatan sosial yang ada membuat penghuninya akan memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.

### **C. Implementasi Teori Solidaritas Sosial**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari implementasi adalah pelaksanaan atau sebuah penerapan. Istilah dari kata implementasi biasanya digunakan untuk mengkaitkan kegiatan yang dilakukan demi mewujudkan suatu tujuan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengimplementasikan kaitannya teori solidaritas sosial Durkheim dengan hasil fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yaitu pada Kelurahan Pudak Payung Banyumanik Semarang.

Pada teori solidaritas sosial Durkheim menyatakan bahwa masyarakat sangatlah memerlukan adanya solidaritas kepada setiap anggotanya (Durkheim, 1964). Dalam solidaritas terjadi karena adanya perasaan moral yang mereka anut dan dipercayainya, solidaritas yang terjadi pada sebuah lokasi penduduk. Setiap orang yang hidup dan tinggal di suatu tempat lingkungan pastinya di daerah tersebut memiliki budaya serta adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Nilai-nilai sosial budaya di suatu tempat yang dianut semua warga akan menjadi sebuah kebiasaan bagi penduduk tersebut, dengan itu setiap

perilaku penduduknya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sudah disepakati bersama (Aw, 2015).

Tujuan implementasi dalam teori solidaritas Emile Durkheim bertujuan untuk membuat adanya solidaritas yang baik serta tidak melenceng dari peraturan agama, dengan mengaitkan peraturan pemakaman yang ada dalam agama Islam diharapkan penelitian ini mampu meluruskan hal-hal yang seharusnya tidak melenceng dari peraturan agama dalam menghadapi masalah-masalah yang biasa terjadi di masyarakat terutama dalam pemakaman sebagai topik permasalahan dalam penelitian ini. Dalam peraturan pemakaman jenazah muslim sangatlah dibahas sangat rinci oleh Islam, mulai dari memandikan jenazah sampai proses akhir yaitu menguburkan jenazah ke liang lahat (Marzuki, 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan di area pemakaman dan wawancara ke narasumber dibuatnya pemakaman multiagama yang bernama Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong guna memudahkan masyarakat terutama di RW 12 untuk memakamkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia, permasalahan awalnya adalah dulu para warga kesusahan dalam menguburkan jenazah karna lokasi yang terlalu jauh, serta pemakaman umum yang digunakan warga bukanlah milik RW 12 melainkan milik warga perkampungan lain yang lama kelamaan pemakaman tersebut membludak. Karena membludakan makam tersebut akhirnya warga perkampungan menolak jenazah dari tempat lain dengan tujuan warganya agar masih bisa menggunakan makam tersebut. Semenjak itulah warga RW 12 memilih untuk membuat pemakaman umum agar warganya tidak kesusahan untuk memakamkan jenazah keluarganya.

Permasalahan kedua ialah pihak perumahan yang ada di Kelurahan Pudak Payung tidak memfasilitasi penduduknya sebuah area pemakaman, sehingga membuat penduduk perumahan tersebut memakamkan ke area pemakaman luar yang cukup jauh dan hal tersebut menjadi permasalahan pada saat itu.

Permasalahan ketiga di Pudak Payung cukup susah mencari lahan kosong yang luas guna digunakan area pemakaman umum, hal-hal tersebutlah menjadikan para warga galau untuk membuat area pemakaman umum untuk masing-masing agama. Dan demi kebaikan bersama para warga sepakat untuk lebih memilih membuat area pemakaman multiagama untuk bisa digunakan semua masyarakatnya.

Dari penjelasan di atas terjadinya solidaritas yang ada di RW 12 Pudak Payung melalui:

1. Tidak adanya pemakaman yang disediakan pihak perumahan
2. Susahnya mencari tempat pemakaman yang cocok untuk digunakan sebagai area makam masing-masing agama (area yang berada di lingkungan Kelurahan Pudak Payung)
3. Lokasi pemakaman umum yang lumayan jauh

Ketiga faktor tersebut menjadi awal penyebab terjadinya solidaritas yang membentuk masyarakat di RW 12 Kelurahan Pudak Payung membuat adanya pemakaman, dilihat dari segi solidaritas organik Durkheim mereka memiliki ciri – ciri yang sama dengan teorinya, yakni memiliki ketergantungan yang tinggi dan adanya pembagian kerja yakni dari pihak pimpinan RW dan RW serta ke warganya.

Dilihat dari segi solidaritas sosial Durkheim, masyarakat di RW 12 memiliki solidaritas yang senada dengan teori solidaritas sosial durkheim tersebut, apalagi Kelurahan Pudak Payung memiliki julukan Kampung Pancasila yang diresmikan langsung oleh Walikota Semarang yakni Hendrar Prihadi pada tahun 2022. Perilaku toleransi beragama sudah pasti menjadi pemandangan umum bagi warga, mereka hidup saling menghargai perbedaan apapun yang ada pada diri setiap seseorang yang tinggal di sana. Akan tetapi adanya solidaritas sosial yang terbentuk di dalam sebuah perilaku masyarakat perlu di imbangi dengan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan dalam agama mengenai hal-hal yang diperbolehkan serta yang tidak diperbolehkan dalam batas-batas

toleransi beragama menurut keyakinan agama masing-masing orang yang meyakini agamanya (Nikmah, 2021).

Adanya implementasi atau penerapan melalui teori solidaritas sosial emile Durkheim yang bertujuan menerapkan teori tersebut ke dalam permasalahan ini demi terwujudkan solusi. Adanya rasa saling ketergantungan pada masyarakat kota, dan memiliki pembagian kerja yakni antara pihak Ketua RW, Ketua RT serta warga setempat untuk saling mencari solusi mengenai persoalan warga di RW 12 yang tidak memiliki lahan pemakaman sendiri bagi penduduknya, dan ditambahkan lagi persoalan sedikitnya lahan yang layak untuk dijadikan pemakaman yang bisa memisahkan antara masing-masing jenazah muslim dan non muslim, membuat keseluruhan penduduk memilih untuk membuat makam multiagama agar dapat digunakan bersama. Akan tetapi tetap saja setiap agama memiliki peraturannya masing-masing, apalagi lokasi tersebut terletak di area perkotaan dan tentunya banyak pemakaman umum yang disediakan oleh pengelola pemakaman di luar perumahan yang ada di RW 12.

Adanya keberagaman dalam makhluk hidup adalah bentuk suatu anugerah dari Allah subhanahu wataala supaya setiap manusia bisa berkreasi dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya pada keadaan di lingkungannya. Allah membebaskan setiap makhluk untuk meyakini sesuatu yang telah diyakininya di dalam hati dan membebaskan untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang ada pada keyakinannya masing-masing tanpa pemaksaan (Shihab, 2002). Keberagaman dalam kehidupan sosial manusia merupakan sunnatullah dari Allah subhannahu wataala sebagai bentuk pelajaran bagi hambanya untuk memelihara serta menerima dengan mengarahkan kepada tujuan kepentingan bersama (Al Munawar, 2005). Dengan hal itu setiap manusia tidak bisa menghindari sunnatullah ini, dengan demikian setiap manusia selayaknya untuk mengikuti semua ajaran yang sudah dijelaskan oleh agama untuk mengikuti arahan-arahan yang sudah Allah berikan sebagai petunjuk dalam menghadapi perbedaan antar manusia (Nikmah, 2021). Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat/49:13).

Setiap manusia bebas memilih agama yang diyakininya, dan bebas untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam ajaran agamanya yang telah dia yakini dalam hatinya. Kebebasan dalam beragama dijelaskan langsung dalam firman Allah yakni “*Lakum dinukum waliyadin*” yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku, firman tersebut adalah bukti bahwa agama Islam secara tegas mendukung kemerdekaan untuk menganut agama tanpa adanya pemaksaan (Ismail, 2014). Dan Al-Qur’an juga mengaskan bahwa adanya larangan pemaksaan kepada orang lain untuk menganut ajaran Islam, selain itu Al-Qur’an juga menegaskan bahwa setiap manusia diperbolehkan untuk memilih keyakinannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Lajnah, 2018).

Dikaitkan dengan kasus permasalahan mengenai adanya pemakaman multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di sambungkan dengan agama Islam, ketika ada seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia hal pertama yang harus dilakukan ialah melakukan fardhu kifayah yakni memandikannya, mengkafaninya, mensholatkan dan yang terakhir adalah memakamkannya dengan layak. Perintah dalam peraturan oleh nash yang jelas dari zaman rasulluah dan para sahabat pada saat itu membuat para ulama sepakat akan hal

itu. Kematian berlaku bagi setiap makhluk hidup terutama manusia dengan latar belakang agama apapun, bahwa orang yang telah meninggal dunia maka wajib dimakamkan sesuai peraturan yang berlaku pada setiap agama masing-masing (Rambe, 2018).

Dalam hukum pemakaman multiagama atau menyatukan makam muslim dengan non muslim menurut Imam Syafi'i hukumnya tidak diperbolehkan karena hal tersebut ditakutkan akan membuat jenazah muslim ikut merasakan dahsyatnya siksaan jenazah non muslim sehingga membuat jenazah tersebut tidak tenang karena melihat hal-hal yang seharusnya tidak ditampakkan. Akan tetapi haal tersebut boleh dilakukan ketika menghadapi kesulitan dalam pemakaman, yakni pada contoh ketika seorang muslim tinggal di negara yang minoritas Islam maka diperbolehkan jenazah muslim tersebut dimakamkan di tempat pemakaman yang bukan muslim, atau bentuk contoh lain ketika keadaan darurat yakni saat terjadi kasus gempa yang mengakibatkan kematian masal sehingga menyulitkan tim evakuasi memilah jenazah muslim dengan jenazah non muslim maka hal tersebut masih diperbolehkan (Rambe, 2018).

Dari kasus adanya pemakaman multiagama yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong tidak ditemukan oleh peneliti hal-hal yang sifatnya darurat untuk membuat pemakaman multiagama, adanya pemakaman multiagama di Kelurahan Pudak Payung ini disebabkan oleh lokasi pemakaman yang jauh, keterbatasan lahan kosong yang cocok untuk pemakaman serta pihak pengelola perumahan yang tidak menyediakan fasilitas pemakaman umum bagi penghuni perumahan di Pudak Payung. Dari penjelasan di atas mengenai hukum adanya praktik menyatukan makam muslim dengan non muslim hukumnya tidak diperbolehkan menurut madzhab Imam Syafi'i, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini umat muslim agar lebih berhati-hati lagi dengan persoalan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, walaupun ada yang mengatakan bahwa boleh hukumnya menyatukan makam muslim dengan non muslim, akan tetapi setidaknya sebagai umat muslim lebih bisa memahami serta mengetahui batas-batas toleransi dalam beragama.

Kesimpulannya dalam permasalahan tersebut terjadi karena faktor tidak adanya pemakaman umum yang disediakan oleh pihak perumahan, kurangnya lahan luas di area Pudak Payung yang cocok untuk dijadikan tempat pemakaman yang bagus, dan alasan lainnya dikarenakan jauhnya pemakaman umum milik luar area Pudak Payung.

Penyelesaian tersebut tentunya tidak lepas melalui persetujuan warga dalam pemecahan masalah ini, akan tetapi seharusnya pihak pengelola perumahan lebih peka untuk membuatkan fasilitas pemakaman bagi penduduk-penduduk agar lebih nyaman dalam melaksanakan proses penguburan jenazah keluarga yang tinggal di Kawasan perumahan Pudak Payung. Namun tentunya harus di damping oleh tokoh masyarakat yakni ustad dan pastur misalnya, agar tidak terjadi kerancuan pemakaman dalam agama yang diyakini.

Akan tetapi sekarang lokasi pemakaman TPU Si Gentong sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan sudah membludaknya jenazah sehingga warga harus membuat pemakaman baru yang tentunya penataannya lebih baik dari sebelumnya. Di tahun awal-awal pandemic covid-19 tahun 2020 warga Kelurahan Pudak Payung Khususnya RW 12 kini telah memiliki pemakaman baru yang bernama Tempat Pemakaman Umum (TPU) Yayasan Dharma Bhakti Pudak Payung yang tetap menjadi makam multiagama, akan tetapi dalam penataannya lebih baik yakni memakamkan jenazah sesuai blok agamanya masing-masing, tidak sama dengan pemakaman sebelumnya yakni pemakaman si gentong yang sistemnya jenazah muslim dengan non muslim dimakamkan bersebelahan tanpa adanya pengeblokan area khusus.


### BAB III

## GAMBARAN UMUM TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) SI GENTONG KELURAHAN PUDAK PAYUNG KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum pada lokasi penelitian meliputi kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi demografis dan gambaran lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Semarang.

### A. Letak Geografis

**Gambar 1.3 Peta Kelurahan Pudak Payung**



(Sumber : pudakpayung.semarangkota.go.id diunduh pada tanggal 3 Januari 2023)


Pada letak lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kelurahan Pudak Payung memiliki jumlah RW 16 dan RT 144, lokasi pada Kelurahan Pudak Payung berada di sebelah selatan Kota Semarang, luasnya 392.963 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah seperti di bagian utara adalah wilayah dari Kelurahan Banyumanik, di bagian timur adalah wilayah dari Kelurahan Gedawang, sementara untuk bagian selatan



adalah wilayah dari Kabupaten Ungaran, dan ke Barat adalah wilayah dari Kecamatan Gunungpati.

## B. Kondisi Topografi


**Gambar 1.4 Peta Overlay Kesesuaian Lahan Pudak Payung**



(Sumber : pudakpayung.semarangkota.go.id diunduh pada tanggal 3 Januari 2023)

Daerah kelurahan Pudak Payung merupakan area pemukiman ramai penduduk yang terletak di dataran tinggi yang wilayahnya merupakan perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang. Kelurahan Pudak Payung yang merupakan tempat lokasi penelitian ini memiliki luas 392.963 km<sup>2</sup> yang memiliki fungsi lahan sebagai kawasan budidaya serta kawasan penyangga. Adapula guna lahan tersebut sebagai perdagangan dan jasa serta untuk lahan terbuka, selain itu juga digunakan untuk pemukiman warga, hutan dan tegalan. Untuk masuk ke area pemukiman warga bisa menggunakan sarana mobil, motor dan sepeda, keterangan informasi lebih luas akan ditujukan pada gambar peta di bawah ini.

**Gambar 1.5 Peta Infrastruktur Kelurahan Pudak Payung**



(Sumber : pudakpayung.semarangkota.go.id diunduh pada tanggal 3 Januari 2023)

Melalui informasi dari peta infrastruktur Kelurahan Pudak Payung Banyumanik Semarang, bahwa lokasi area penelitian ini memiliki fungsi sebagai tempat hunian warga (perumahan), kantor pemerintahan, kantor kelurahan, sekolah, klinik/puskesmas, masjid, gereja, vihara, bank, pusat olahraga, lapangan olahraga, taman, tempat SPBU, tower komunikasi, tower air, rumah pompa dan tower listrik.

### C. Kondisi Demografis

#### 1. Jumlah Penduduk

Pada bulan Januari 2022 sampai Januari 2023 jumlah penduduk pada Kelurahan Pudak Payung sekitar 17.738 orang yang terdapat pada 16 RW, penduduk tersebut terbagi menjadi beberapa golongan usia yakni:

**Tabel 1.2 Data Penduduk Berdasarkan Usia**

**Periode Januari 2022 - Januari 2023**

<b>USIA</b>	<b>JUMLAH</b>
0-6th	1960
7-12th	1018
13-18th	1009
19-24th	7808
25-55th	4929
56-79th	1188
80th	96

(Sumber : Data Kelurahan Puduk Payung)

Tabel di atas merupakan gambaran usia penduduk kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Semarang. Penduduknya memiliki jumlah RW 16 dan RT 144. Di Kelurahan Puduk Payung memiliki masyarakat dengan berbagai macam agama seperti pada agama yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu serta Konghucu. Selain dari agama-agama tersebut penduduk Kelurahan Puduk Payung juga memiliki aliran kepercayaan kejawen, berikut ini adalah tabel gambaran jumlah penganut agama di Kelurahan Puduk Payung.

## 2. Pendidikan

Warga Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Semarang dari data yang didapatkan melalui informasi dari pihak perangkat kelurahan Pendidikan di lokasi tersebut sangat maju, terlihat pada tingkat sarjana pada penduduknya memiliki lulusan sarjana sebanyak 1254 orang. Akan tetapi meskipun memiliki jumlah sarjana tinggi masih ada beberapa penduduk yang buta huruf yang berada di Kelurahan Puduk Payung jumlahnya ada 3125 orang. Berikut ini adalah tabel mengenai gambaran tingkat Pendidikan penduduk di Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Semarang:

**Tabel 1.3 Data Pendidikan Penduduk Kelurahan Puduk Payung**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Belum Sekolah	5782 Orang
2	Tidak Tamat SD	3927 Orang
3	Tamat SD	1018 Orang
4	Tamat SLTP	2809 Orang
5	Tamat SLTA	7808 Orang
6	Tamat Akademi	1201 Orang
7	Tamat Perguruan Tinggi	1254 Orang
8	Buta Huruf	3125 Orang

(Sumber : Data Kelurahan Puduk Payung Tahun 2022-2023)

Dari data tabel di atas menggambarkan bahwa masyarakat Puduk Payung bukanlah suatu lingkungan penduduk yang tertinggal dengan masalah jumlah Pendidikan, akan tetapi pada masyarakat Puduk Payung juga masih memiliki penduduk yang buta huruf sejumlah 3125 Orang.

### 3. Perekonomian

Ekonomi merupakan suatu hal yang penting terhadap kesejahteraan manusia, dan hal tersebut sangat menunjang kehidupan setiap orang. Perekonomian setiap orang biasanya digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup setiap manusia, semakin tinggi penghasilan ekonomi di masyarakat akan tinggi pula kesejahteraan kehidupannya dan begitupun sebaliknya orang yang memiliki penghasilan yang kecil atau pas pasan maka rendah pula tingkat kesejahteraan perekonomian setiap masyarakat.

Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti, pada lokasi penelitian yakni pada masyarakat di Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Semarang memiliki tingkat perekonomian masyarakat yang bermacam-macam atau bervariasi. Dan peneliti akan menjabarkan pekerjaan-pekerjaan pada masyarakat Kelurahan Puduk Payung pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4 Data Pekerjaan Penduduk Kelurahan Puduk Payung**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Pemilik Tanah	53 Orang
2	Petani Penggarap Tanah	30 Orang
3	Buruh Tani	718 Orang
4	Pengusaha Sedang / Besar	5 Orang
5	Pengrajin / Industri Kecil	5 Orang
6	Buruh Industri	6329 Orang
7	Buruh Bangunan	2 Orang
8	Pedagang	22 Orang
9	Pengangkutan	14 Orang
10	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	948 Orang
11	ABRI	51 Orang
12	Pensiunan ABRI / PNS	226 Orang
13	Peternak Kambing	12 Orang

(Sumber : Data Penduduk Kelurahan Puduk Payung 2022-2023)

Dari data yang sudah dipaparkan melalui tabel di atas terlihat pada masyarakat di Kelurahan Puduk Payung memiliki variasi pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat di Puduk Payung memiliki pekerjaan atau mata pencaharian terbanyak yakni menjadi seorang buruh industri dan posisi paling sedikit pada pekerjaan warga adalah pengusaha serta pengrajin. Dikarenakan memang letak pada lokasi Kelurahan Puduk Payung memang dekat dengan industry besar maupun kecil di area tersebut, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor banyaknya penduduk di Kelurahan Puduk Payung yang lebih banyak bekerja menjadi buruh industri entah besar maupun kecil.

#### 4. Sosial Agama

Dalam konteks kajian kondisi sosial agama yang ada di Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mayoritas warganya menganut kepercayaan Islam, akan tetapi banyak juga warga yang menganut agama lain yakni Katolik, Kristen, Hindu dan Konghucu yang akan ditampilkan secara lebih rinci pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.5 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Keyakinan Yang Dianut**

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	22461
Katolik	1717
Kristen	1903
Hindu	33
Konghucu	3
Kepercayaan Lain	15

(Sumber : Data Kelurahan Tahun 2022-2023)

Dari keterangan tabel di atas menyampaikan bahwa penganut agama Islam jumlahnya ada 22.461 orang, untuk agama Katolik ada 1.717 orang, Kristen 1.903 orang, Hindu 33 orang, dan Konghucu hanya ada 3 orang. Di Kelurahan Pudak Payung juga memiliki warga yang mempunyai aliran kepercayaan lain sebanyak 15 orang.

#### **D. Gambaran Umum Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung Banyumanik Semarang**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yang berada di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang merupakan area pekuburan umum yang awalnya diperuntukan untuk warga RW 12, akan tetapi boleh digunakan bagi warga luar RW 12 yang membutuhkan atau yang ingin memakamkan keluarganya yang telah meninggal dunia di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong tersebut. Pemakaman umum si gentong merupakan sebuah pemakaman multiagama yang diperbolehkan bagi semua jenazah dari agama manapun tanpa adanya pemisahan blok antar masing-masing agama jenazah, hal tersebut nampak di gambar atau foto hasil dokumentasi asli milik peneliti yakni sebagai berikut:

**Gambar 1.6 Dokumentasi Foto Tampak Gerbang Pintu Masuk TPU Si Gentong Kelurahan Pudak Payung Banyumanik Semarang.**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Pada gambar tersebut adalah hasil foto dokumentasi asli yang didapatkan oleh peneliti saat terjun ke lapangan, foto tersebut merupakan tampak depan pintu masuk dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan hasil dokumentasi berupa bentuk pemakaman si gentong sebagai berikut:

**Gambar 1.7 Foto Dokumentasi Bentuk Pemakaman di TPU Si Gentong Kelurahan Pudak Payung**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Dari keterangan foto di atas adalah hasil dokumentasi berupa foto yang diperoleh peneliti secara langsung demi mendapatkan informasi secara akurat dengan berupa gambar asli dari lokasi penelitian ini yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong milik penduduk RW 12 Kelurahan Pudak Payung

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dari gambar pemakaman di atas terlihat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong milik RW 12 Kelurahan Pudak Payung merupakan sebuah area pemakaman umum multiagama tanpa adanya pemisahan atau pengeblokan area untuk masing-masing agama jenazah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan narasumber yakni pengurus makam si gentong yaitu Pak Sarno mengungkapkan bahwa makam si gentong dibuat di tahun 2008 dikarenakan pada saat itu RW 12 belum memiliki pemakaman umum khusus untuk warga RW 12.

Awal mula dibuat pemakaman multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong dikarenakan pada waktu dahulu warga RW 12 tidak memiliki pemakaman umum yang bisa digunakan warga dan pihak dari pengelola perumahan tersebut tidak menyediakan fasilitas pemakaman umum bagi penghuninya. Selain itu lokasi pada penduduk di RW 12 adalah area perumahan, dahulu warga perumahan ketika memakamkan keluarga yang meninggal itu ikut pada pemakaman umum milik penduduk perkampungan, akan tetapi seiring berjalannya waktu warga perkampungan mulai menolak jenazah dari luar dikarenakan area pemakaman yang semakin membludak, dan karena hal itu warga perkampungan yang tidak jauh dari perumahan yang berada di RW 12 khawatir jikalau pemakaman yang mereka miliki tidak ada sisa lahan bagi warganya.

Dikarenakan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas pada tahun 2008 warga RW 12 Kelurahan Pudak Payung sepakat untuk membuat pemakaman umum bagi semua warga, akan tetapi pada area di Kelurahan Pudak Payung tidak ada banyak lahan yang luas serta cocok untuk digunakan pemakaman masing-masing agama, selain itu warga hanya ada lahan kecil seluas kurang lebih 300 meter di lahan miring yang tentu terlihat kecil untuk menampung satu RW tersebut. Akhirnya disepakatilah oleh warga RW 12 untuk membuat pemakaman si gentong tersebut menjadi makam multiagama.



Dari hasil terjun lapangan serta peneliti mendatangi langsung ke lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong, peneliti menemukan makam tersebut digunakan oleh tiga agama yang sudah peneliti perlihatkan pada gambar di atas, yakni Islam, Katolik, Kristen dan sedikit dari aliran kejawen, hal tersebut juga disampaikan oleh pihak pengurus makam, untuk makam kejawen memiliki perbedaan pada makam-makam lainnya yakni dipakaikan payung sebagai simbol dari aliran Islam Kejawen tersebut dengan sebagai berikut:

**Gambar 1.8 Bentuk Contoh Sebagian Kecil Pemakaman Islam  
Kejawen di TPU Si Gentong**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Pada gambar tersebut merupakan salah contoh bentuk pemakaman kejawen yang menggunakan payung, dan menurut sumber hasil dari informan, makam kejawen yang ada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong hanya ada kurang lebih 6 jenazah saja, yang lainnya mayoritas beragama Islam, Kristen dan Katolik. Selain itu penduduk dari keseluruhan warga yang menganut aliran kepercayaan hanya ada 15 orang berdasarkan dari data Kelurahan Pudak Payung, maka dari itu hanya sedikit makam kejawen tersebut. Berdasarkan dari informasi warga di tahun 2021 pada masa covid-19 Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Kelurahan Banyumanik Kota Semarang sudah tidak digunakan lagi dikarenakan sudah tidak ada tempat untuk memakamkan jenazah baru.

## BAB IV

### FAKTOR PENYEBAB ADANYA MAKAM MULTIAGAMA DI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) SI GENTONG PUDAK PAYUNG BANYUMANIK SEMARANG

#### A. Faktor Sosial Lingkungan Masyarakat

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat pasti memiliki tujuan keinginan yaitu ingin hidup rukun dengan sesama warga tanpa melihat perbedaan yang ada pada lingkungannya. Hal tersebut masuk dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki arti meskipun berbeda beda tapi tetap bersatu demi membuat persatuan dan kesatuan bangsa (Susiaty dkk, 2022). Adanya pemakaman multiagama tidak terlepas dari faktor lingkungan keluaran Pudak Payung yang memiliki julukan *Kampung Pancasila* yang diresmikan oleh bapak walikota Semarang yakni Hendrar Prihadi pada tahun 2022.

Dalam kehidupan tentu tidak bisa dipisahkan dengan adanya perbedaan yang ada pada masyarakat khususnya pada warga perkotaan, adanya perbedaan yang ada tidak menutup kemungkinan akan ada terwujudnya solidaritas dan toleransi antara individu dengan yang lainnya. tentunya hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang ada dalam kehidupan pada masyarakatnya (Sari & Sarmini, 2020).

Kehidupan warga Pudak Payung memiliki kebiasaan kental mengenai adat toleransi dengan beberapa warga sekitar dalam berinteraksi dalam perbedaan yang ada dalam kegiatan sehari-hari seperti yang disampaikan dari beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti. Dalam kegiatan sehari-hari warga memiliki kegiatan yang membentuk adanya sebuah solidaritas antar umat beragama yang menjadikan hal tersebut adalah hal baik adanya untuk menjaga kerukunan warga Pudak Payung. Dari faktor lingkungan tersebut menjadikan faktor adanya tempat pemakaman umum multiagama yakni pada TPU Si

Gotong sebagai sebuah hal yang baik adanya, hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber yang bernama bapak herman yoseph.

“Penduduk Pudak Payung memiliki toleransi kebiasaan yang bagus, biasanya warga berinteraksi seperti layaknya tetangga biasa ya bercengkerama, kalo ada tugas gotong royong untuk membersihkan sesuatu misalnya bersih-bersih rumput yang mengganggu jalan, terkadang juga kalo setiap ada hari raya Idul Adha kami yang non muslim turut ikut membantu, misalnya pihak pengurus qurban memperbolehkan ya biasanya kami yang non muslim ikut turut membantu seperti membagikan daging qurban ke orang-orang yang layak mendapatkan daging qurban tersebut. Kalo perihal pemakaman multiagama disini memang memakai sistem tersebut, dan setiap ada acara ziarah makam antara muslim dan non muslim pun juga gak akan berbarengan, karena biasanya keluarga dari pihak jenazah yang dimakamkan biasanya berziarah diwaktu waktu tertentu seperti yang muslim biasanya dilakukan saat sebelum hari lebaran Idul Fitri dan yang Katolik biasanya sebelum hari Natal. Jika ada yang meninggal pun biasanya misalkan yang meninggal orang muslim, warga yang non muslim biasanya ikut menyiapkan seperti menenangkan keluarga yang ditinggal oleh jenazah, ikut menerima tamu yang berdatangan. Kalau urusan memandikan sampai penguburan setiap agama memiliki tim khusus yang bertugas” (Herman Yoseph 52 Tahun, Warga Katolik, 24 Agustus 2022).

### **Gambar 1.9 Wawancara Dengan Warga Katolik Bapak Herman Yoseph**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas menyampaikan bahwa hubungan antar penduduk di kelurahan Pudak Payung sangatlah bagus, mereka memiliki caranya sendiri untuk menguatkan rasa solidaritas kepada sesama

warga tanpa memandang adanya perbedaan agama. Warga Pudak Payung saling memiliki rasa saling bergotong royong, membantu sesama saat ada tetangga yang membutuhkan, dan hal tersebut tampak pada aktifitas warga pada saat kegiatan keagamaan, kegiatan sosial gotong royong maupun aktifitas sosial warga yang lainnya. Narasumber juga menyampaikan mengenai cara warga muslim dan non muslim membantu warga berbeda agama yang meninggal dunia mereka ikut menghibur keluarga dari pihak jenazah yang meninggal serta membantu menerima tamu atau orang-orang yang datang untuk melayat.

Adanya rasa toleransi yang kuat begitu melekat pada masyarakat di kelurahan Pudak Payung begitu melekat sehingga kelurahan Pudak Payung dijuluki sebagai Kampung Pancasila yang diresmikan langsung oleh bapak walikota yakni Hendrar Prihadi pada tahun 2022, julukan tersebut menjadikan sebuah tanda bukti bahwa warga Pudak Payung sangatlah toleransi dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi mengenai interaksi sosial beragama. Hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber yang bernama Auliya.

“Pudak Payung itu terdiri dari beberapa perumahan, kalau lokasi TPU Si Gentong itu berada di RW 10, berbicara soal solidaritas dan toleransi beragama di Pudak Payung memang bagus, biasanya saya sama tetangga saya yang non muslim kalau menjelang hari raya besar Islam seperti Idul Fitri biasanya tetangga saya suka ngasi saya parcel atau bingkisan semacam jajanan yang biasa dihidangkan saat lebaran, begitu juga saat hari raya Natal, biasaya saya juga kasi bingkisan juga, hitung-hitung berbuat kebaikan sama tetangga kan ndak ada salahnya juga. Terkadang biasanya kalau hari Idul Adha ada beberapa orang Nasrani yang ikut menyumbangkan berupa uang untuk membeli daging qurban juga, jadi kalau interaksi sosial sesama warga entah itu muslim atau Nasrani di Pudak Payung alhamdulillah bagus dan rukun” (Auliya 23 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

### **Gambar 1. 10 Wawancara Dengan Warga Muslim Nurul Husna**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Narasumber yang bernama Auliya juga menjelaskan mengenai salah satu faktor yang dianggapnya membuat adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang menjadi salah satu bentuk toleransi beragama bagi warga.

“Kalau menurut saya TPU Si Gentong itu adalah salah satu wujud kami sebagai warga Puduk Payung saling menghormati serta menerima adanya perbedaan agama di antara warga. Saya sendiri setuju dengan adanya makam multiagama di Puduk Payung, karena hal tersebut membawa dampak baik bagi saya dan para penduduk lainnya juga, kalau ditanya masalah boleh tidaknya dalam agama Islam yang saya anut, sepengetahuan saya boleh-boleh saja, karena dalam Islam juga mengajarkan kebaikan kepada sesama umat manusia jadi bagi saya hal tersebut bukan suatu masalah besar bagi saya” (Auliya 23 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

Dari penjelasan informan di atas menyampaikan bahwa adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong merupakan salah satu bentuk nyata adanya toleransi yang sangat kuat di Puduk Payung, menurut penjelasan narasumber di atas menyampaikan bahwa beliau menganggap adanya makam multi agama di TPU Si Gentong membawa dampak positif bagi lingkungan, apalagi ditambah informan juga menjelaskan interaksi sosial beragama kepada warga yang berbeda agama di kelurahan Puduk Payung contohnya di RW 12 menampakkan adanya kerukunan dan keharmonisan antar warga yang berbeda agama, kebiasaan yang ada di lingkungan Puduk Payung pada saat hari raya besar keagamaan juga menjadi bentuk solidaritas yang ada di dalam masyarakat

tersebut. Terlihat pada yang informan Auliya sampaikan bahwa ketika umat Nasrani merayakan hari natal maka yang muslim memberikan sesuatu bingkisan kepada tetangga yang merayakan natal sebagai wujud rasa solidaritas yang ada pada diri mereka, begitu pula saat umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri maka yang non muslim juga memberikan bingkisan kepada tetangganya yang muslim sebagai ucapan hari raya kepada tetangganya. Menurut yang disampaikan olehnya adanya rasa solidaritas yang kuat yang ada pada diri warga Puduk Payung membuat sesuatu hal yang ada terikat pada hubungan sosial yang baik antara sesama warganya.

Senada dengan salah satu ciri dari teori solidaritas sosial organik Durkheim yakni memiliki rasa ketergantungan yang tinggi, solidaritas sosial organik terwujud karena adanya rasa saling membutuhkan antara individu dengan individu lainnya dan tentunya setiap manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain sebagai bentuk makhluk sosial. Hal tersebut terlihat jelas dalam kehidupan warga kelurahan Puduk Payung yang memiliki berbagai macam perbedaan yakni agama, suku, budaya sehingga membentuk adanya rasa solidaritas yang kuat sesuai julukannya yakni Kampung Pancasila dan mereka memiliki adat kebiasaan masyarakat yang saling menghormati dengan sesama warga lainnya. Informasi yang di berikan oleh bapak herman yoseph yang menyampaikan adanya kegiatan solidaritas keagamaan yang dilakukan warga yang berbeda agama dan para warga memiliki caranya sendiri dalam menghormati tetangganya yang sedang merayakan hari keagamaan yang dianutnya walaupun hal tersebut bukanlah kepercayaannya sendiri.

## **B. Faktor Keterbatasan Lahan**

Ketika manusia meninggal dunia, maka jenazah tersebut pasti memerlukan sebuah lahan pemakaman untuk menguburkan jenazah tersebut (Arifin, 2016). Banyaknya angka kematian membuat menjadikan situasi kelangkaan ketersediaan tanah, dan hal tersebut menjadi suatu persoalan yakni mengenai tersedianya lahan pemakaman bagi jenazah baru, dan hal tersebut harus di imbangi dengan tempat kesediaan lahan baru demi memfasilitasi penduduk atau

warga dalam menghadapi persoalan bertambahnya angka kematian yang terjadi (Affandy, 2015).

Adanya penggabungan makam muslim dengan non muslim di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung Banyumanik Semarang tidak jauh dari faktor sempitnya lahan serta kurangnya lahan kosong untuk digunakan warga sebagai lahan pemakaman bagi masyarakat sekitar Pudak Payung, hal tersebut di sampaikan langsung oleh pengurus makam yakni bapak sarno yang sekaligus menjabat sebagai ketua RW 10 di kelurahan Pudak Payung.

“Awal mulanya dibuat makam TPU Si Gentong itu berawal dari bingungnya masyarakat karena pihak perumahan yang ada di Pudak Payung ini tidak memfasilitasi kami para warga pemakaman, dahulunya kami para warga Pudak Payung jika ada orang meninggal pemakamannya itu ikut area makam perkampungan, akan tetapi karena lahan area makam perkampungan semakin lama semakin membludak akhirnya warga kampung menolak jenazah dari luar untung di makamkan di lahan pemakaman milik kampung tersebut. Akhirnya karena ada penolakan, kami beberapa warga memiliki ide untuk membuat lahan pemakaman sendiri yang saat ini bernama TPU Si Gentong tersebut. Akan tetapi karena kami hidup dengan adanya perbedaan agama dan semua warga entah muslim atau non muslim pasti membutuhkan lahan pemakaman, akhirnya kami memilih makam tersebut diperbolehkan bagi semua agama yakni yang biasa disebut dengan makam multiagama” (Sarno 66 Tahun, Pengurus TPU Si Gentong & Ketua RW 12, 17 Juli 2022).

### **Gambar 1.11 Wawancara Dengan Pengurus TPU Si Gentong**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Penjelasan dari narasumber pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong menyampaikan bahwa awal mula dibuat makam multiagama dikarenakan persoalan tidak adanya lahan pemakaman yang disediakan oleh pihak perumahan yang ada di Pudak Payung, dan pada akhirnya beberapa warga bermusyawarah untuk membuat pemakaman umum khusus bagi warga Pudak Payung. Hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber lain yakni bapak sugiri yang berusia 50 yang bekerja sebagai tukang penggali kubur.

“Adanya TPU Si Gentong itu berawal dari tidak adanya lahan pemakaman di perumahan ini, dulunya warga menguburkan jenazah itu di pemakaman umum milik perkampungan, dan biasanya yang mampu atau yang punya uang lebih juga menguburkan jenazah dari pihak keluarga itu di pemakaman umum seperti yang ada di ungaran, kalau yang kremasi setau saya jarang sekali karena memang proses kremasi tersebut biayanya cukup mahal juga, jadi ya akhirnya warga membuat makam sendiri agar bisa digunakan masyarakat, kalau urusan mengenai makam multiagama itu karena warga Pudak Payung itu kan tidak semuanya beragama Islam, jadi para warga lebih memilih untuk digunakan sebagai makam umum dan boleh digunakan untuk jenazah dari agama apapun, dan memang warga Pudak Payung memiliki rasa toleransi antar umat beragama yang kuat juga” (Sugiri 50 Tahun, Tukang Gali Kubur, 10 November 2022).

### **Gambar 1.12 Wawancara Dengan Tukang Gali Kubur**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber yang bernama Auliya yang juga ikut serta menjelaskan mengenai awal mulanya TPU Si Gentong dibuat dan menyampaikan mengenai pendapatnya tentang adanya makam multiagama



yang dipilihnya untuk memakamkan salah satu keluarganya yang sudah meninggal dunia.

“Setahu saya awal adanya TPU Si Gentong itu berawal dari pihak perumahan yang tidak memfasilitasi warga perumahan di Pudak Payung sebuah pemakaman umum, jadi dibuatlah TPU Si Gentong untuk digunakan warga sebagai area pemakaman umum, saya sendiri memilih makam si gentong untuk memakamkan almarhumah ayah saya karena jaraknya dekat, kalau di daerah sini ada pemakaman umum tapi jaraknya lumayan jauh harus memakai jasa ambulan juga apalagi kalau yang punya lahan makam perusahaan biasanya harganya mahal, kalau soal makam multiagama setau saya orang meninggal kalau amalnya baik ya baik, kalau semasa di dunia jahat ya akan mendapatkan ganjarannya, terlepas dari hukum agama saya kurang mengetahui persoalan tersebut” (Auliya 23 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

Ketiga informan di atas menyampaikan bahwa salah satu alasan dibuatnya makam multiagama adalah pihak perumahan yang berada di Pudak Payung tidak memfasilitasi area pemakaman umum bagi warga yang tinggal di area perumahan tersebut, sehingga warga berinisiatif untuk membuat pemakaman umum bagi warga Pudak Payung sendiri walaupun beberapa warga juga ada yang tidak memilih untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong. Namun faktor kelangkaan lahan tanah, serta jauhnya pemakaman umum menjadi penyebab adanya pembuatan TPU Si Gentong tersebut, ketiga informan di atas juga menyampaikan bahwa penggabungan makam muslim dan non muslim salah satu faktor penyebab utamanya karena sedikitnya lahan yang ada sehingga masyarakat memutuskan untuk membuat pemakaman yang boleh digunakan untuk memakamkan jenazah dari semua agama agar bisa dimanfaatkan oleh penduduk Pudak Payung.

Berdasarkan teori solidaritas sosial organik Durkheim terjadi dikarenakan adanya masalah yang dihadapi oleh semua anggota di masyarakat mengenai mereka semua saling membutuhkan adanya area pemakaman umum, mengingat mereka (penduduk) hidup dalam adanya perbedaan agama yang membuat masyarakat pada akhirnya lebih memilih untuk membuat area makam

multiagama agar semua penduduk bisa terfasilitasi tanpa mempermasalahkan perbedaan agama yang ada. Dari keterangan informan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang terjadi dikarenakan adanya penduduk Puduk Payung yang memiliki pemukiman warga yang sangat padat, akan tetapi lokasi tersebut merupakan sebuah area perumahan yang hanya padat akan adanya rumah-rumah warga. Akan tetapi warga memiliki kesulitan untuk area pemakaman umum dikarenakan pihak perumahan tidak memfasilitasi penghuni hunian perumahan tersebut sebuah area lahan kosong untuk pemakaman umum. Selain itu berdasarkan dari hasil wawancara kepada informan mereka menyampaikan bahwa salah satu faktor adanya makam multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong dikarenakan lahan di Puduk Payung yang cocok untuk digunakan area pemakaman sangat susah, sehingga warga lebih memilih untuk membuat pemakaman multiagama yang bisa digunakan untuk semua masyarakat khususnya kepada warga Puduk Payung.

### **C. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Fikih Pemakaman Dalam Islam**

Diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyampaikan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa tidak diperbolehkan mengubur jenazah muslim berdampingan dengan jenazah muslim, kecuali dalam keadaan dharurat (keadaan darurat), Rasulullah pernah bersabda “ *ketika aku melangkahkan kaki dengan Rasulullah Saw beliau melewati sebuah makam milik orang musyrik dan beliau mengatakan “ sungguh orang-orang dari makam musyrik ini telah mendahului (hilanglah kesempatan mereka untuk berbuat baik semasa hidupnya)”, setelah itu rasulluah berjalan menuju ke makam milik orang muslim lalu beliau berkata “berbahagialah mereka karena memilki pahala yang banyak”. Ketika saat itu Rasulullah Salawahu Alaihi Wassalam berkata : “wahai pemilik kedua sandal, lepaskan sandalmu itu”, lalu orang pemilik kedua sandal tersebut menoleh dan mengetahui bahwa yang berbicara itu*

*Rasulluah, sontak pemilik kedua sandal tersebut melepaskan alas kakinya tersebut lalu membuang dan melemparkannya” (HR. Abu Daud).*

Menurut pandangan mazhab Imam Syafi’i mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menyatukan makam muslim dengan makam non muslim, dikarenakan makam dari jenazah muslim merupakan tempat Allah memberikan rahmatnya kepada kaum muslimin, dan sebaliknya pada makam non muslim merupakan tempat Allah menghukum hambanya yang tidak mempercayainya serta melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka di khawatirkan jika menyatukan makam antara jenazah muslim dengan non muslim akan membuat mayat muslim tersebut kecipratan melihat siksaan dari makam sebelahnya yang sedang mendapat hukuman yang teramat pedih (Al-Faifi, 2013).

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yang berlokasi di Kelurahan Puduk Payung Banyumanik Semarang merupakan bentuk area makam yang menggunakan sistem praktik penyatuan makam muslim dan non muslim yang biasa disebut makam multiagama. Berdasarkan keterangan penjelasan mengenai praktik penyatuan makam muslim dan non muslim dilarang menurut HR. Abu Daud serta penjelasan dari mazdhab Imam Syafi’i, akan tetapi pandangan tersebut tidak selalu digunakan dalam beberapa pemakaman dikarenakan berbagai hal yang dihadapi setiap tempat. Pada lokasi penelitian ini di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Banyumanik Semarang yang lebih memilih untuk membuat area pemakaman umum multiagama tanpa memisah antara kuburan muslim dan non muslim dikarenakan masalah-masalah yang ada di Kelurahan Puduk Payung seperti yang akan disampaikan oleh narasumber di bawah ini.

“Kalau setahu saya TPU Si Gentong itu dibuat karena dahulu dibuat karena memang di perumahan ini itu tidak menyediakan lokasi pemakaman bagi penduduk, apalagi di area sini itu jarang lahan kosong juga, ditambah warga Puduk Payung memiliki rasa toleransi yang tinggi, jadi ya dibuatlah pemakaman umum buat digunakan bersama, ya memang kalau dalam muslim lebih baik dipisah antara

kuburan muslim dengan non muslim, tapi kultur disini memang toleransi beragamanya sangat tinggi juga dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan hal tersebut. Kalau soal hukum dibolehkan atau tidaknya saya sendiri tidak tau karena saya juga dulu pernah mondok tapi nggak rampung sampai selesai juga, jadi kalau menjawab soal pengetahuan boleh tidaknya makam multiagama saya sendiri kurang tau, tapi kalau pendapat saya pribadi memang alangkah baiknya dipisah tapi ya namanya juga hidup di lingkungan perumahan” (Nur Hikmah 53 Tahun, Warga Muslim, 22 Agustus 2022).

**Gambar 1.13 Wawancara Dengan Warga Muslim Ibu Nur Hikmah**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Menurut penjelasan Ibu Nur Hikmah yang menyampaikan adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong merupakan tidak tersedianya lahan kosong untuk membuat sebuah pemakaman umum sehingga lebih memilih untuk digunakan bersama tanpa membedakan adanya perbedaan agama, di atas narasumber juga menyampaikan bahwa warga Pudak Payung memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi beliau juga mengatakan ketidaktauannya mengenai hukum diperbolehkannya menyatukan jenazah muslim dengan non muslim dalam satu area pemakaman, akan tetapi narasumber juga menyampaikan bahwa memang sebaiknya jenazah muslim dengan non muslim dipisah, namun kultur di perumahan tersebut sudah sangat kental dengan toleransi jadi hal tersebut dianggap sah-sah saja. Hal tersebut juga disampaikan oleh pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yakni Pak Sarno yang menyampaikan

mengenai faktor keterbatasan lahan juga ikut serta menyampaikan persoalan kurangnya pengetahuan soal pemakaman dalam Islam.

“Kalau menurut saya adanya pemakaman multiagama itu boleh dan bagus untuk perdamaian sosial masyarakat, karena seperti di kultur Pudak Payung sendiri masyarakatnya bukan hanya muslim saja, ada Kristen, Katolik, Islam dan lainnya. Dan saya meyakini boleh-boleh saja adanya pemakaman multiagama, karena hal tersebut merupakan hal baik bagi kehidupan masyarakat beraneka ragam agama” (Sarno 66 Tahun, Pengurus Makam, 17 Juli 2022).

Dari penjelasan pengurus makam sendiri beliau menyampaikan pandangannya mengenai hukum boleh tidaknya makam multiagama, beliau menyetujui hal tersebut dikarenakan beliau meyakini bahwa makam multiagama itu diperbolehkan dalam Islam agama yang dianutnya, namun beliau tidak menyampaikan tentang hadist atau ayat yang memperbolehkan adanya praktik penyatuan makam muslim dengan non muslim, narasumber hanya menyampaikan pandangannya melalui keyakinan yang diyakininya dalam hati saja. Hal tersebut juga disampaikan oleh warga Katolik yang bernama Bapak Stefanus yang menyampaikan hal kurangnya pengetahuan mengenai persoalan tersebut.

“Kalau dalam agama saya sendiri yaitu Katolik tidak mempermasalahkan mengenai makam multiagama, kalau dalam agama kepercayaan saya yaitu mengajarkan cinta dan kasih yang maknanya kita yang beragama Katolik yang meyakininya harus mencintai serta mengasihi sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya tanpa membedakan agama, ras, suku dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi makam multiagama justru bagus karena orang dengan itu justru semakin memperkuat toleransi, kalau urusan permasalahan penanggungan dosa kalau menurut saya ya ditanggung masing-masing jenazah, seperti yang diajarkan orangtua pada saat masih kecil kan yah orang kalau perilakunya baik ya di alam sana pasti juga akan mendapatkan kebaikan dan orang yang perilakunya jahat ya pasti harus menanggung dosa-dosanya sewaktu masih hidup (Stefanus 63 Tahun, Warga Katolik, 19 Juli 2022).

**Gambar 1.14 Wawancara Dengan Warga Katolik Bapak Stefanus**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Dari ketiga informan tersebut ada dua informan menyampaikan bahwa mereka meyakini adanya pemakaman multiagama diperbolehkan menurut pandangan mereka masing-masing, namun pada penjelasan Ibu Nur Hikmah menjelaskan bahwa seharusnya alangkah lebih baik ketika pemakaman muslim dan non muslim dipisah, namun terdapat kendala-kendala yang ada yaitu pada kebiasaan warga perumahan yang memiliki rasa toleransi yang kuat. Penjelasan dari informan yang bernama Ibu Nur Hikmah juga menyampaikan bahwa beliau kurang mengetahui tentang ilmu pemakaman dalam Islam terutama yang menyangkut makam multiagama tersebut. Selain Ibu Nur Hikmah kedua informan yang menjelaskan bahwa ketidaktahuannya juga disampaikan oleh Bapak Stefanus dan Pengurus Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yakni Bapak Sarno yang mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui hukum tidak atau dibolehkannya makam muslim dengan non muslim, kedua informan yaitu Pak Stefanus dan Pak Sarno selaku pengurus makam hanya menyampaikan menurut pandangan mereka masing-masing.

## **BAB V**

### **SOLIDARITAS SOSIAL YANG TERBENTUK DI KELURAHAN PUDAK PAYUNG KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

#### **A. Solidaritas Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat**

Hidup sebagai masyarakat atau makhluk sosial di dalam kehidupannya sudah pasti tidak lepas dengan adanya nilai-nilai sosial dan peraturan yang ada di lingkungan tersebut. Adat istiadat serta norma-norma sosial menjadi salah satu tolak ukur dalam kegiatan pelaksanaan masyarakat dengan kondisi lingkungan setempat, dari nilai-nilai, perilaku dalam kehidupan bermasyarakat bisa diatur dan apabila seseorang melanggar peraturan yang sudah disepakati maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi ketika melanggar aturan tersebut (Rolitia, 2016).

Solidaritas merupakan sebuah adanya kekompakan dalam diri manusia dari individu, kelompok maupun masyarakat saling bekerja sama bahu membahu untuk mewujudkan keinginan bersama tanpa mempersoalkan adanya perbedaan entah agama, budaya dan lain-lain. Solidaritas perlu ditanam kepada setiap individu atau seseorang bahkan masyarakat agar terciptanya suasana kerukunan dalam suatu kelompok maupun dalam kehidupan masyarakat (Rusdi, 2020). Adanya kerja sama yang terbentuk dalam hubungan manusia yang terwujud itu dikarenakan adanya rasa ingin membantu saling tolong menolong kepada yang lain agar beban yang dikerjakan bisa mudah untuk dikerjakan. Adanya hal tersebut akan berlangsung cukup lama dan membuat kebiasaan bekerja sama antar individu lama kelamaan akan membuat di mana individu terbentuk saling mengharapkan bantuan orang lain atau yang biasanya disebut ketergantungan antar makhluk sosia, adanya saling mengharapkan tersebut menjadikan orang-orang bisa saling untuk bekerja sama (Nuraini, dkk, 2019).

Solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat pasti dibutuhkan keberadaanya pada suatu tempat, pada lokasi penelitian ini yakni yang berfokus pada warga RW 12 Kelurahan Pudak Payung Banyumanik Semarang memiliki bentuk-bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang beraneka ragam. Pada informan yang sudah di wawancarai peneliti secara tatap muka yaitu Kepala Kelurahan Pudak Payung Bapak Agustinus Kristiawan 2022 menjelaskan mengenai aktifitas sosial yang ada di masyarakat keseluruhan Pudak Payung maupun RW 12 sebagai lokasi fokus pada penelitian ini dengan sebagai berikut:

“Kalau aktifitas sosial kegiatan warga itu ada banyak, biasanya itu kalau bapak-bapak biasanya di hari minggu ada kegiatan gotong royong bersih-bersih lingkungan sekitar, itu ndak hanya dilakukan warga RW 12 saja tapi semuanya ikut juga. Ada juga pos kamling yang biasa di jadwal perorangan tiap hari apa harus jaga kalau ndak jaga biasanya dapat denda, ada juga acara sadranan sendang gede acara yang sudah menjadi budaya masyarakat sekitar, ada juga ibu-ibu PKK (Agustinus Kristiawan 50 Tahun, Lurah, 5 Juli 2022).

**Gambar 1. 15 Wawancara Dengan Lurah Pudak Payung**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Dari penjelasan oleh pihak Kepala Kelurahan Bapak Agustinus Kristiawan juga disampaikan oleh narasumber lain yang berstatus sebagai warga di RW 12 yakni Bapak Stefanus Dwi yang beliau ini turut menyampaikan kondisi sosial di masyarakat Pudak Payung, khususnya di RW 12 sebagai fokus penelitian ini, dibawah ini adalah informasi dari Bapak Stefanus Dwi sebagai berikut:



“Kegiatan sosial di Pudak Payung kalau dari keseluruhan RW menurut saya itu bagus dari segi sosialnya, di RW 12 juga sangat bagus, misalnya biasanya ya ada pos ronda tiap malam kami yang bapak-bapak keliling untung mengecek keamanan biar gak ada maling, trus biasanya kalau ada yang hajatan seperti acara nikahan tetangga biasanya kami para tetangga turut membantu juga, biasanya kalau ibu-ibu saling gotong royong memasak di belakang kalau yang muda sama bapak-bapak ikut membantu ngecek sound sistem dan hal-hal lain yang harus disiapkan ketika ada acara nikahan tetangga yang dilakukan di rumah. Ada juga biasanya itu kayak tradisi tedak siten yang biasa orang Jawa sebut udik-udikan juga ada dan itu biasanya ibu-ibu yang saling membantu, kalau hal-hal urusan memasak ibu-ibu pasti yang berkerumun saling tolong menolong untuk menyiapkannya. Kalau bapak-bapak ya biasanya ya itu gotong royong yang sifatnya cukup berat kayak gotong royong membersihkan selokan, ya pokoknya yang biasanya ada di tradisi orang-orang perkampungan pada umumnya (Stefanus Dwi 63 Tahun, Warga Katolik, 19 Juli 2022).

Dari penjelasan kedua informan di atas adapula warga lain yang juga menyampaikan informasi mengenai bentuk-bentuk solidaritas sosial di RW 12 maupun keseluruhan RW di Kelurahan Pudak Payung yang berhubungan dengan kegiatan sosial yang biasa dilakukan dalam bertetangga yakni Pak Sarno yang merupakan Ketua RW 12 sekaligus pengurus pemakaman umum si gentong yang beliau sampaikan di bawah ini:

“Kegiatan sosial di RW 12 ini cukup banyak, seperti pos ronda atau jaga malam, gotong royong bareng-bareng bersihkan lingkungan biasanya dilakukan di hari minggu biar semuanya bisa ikut, macem-macam bentuknya dari kegiatan sosial agama, sosial budaya seperti itu, contoh lain yang berkaitan dengan kegiatan sosial lain ya seperti ketika tetangga ada hajat semisal ada yang anaknya sunat biasanya kan pihak keluarga ngadain hajat ya kami para tetangga juga ikut turut membantu menyiapkan peralatan. Ada juga semacam tradisi tradisi budaya contohnya ya seperti nyadran, terus bancaan syukuran kelahiran bayi, ya tradisinya sama saja seperti warga-warga perkampungan ya walaupun kami tinggal di area perumahan kecil tetapi jiwa sosial solidaritas kami sebagai masyarakat multikultural dan multiagama harus tetap bersatu (Sarno 66 Tahun, Pengurus TPU Si Gentong & Ketua RW 12, 17 Juli 2022).

Dari penjelasan ketiga informan di atas mengenai kegiatan-kegiatan sosial warga RW 12 dari hasil wawancara langsung kepada narasumber menyampaikan bahwa pada lokasi penelitian ini adalah area perumahan kecil yang memiliki kebiasaan atau kegiatan yang tidak ada bedanya dengan masyarakat perkampungan pada umumnya, pada lokasi penelitian ini peneliti juga mendapatkan informasi melalui Ketua RW 12 yakni Pak Sarno yang menjelaskan bahwa mayoritas warga Pudak Payung itu adalah pendatang yang kebanyakan berasal dari berbagai perkampungan maupun pedesaan yang berbeda beda, mereka hidup rukun dengan pembagian kerja pada kegiatan-kegiatan sosial yang biasa dilakukan selayaknya masyarakat pada umumnya yang akhirnya membentuk suatu solidaritas yang muncul walaupun mereka hidup dengan perbedaan agama, ras, suku, budaya. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya perbedaan tersebut, penduduk mulai terbiasa menjalani kegiatan yang ada sebagaimana manusia yang saling membutuhkan.

## **B. Solidaritas Sosial Dalam Toleransi Beragama**

Dalam agama tentu berkaitan erat dengan sesuatu yang manusia percayai akan adanya kekuatan supranatural. Dalam kepercayaan tersebut direalisasikan melalui berbagai macam bentuk yakni dalam tradisi upacara keagamaan, dalam hal ibadah maupun aktifitas serta dengan berbagai simbol dalam agama (Soulisa, 2018).

Adanya agama mampu membuah pondasi bagi keteraturan kehidupan setiap manusia yang memeluk agamanya, pondasi tersebut menjadi sesuatu yang ibaratnya adalah sebuah bangunan rumah yang kekuatannya bertumpu pada pondasi tersebut, ketika pondasi rumah tersebut kuat maka bangunan tersebut akan kokoh, tetapi ketika pondasi rumah tersebut tidak kuat maka bangunan akan mudah roboh. Sama halnya pada tingkat keimanan manusia, ketika manusia memiliki tingkat keimanan pondasi yang kuat maka seseorang tersebut akan menjadi hamba yang taat pada agamanya, dan ketika manusia tidak memiliki pondasi keimanan yang kuat maka hidupnya tidak akan terarah. Agama merupakan sebuah pedoman bagi setiap umat manusia yang akan

menunjukkan jalan hidup yang benar bagi setiap pemeluknya agar dapat menentukan tujuan hidup manusia ketika mereka masih hidup di dunia (Fitriani, 2020).

Disebutkan oleh Emile Durkheim (1798-1857), menyampaikan bahwa peran serta fungsi pada agama sebagai suatu bentuk solidaritas sosial bagi manusia atau dalam bentuk masyarakat, yakni terlihat pada bentuk-bentuk pelaksanaan nilai-nilai keagamaan meliputi saat tradisi upacara keagamaan yang membuat para penganutnya merasa disatukan oleh yang maha kuasa dalam hal-hal atau bentuk praktik-praktik keagamaan dalam hal yang memiliki sifat suci, adanya praktik-praktik tersebut mempersatukan sebuah komunitas dan semua penganut akan terpaut antara satu dengan yang lainnya (Martono, 2011).

Di dalam kehidupan sudah menjadi hal yang wajar mengenai adanya perbedaan dalam keyakinan agama pada tiap-tiap orang, dan untuk mewujudkan sikap toleransi kepada seseorang seharusnya terlebih dahulu diri sendiri yang memulai tentang perilaku toleransi beragama. Dengan dimulai pada cara berperilaku menghargai adanya perbedaan pendapat, yang mungkin biasanya terjadi di keluarga, dengan memulai dari perilaku kecil mengenai hal-hal dalam toleransi lambat laun akan menciptakan rasa kasih sayang, saling menghargai, tolong menolong serta akan membuat kebiasaan yang melekat untuk memiliki sikap saling toleransi kepada orang lain yang memiliki perbedaan apapun dengan sesuatu hal yang diyakini (Murni, 2018).

Dalam menjelaskan mengenai solidaritas toleransi beragama yang terjadi di lokasi penelitian yakni RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, peneliti akan membaginya menjadi dua bagian yakni toleransi beragama dalam perilaku, toleransi beragama yang terjadi karena persetujuan bersama yakni dalam hal pemakaman multiagama sebagai salah satu simbol atau bukti nyata adanya toleransi beragama di RW 12

Kelurahan Pudak Payung yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian ini.

### 1. Toleransi Beragama Dalam Perilaku

Pada lokasi penelitian ini, peneliti mendapatkan berbagai informasi mengenai toleransi beragama berbentuk perilaku yang sudah menjadi darah daging di RW 12 maupun keseluruhan warga di Kelurahan Pudak Payung mulai dari berbagai bentuk perilaku kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan lain yang terikat pada solidaritas dalam perbedaan keyakinan pada masing-masing warga. Berikut ini adalah hasil informasi yang didapatkan melalui wawancara kepada narasumber yang sudah dipilih oleh peneliti yang diyakini beliau mengetahui bentuk-bentuk kegiatan sosial keagamaan maupun interaksi sosial yang berkaitan dengan toleransi beragama, informasi tersebut akan disampaikan pada hasil wawancara secara langsung oleh narasumber yang berstatus sebagai Ketua RW 12 sekaligus pengurus makam si gentong yakni Bapak Sarno dengan sebagai berikut:

“Kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan toleransi beragama di Pudak Payung ini ada berbagai macam, biasanya yang sering terlihat itu ya saat hari-hari besar keagamaan entah Islam ataupun Kristen Katolik, masyarakat sini biasanya kalau pas hari Idul Fitri tetangga-tetangga yang non muslim biasanya ya suka kasi parcel ke tetangganya yang muslim, pas hari puasa ramadhan juga yang non muslim itu kalau warga sini biasanya kalau pas menjelang buka puasa kadang-kadang yang Kristen suka ngasi jajan atau dalam bentuk hidangan-hidangan buka puasa entah bentuknya iuran uang yang biasa dibuat untuk takjil gratis buat di masjid, kalau yang berkaitan tentang toleransi beragama banyak sekali, contoh hal lain itu pada saat hari Idul Adha biasanya yang non muslim jug beberapa ada yang ikut iuran warga buat beli hewan qurban, kalau pas hari rayanya Idul Adha biasanya yang non muslim juga turut membantu membagikan daging qurban kepada warga sekitar yang membutuhkan. begitupula sebaliknya ketika yang Kristen Katolik merayakan natal yang muslim juga sama ngasi bingkisan parcel pas hari natalnya juga ikut datang kerumahnya dengan tujuan toleransi bersama agar kerukunan bertetangga tetap terjaga. Dalam bentuk makam yang menjadi topik penelitian ini juga termasuk perilaku toleransi beragama juga. Banyak banget sebenarnya kalau soal

kegiatan warga dalam toleransi beragama” (Sarno 66 Tahun, Pengurus TPU Si Gentong & Ketua RW 12, 17 Juli 2022).

Selain bentuk-bentuk perilaku dalam kehidupan keseharian warga di RW 12 Kelurahan Pudak Payung yang merupakan lokasi keberadaan makam si gentong sebagai fokus penelitian ini, narasumber Bapak Sarno juga menyampaikan perihal bentuk-bentuk kegiatan warga ketika membantu tetangga yang meninggal mulai dari jenazah muslim maupun non muslim dengan sebagai berikut:

“Kalau sekarang itu biasanya ketika ada yang meninggal, dan jenazahnya itu muslim biasanya yang memandikan itu dari tim khusus yang di bentuk untuk memandikan jenazah muslim, kalau yang meninggal perempuan yang memandikan ya wanita. Dan ketika yang meninggal laki-laki maka yang memandikan pria juga. Kalau untuk jenazah non muslim misalnya Katolik biasanya itu memandikannya di Rumah Duka lalu di pakaikan baju jas kalau mayatnya laki-laki, dan kalau jenazahnya perempuan dipakaikan dress yang bagus. Tugas warga dari tetangga yang meninggal dunia itu biasanya kalau yang meninggal muslim biasanya saling membantu turut menyiapkan peralatan yakni semacam kain kafan, peralatan mandi, bunga, menyiapkan keranda mayat serta benda-benda lain yang dibutuhkan. Dan pelayatpun tidak hanya dari warga muslim saja, semuanya ikut entah Kristen, Islam semuanya turut ikut mendoakan sampai mengantarkan ke pemakaman. Dan ketika yang meninggal orang Nasrani juga sama, kalau yang meninggal orang Kristen ataupun Katolik biasanya itu pihak keluarga langsung meminta Rumah Duka yang mengurus, jadi tetangga biasanya ya ikut menghadiri upacara kematian di Rumah Duka sampai mengantarkan jenazah ke pemakaman” (Sarno 66 Tahun, Pengurus TPU Si Gentong & Ketua RW 12, 17 Juli 2022).

Dari penjelasan informan yakni Bapak Sarno yang menjabat sebagai Ketua RW 12 di Kelurahan Pudak Payung, beliau menjelaskan berbagai macam kegiatan toleransi beragama yang ada dan terus menerus dilakukan oleh penduduk dari RW 12 maupun keseluruhan hampir sama, dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan Bapak Sarno masyarakat Pudak Payung memiliki solidaritas yang sangat baik mengenai adanya perbedaan dalam keyakinan, hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber lain yakni Bapak Stefanus yang

merupakan salah satu warga di RW 12 Kelurahan Pudak Payung yakni sebagai berikut:

“Selama saya tinggal di perumahan ini, ya bisa disebut perkampungan juga karena masyarakat di Pudak Payung RW 12 itu warganya sering melakukan aktifitas-aktifitas layaknya orang kampung pada biasanya, bentuknya toleransi beragama yang ada di Pudak Payung macem-macem contohnya itu kayak sikap saling menghormati entah agamnya Kristen, Islam, Budha kami semua saling menghargai, kalau ada gereja yang sedang sembahyang misa mereka yang non Kristen Katolik juga tidak mengganggu, dan ketika ada adzan berkumandang kami yang non muslim juga menghargai. Kalau yang berupaka kegiatan-kegiatan itu biasanya kalau tetangga muslim saya ngadain tahlilan yang biasa orang NU biasanya lakukan, tetangga saya juga mengundang saya dan saya juga datang kan beliaunya ngundang saya, terus adalagi biasanya kalau mau menjelang hari raya Idhul Fitri di depan masjid biasanya ada takjil gratis, biasanya kami yang non muslim juga ikut iuran buat takjil gratis dan hal kayak begitu bagus, saya seneng karena memperkuat persaudaraan antar tetangga juga (Stefanus Dwi 63 Tahun, Warga Katolik, 19 Juli 2022).

Selain hasil wawancara dengan Bapak Stefanus yang sudah dijelaskan di atas, beliau juga menyampaikan sebuah kasus yang pernah terjadi di lokasi penelitian yakni di RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang hal tersebut merupakan suatu bentuk perilaku tolong menolong kepada warga yang berbeda agama dalam bentuk pengurusan jenazah yang disampaikan oleh beliau secara langsung yakni sebagai berikut:

“Dulu pernah ada orang meninggal seorang wanita muslim, akan tetapi pada saat itu ada kendala dalam memandikan jenazah perempuan tersebut, pada waktu itu a anggota keluarganya tidak ada yang berani memandikan jenazahnya dan kakak laki-laki dari si jenazah meminta tolong kepada saya untuk membantu memandikan jenazah adeknya, awalnya saya tolak karena saya bukan orang Islam jadi saya tidak tahu tata cara memandikan jenazah Islam. Tapi karena memang jenazahnya sudah berjam-jam tidak dimandikan dan saya kasihan, dengan rasa kasihan dengan jenazahnya saya memberanikan diri untuk memandikan si jenazah, tetapi pada saat saya memandikan jenazah, saya meminta kepada kaka laki-laknya dan saudaranya yang lain untuk memangku jenazah perempuan tersebut dan mereka saya suruh untuk berdoa dengan keyakinan mereka. Waktu itu saat sebelum saya memandikan jenazah saya juga

menyuruh keluarganya yang ikut memanggku untuk mengucap bismillah, semabari saya memandikan mereka juga baca-baca sholawat karena memang pada saat itu keluarganya tidak ada yang paham tata cara mengurus jenazah, apalagi saat meninggal juga keadaan di rumah bukan di rumah sakit, kalau meninggalnya di rumah sakit ya sudah pasti sudah di mandikan dari pihak RS. Kalau di area perumahan ini biasanya kalau nggak dimandikan keluarga sendiri biasanya dimandikan oleh tim khusus yang memandikan jenazah” (Stefanus Dwi 63 Tahun, Warga Katolik, 19 Juli 2022).

Selain kasus yang pernah terjadi mengenai perihal mengurus jenazah yang telah disampaikan oleh Bapak Stefanus, adapula informan lain yang juga menyampaikan hal tersebut yakni Nurul Husna dengan sebagai berikut:

“Biasanya kalau urusan memandikan jenazah itu sudah ada tim khusus, tetapi ada juga keluarga yang lebih memilih untuk memadikannya sendiri dan biasanya itu warga yang muslim, kalau yang non muslim kalau meninggalnya di RS yang memandikan dari tim RS, kalau meninggalnya di rumah biasanya di Rumah Duka yang memandikan. Kalau soal orang non muslim memandikan warga yang muslim dulu pernah terjadi tapi juga jarang ada peristiwa itu, dulu waktu almarhum bapak saya masih ada, biasanya bapak saya sering dimintai tolong untuk ngurus jenazah juga, pernah juga ngurus jenazah beda agama, dan biasanya itu terjadi karena pihak keluarga yang kurang tahu cara ngurus jenazah ataupun ada juga yang kebingungan buat nyari tim yang memandikan jenazah. Tapi sekarang jarang yang terjadi hal tersebut. Biasanya kalau gak tau cara merawat jenazah ya langsung di pasrahkan sama tim khusus dari Rumah Duka atau dari tim panitia yang bisa memandikan jenazah” (Nurul Husna 23 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

Dari penjelasan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa warga Kelurahan Pudak Payung terutama di RW 12 memiliki persaudaraan dan kebiasaan saling menghormati, menghargai, serta selalu peduli akan toleransi beragama. Bentuk toleransi para warga tidak hanya berupa dalam kegiatan sosial saja, akan tetapi dalm bentuk bantuan pembagian kerja atau tim mengurus jenazah yang berbeda agama nampak adanya melalui hasil wawancara dengan Bapak Stefanus dan Nurul Husna yang menyampaikan soal kasus tersebut. Terlihat pada informasi dari Bapak Sarno selaku informan juga menyampaikan bahwa masyarakat di Pudak Payung memiliki perilaku-perilaku yang sifatnya positif, serta mereka saling menghargai adanya perbedaan yang ada.

## 2. Toleransi Beragama Dalam Bentuk Pemakaman Multiagama

Bentuk toleransi beragama yang terbentuk melalui sesuatu yang sudah disepakati bersama, peneliti menemukan bentuk-bentuk toleransi beragama masyarakat Puduk Payung khususnya di RW 12 yang menjadi fokus lokasi penelitian, peneliti menemukan hal-hal toleransi beragama yang memiliki wujud nyata yakni pada topik penelitian ini yakni sebuah pemakaman multiagama di Kelurahan Puduk Payung milik warga RW 12 dan hal tersebut terjadi atas kesepakatan dan persetujuan bersama.

Adanya pemakaman multiagama di Kelurahan Puduk Payung milik warga RW 12 ini terjadi karena adanya berbagai alasan yang sudah peneliti paparkan di bab empat yang membahas mengenai alasan-alasan warga membuat pemakaman multiagama, pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai persepsi masyarakat mengenai toleransi beragama dalam praktik pemakaman, serta menjelaskan dari sisi penjelasan tokoh agama yakni Pastur dikarenakan pada makam multiagama si gentong terdapat makam Islam dan Kristen Katolik. Untuk segi dari sisi agama Islam peneliti mengambil dari buku-buku yang membahas mengenai peraturan pemakaman dalam Islam dikarenakan peneliti tidak menemukan seseorang yang ahli dalam fiqih pemakaman Islam yang tinggal di Kelurahan Puduk Payung.

Dari hasil informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara langsung kepada informan, peneliti mendapatkan berupa persepsi-persepsi yang diungkapkan oleh beberapa warga RW 12 yang telah dipilih oleh peneliti. Dari beberapa informasi yang sudah peneliti dapatkan melalui wawancara, mayoritas warga memiliki persepsi atau pandangan mengenai adanya pemakaman multiagama si gentong dianggap baik dan tidak masalah bagi segi agama menurut informan, serta dianggapnya baik dari segi sosial. Hal tersebut disampaikan pula oleh warga yang bernama Bapak Mustaqim yakni sebagai berikut:



“Kalau menurut saya makam multiagama itu bagus, karena adanya makam multigama itukan diawali dari kebutuhan bersama soal butuhnya tempat pemakaman yang dibutuhkan warga RW 12, ya bagus-bagus saja kalau menurut pandangan saya. Di Puduk Payung itukan warganya juga beraneka ragam dari penganut agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu serta aliran-aliran lain yakni kejawen atau Sapto Dharmo, dan kami semua terbiasa hidup rukun juga, tiap kalau ada yang meninggal entah muslim atau bukan kami para tetangga ya ikut turut datang terkadang juga ikut sampai ke pemakaman, melihat prosesi jenazah Katolik, Kristen, Islam di kuburkan, kalau urusan memandikan jenazah biasanya sudah dibentuk tim masing-masing. Kalau yang muslim terkadang masih ada yang memandikan sendiri dari pihak anggota keluarga kalau ada yang bisa, tapi kalau yang Nasrani setau saya waktu ikut takziah biasanya langsung di urus sama pihak Rumah Duka. Itu juga ada yang aliran kejawen, tetapi kalau untuk kejawen biasanya di urus mereka sendiri dan orang-orang yang melayat hanya ikut mengantarkan sampai ke pemakaman sampai doa, dan doanya itu pakai agama masing-masing (Mustaqim 58 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

**Gambar 1.16 Wawancara Dengan Warga Muslim Bapak Mustaqim**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Dari penjelasan Bapak Mustaqim beliau menjelaskan bahwa beliau memiliki pandangan adanya makam multiagama tersebut baik adanya, apalagi dilihat dari sosial dan perilaku toleransi beragama yang sudah melekat pada diri warga Kelurahan Puduk Payung di RW 12 maupun keseluruhan penduduknya. Dan hal tersebut juga diungkapkan oleh narasumber lainnya yakni Bapak Supario yang beliau juga berstatus sebagai warga di RW 12 Kelurahan Puduk Payung dengan sebagai berikut:

“Selama saya tinggal di Puduk Payung memang dari dulu warga sini itu memang toleransinya bagus, ya kemungkinan itu yang membuat warga-warga lebih memilih membuat pemakaman multiagama, kalau menurut saya pemakaman multiagama itu tidak apa-apa bukan masalah juga, nek adatnya orang sini kalau ada yang muslim meninggal ya biasanya yang Kristen juga ikut datang dan beberapa juga turut ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, begitupula juga kalau ada yang Nasrani meninggal biasanya saya juga warga yang lain juga ikut turut mendoakan sampai mengantarkan ke liang lahat juga. Kalau pas yang meninggal muslim biasanya kan ada acara tahlilan atau takziah yang ada di muslim, yang non muslim biasanya juga ikut datang menghadiri acara tahlilan, selain acara prosesi pemakaman pun kayak acara tuju hari, empat puluh hari, nyatus, nyewunya orang meninggal juga yang non muslim juga turut diundang dan datang juga. Jadi kalau saya lihat warga-warga Puduk Payung toleransi beragamanya sangat baik (Supario, 66 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

**Gambar 1.17 Wawancara Dengan Warga Muslim Bapak Supario**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti )

Selain hasil wawancara di atas yang telah disampaikan oleh Bapak Supario, beliau juga menjelaskan bentuk-bentuk tata cara pemakaman dalam agama Islam, Katolik dan aliran Islam lain yakni Kejawen dengan sebagai berikut:

“Kalau jenazah muslim tata cara pemakaman dari awal sampai akhir ya sesuai yang diajarkan oleh agama, yakni memandikan dahulu lalu mengkafani, setelah itu mensholatkan dan memakamkannya. Kalau untuk yang aliran Islam misalnya kejawen biasanya rada banyak harus menyiapkan daun-daun bidara atau hal-hal yang wajib ada bagi kepercayaan mereka, biasanya kalau makam kejawen itu dikasih payung terus ada sesajen tetapi juga ada yang tidak semuanya begitu hanya saja rata-rata memakai hal tersebut, tetapi kalau di area rumah saya jarang yang kejawen, banyaknya di RW

lain. Kalau untuk yang Nasrani ya hampir sama kayak muslim, cuma bedanya kalau Kristen Katolik mereka di dandani, di make up, dipakaikan baju bagus, kalau muslim ya di kafani saja” (Supario, 66 Tahun, Warga Muslim, 19 Juli 2022).

Dari hasil wawancara dengan kedua informan di atas yakni Bapak Mustaqim dan Bapak Supario yang menjelaskan mengenai prosesi pemakaman yang biasa dilakukan oleh warga Islam, Kristen Katolik maupun aliran kejawen, peneliti menemukan data yang didapatkan dengan mendatangi langsung lokasi pemakaman yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong, peneliti melihat bahwa memang benar adanya pemakaman kejawen yang telah disampaikan oleh Bapak Supario, dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan sebuah makam kejawen biasanya dipakaikan payung dan hal tersebut telah peneliti temukan pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. 18 Bentuk Pemakaman Islam Kejawen di TPU Si Gentong**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Mustaqim dan Bapak Supario, beliau-beliau ini menjelaskan bahwa untuk tata cara perawatan jenazah untuk yang beraliran kejawen, mereka lebih memilih untuk mengurus sendiri jenazah keluarganya dikarenakan adat istiadat dalam upacara kematian yang hanya dilakukan oleh alirannya saja, namun saat mengantarkan ke pemakaman tetangga yang bukan orang kejawen tetap ikut serta menghadiri acara doa namun tetap menggunakan ajaran agamanya masing-masing. Dari data yang diperoleh peneliti dari sumber Kelurahan Pudak Payung warga yang memiliki aliran kepercayaan selain agama yang sah di Indonesia hanya ada 15 orang dari

keseluruhan, maka dari itu untuk kasus-kasus mengenai pemakaman kejawen tidak ditemui. Akan tetapi untuk warga tetangga yang non kejawen mereka tetap ikut melayat hingga mengantarkan sampai ke pemakaman saja. Kesimpulan yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan kedua narasumber di atas adalah mengenai bentuk solidaritas yang lebih menyatu dan mencolok adalah dari Islam dan Kristen Katolik yang sesuai pada agama jenazah yang di makamkan pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong milik RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Hal-hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber lain yang berstatus sebagai warga di Kelurahan Pudak Payung, yang beliau ini juga sama menyampaikan hal-hal atau kegiatan toleransi beragama yang berkaitan dengan praktik pemakaman multiagama yaitu Bapak Herman Yoseph melalui wawancara dengan beliau yakni sebagai berikut:

“Yang saya rasakan penduduk Pudak Payung ini memiliki rasa solidaritas toleransi beragama yang sangat bagus, dalam hal pemakaman pun seperti yang bisa semua orang lihat pemakaman si gentong yang memakai sistem metode penggabungan jenazah yang berbeda agama yang biasa disebutnya itukan makam multiagama, adanya makam multiagama juga pasti tidak lepas dari rembukan warga yang sudah disepakati bersama. Kalau menurut saya ya adanya makam multiagama itu bagus malah bagus sekali karena kalau menurut kepercayaan saya orang yang hidup dengan orang yang meninggal ya tetap berdampingan, masalah dosa ya tergantung perbuatan masing-masing orang kan begitu ya, jadi ya menurut saya makam multiagama itu menjadi sebuah bentuk kami sebagai masyarakat multiagama saling hidup berdampingan secara baik tanpa adanya pembedaan agama. Perihal tata cara mengurus jenazah kalau di Katolik untuk warga sekitar biasanya lebih memilih untuk diuruskan Rumah Duka, jenazahnya ya dimandikan, di make up dan diberikan pakaian yang jenazah suka sewaktu masa hidupnya. Kalau untuk yang jenazah muslim yang saya ketahui waktu ikut mengurus ya dimandikan, dikafani, mensholatkan jenazah dan yang akhir itu memakamkannya dengan sesuai aliran Islamnya masing-masing. (Herman Yoseph 52 Tahun, Warga Katolik, 24 Agustus 2022).

Adapula pendapat tersebut juga disampaikan oleh warga yang bernama Bapak Stefanus yang beliau juga menyampaikan pandangannya mengenai

adanya pemakaman multiagama di Kelurahan Pudak Payung milik RW 12 tersebut dengan sebagai berikut:

“Makam multiagama kalau menurut saya itu ya ngak apa-apa, bagus-bagus saja kan orang hidup sama orang mati kan ya sama saja, pasti hidup berdampingan. Namanya orang yang sudah meninggal itu kan yang dinilai kalau di kepercayaan saya itu baik buruknya orang tersebut, kalau semasa hidupnya baik ya masuk surga, kalau semasa hidupnya Sukanya berbuat jahat ya masuk neraka. Jadi ya nggak apa-apa kalau menurut saya, tapi ya kalau seumpama hal tersebut membuat persoalan yang menyangkut hukum agama lain ya dipisah juga ndak apa-apa. Sebenarnya kalau buat saya makam multiagama itu justru bagus tergantung bagaimana orang memandangnya dari segi apa, kalau dari manfaatnya ya dari adanya perbedaan multiagama ini membuat warga Pudak Payung menjadi warga yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dari dulu warga-warga RW 12 yang menjadi tempat tinggal saya ini rukun, aman, tentram, ada kegiatan kegamaan ya kita saling menghargai dan kalau diundang ya datang (Stefanus Dwi 63 Tahun, Warga Katolik, 19 Juli 2022).

Selain dari informasi dari beberapa narasumber yang menyampaikan persepsi atau pandangannya mengenai adanya pemakaman multiagama di Kelurahan Pudak Payung milik warga RW 12, adapula narasumber lain yang merupakan penduduk dari RW 12 yakni Ibu Nur Hikmah yakni sebagai berikut:

“Kalau setahu saya dalam agama Islam itu pemakaman multiagama diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, tapi kalau warga sini itu penduduknya ndak semuanya muslim, kompleks sini itu kan membuat pemakaman multiagama karena kami tidak di fasilitasi pemakaman umum apalagi lahan sini yang cocok untuk pemakaman juga susah, tapi ya memang bagusya memang setiap makam jenazahnya di pisah kalau berbeda agama, tapi kalau ayat atau hadist tentang itu saya ndak tahu, tetapi adanya pemakaman multiagama itu bagus juga dilihat dari segi sosialnya juga, apalagi warga sini terbiasa hidup toleransi beragama jadi ya buat beberapa warga yang menyetujui adanya makam multiagama pasti mengatakan makam multiagama itu bagus (Nur Hikmah 53 Tahun, Warga Muslim, 22 Agustus 2022).

Dari kelima informan di atas menjelaskan bahwa menurut mereka adanya pemakaman multiagama itu baik adanya bagi manfaat warga sekitar, mereka dari dulu merupakan warga multiagama yang sudah menjadi terbiasa dengan

adanya perbedaan. Menurut persepsi mayoritas dari narasumber menjelaskan bahwa bagi mereka tidak ada masalah dengan adanya makam multiagama, selagi adanya hal tersebut membuat keakraban rasa toleransi masyarakat makin baik itu menjadi hal yang bagus tentunya. Adapula dari dari narasumber yakni Ibu Nur Hikmah yang menjelaskan bahwa seharusnya alangkah baik makam itu tiap-tiap agama masing-masing dipisahkan, akan tetapi beliau juga menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sudah disepakati bersama.

Dari penjelasan di atas dari hasil informasi yang telah peneliti dapatkan, memiliki kesimpulan bahwa rata-rata warga Kelurahan Pudak Payung terutama di RW 12 yang menjadi fokus penelitian ini, menjelaskan bahwa adanya pemakaman multiagama baik menurut anggapan informan, akan tetapi informan tidak menjelaskan mengenai hukum diperbolehkan tidaknya menyatukan makam berbeda agama menurut pandangan agama.

Setelah menjelaskan mengenai pendapat para warga, peneliti memiliki informasi mengenai peraturan pemakaman menurut sisi dua agama yakni Islam dan Katolik melalui hasil wawancara dengan Pastur yang menjadi imam gereja warga Katolik di Pudak Payung yakni Romo Noto Wardoyo dengan sebagai berikut:

“Menguburkan orang yang sudah meninggal itu adalah tugas kewajiban seseorang yang masih hidup, orang yang masih hidup wajib merawat jenazah tersebut, kalau dalam pemakaman Katolik orang yang meninggal itu dimulai dari memandikan, mendandani dengan pakaian kesukaan si jenazah. Kalau untuk peraturan pemakaman multiagama tidak ada di Alkitab, dan walaupun ada makam yang menggabungkan jenazah berbeda agama itu tidak apa-apa karena dalam Alkitab tidak ada peraturan yang membahas khusus tentang makam multiagama. Kalau seumpama ada orang yang menolak pemakaman jenazah beda agama buat kami juga tidak apa-apa, kan ya bisa cari tempat lain. Kalau jemaat dari Pudak Payung memang kalau paroki mereka ikutnya gereja ini, dan setahu saya di Pudak Payung itu ndak pernah terjadi konflik tentang pemakaman multiagama juga, toleransinya bagus” (Romo Noto Wardoyo 68 Tahun, Pastur, 25 Juli 2022).

### Gambar 1.19 Wawancara Dengan Pastur Romo Noto Wardoyo



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Dari penjelasan hasil wawancara dengan Romo Noto Wardoyo beliau menyampaikan bahwa pemakaman multiagama menurut beliau sah-sah saja namun jika ada problematika yang menyangkut hukum agama lain tentang tidak diperbolehkannya mengenai penyatuan makam multiagama tersebut menurut penjelasan beliau juga tidak menjadikan hal tersebut mengurangi rasa toleransi beragama. Menurut Romo Noto Wardoyo adanya makam multiagama itu baik dan makam yang khusus untuk agama masing-masing juga bagus. Selain dari Romo Noto Wardoyo, peneliti juga mewancarai Pastur lain yang dianggap mengetahui mengenai peraturan pemakaman dalam Katolik, serta informan tersebut mengetahui tentang masyarakat di Kelurahan Pudak Payung yakni Romo Tanto dengan sebagai berikut:

“Dalam ajaran kami yang menjelaskan tentang pemakaman multiagama di dalam kitab suci Alkitab itu tidak ada, akan tetapi orang yang sudah meninggal itu wajib dimakamkan dengan layak dan baik, cara pemakaman ajaran Katolik itu ya langkah pertamanya dimandikan dahulu, terus diberi baju jas atau baju kesukaan jenazahnya semasa hidup didandani biar cantik atau ganteng saat mau bertemu Tuhan. Kalau saya belum pernah menghadapi masalah penolakan makam multiagama, dan kalau di Pudak Payung itu juga belum pernah ada kasus penolakan makam multiagama, kalau dari sisi sosial di Pudak Payung toleransi antar warganya juga baik” (Romo Tanto 48 Tahun, Pastur, 9 Januari 2023).

**Gambar 1.20 Wawancara Dengan Pastur Romo Tanto**



(Sumber : Dokumentasi asli dari peneliti)

Melalui penjelasan kedua informan yang beliau adalah seorang Pastur menyampaikan bahwa dalam kitab Alkitab tidak ditemukan ayat yang membahas secara rinci yang menjelaskan tentang pemakaman multiagama dalam keyakinan Katolik. Dan dari penjelasan Romo Noto dan Romo Tanto adanya makam multiagama itu bagus, namun akan tetapi bila hal tersebut membuat melencengnya dari peraturan agama lain sebaiknya dipisah, dan setiap jenazah dari agama apapun layak mendapatkan pemakaman yang sesuai.

### **C. Implikasi Teori Solidaritas Sosial**

Teori solidaritas sosial Emile Durkheim yang digunakan peneliti sebagai landasan penelitian ini digunakan untuk memahami mengenai solidaritas sosial yang terjadi di RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dari penjelasan Durkheim yang mengatakan solidaritas sosial merupakan adanya suatu keadaan atau kondisi yang di dalamnya mempunyai rasa kepercayaan dengan sesama anggota kelompoknya atau dalam bentuk komunitas dan mereka memiliki sifat saling menghargai, menghormati serta bertanggung jawab dalam tolong menolong agar dapat mewujudkan tujuan bersama (Johnson, 1986).

Solidaritas sosial yang terjadi pada lokasi penelitian yaitu di RW 12 Kelurahan Pudak Payung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, informasi tersebut menjelaskan bahwa solidaritas yang terbentuk mulai dari kegiatan-kegiatan sosial sampai praktik pemakaman multiagama di Tempat



Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yang menjadi fokus topik penelitian ini terletak pada adat istiadat yang ada pada sejak dahulu kala para warga perumahan tersebut bertemu dan saling mengenal, sehingga mereka bersatu dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Ditambah mayoritas penduduk di RW 12 berasal dari daerah perkampungan maupun perdesaan yang hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan solidaritas yang ada di desa berada di Kelurahan Pudak Payung yang lokasi tersebut adalah wilayah kota.

Penyebab lainnya adanya pemakaman multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong diakibatkan oleh pihak pengelola perumahan yang tidak memfasilitasi penduduk sebuah area pemakaman agar warga bisa menggunakannya. Masalah lain terjadi dikarenakan susah nya lahan luas yang cocok untuk digunakan dan dapat di buat beberapa makam untuk semua agama yang diyakini oleh masyarakat di RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sehingga membuat pemakaman multiagama agar dapat dimanfaatkan oleh semua penduduknya.

Kaitannya solidaritas yang terjadi mengenai sesuatu hal pastiya memiliki pro dan kontra dalam aturan yang ada kaitannya dengan suatu kejadian yang terjadi, dalam hal ini mengenai adanya solidaritas dan rasa menghargai perbedaan agama yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong tentunya akan mengalami beberapa dampak yang terjadi, entah dari segi agama dan segi sosial masyarakatnya. Dampak yang terjadi meliputi:

#### **A. Dampak Dari Segi Peraturan Dalam Pemakaman Islam**

Adanya pemakaman multiagama tentunya ada dan terjadi di beberapa tempat, tentunya pada lokasi penelitian ini di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Pudak Payung Banyumanik Semarang yang dibuat berdasarkan alasan-alasan yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi pada setiap agama pasti memiliki peraturan yang berbeda mengenai makam multiagama. Manusia yang masih hidup memiliki kewajiban untuk merawat jenazah dari

mulai memandikan sampai menguburkannya, kewajiban tersebut hukumnya adalah fadhu kifayah. Allah tidak tidak menciptakan manusia sam dengan beberapa makhluknya yang lain, yang bisa bebas untuk mengikuti nalurinya, namun Allah lebih menjaga kehormatan serta martabat manusia, dengan itu Allah membuat hukum-hukum dari martabat itu (Rambe, 2018).

Imam Syafi'i pernah menyampaikan mengenai larangan menyatukan makam muslim dengan non muslim dikarenakan kuburan orang yang tidak menyembah Allah akan mendapatkan adzab yang begitu pedih, sementara pada makam orang muslim merupakan tempat Allah memberikan rahmat dan kasih sayang yang telah dijanjikannya yakni surga, sehingga ditakutkan ketika menyatukan makam muslim dengan non muslim ada keburukan yang akan dilihat jenazah muslimin tersebut (Rambe, 2018).

Dari penjelasan Imam Syafi'i pernah menyampaikan: *“ketika terjadi beberapa manusia atau sekelompok orang tenggelam, tertimpa bangunan, bahkan terjadi kebakaran yang menimpa kaum muslimin yang hal tersebut terjadi ketika mereka bersamaan dengan orang-orang musyrik, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak maka diperbolehkan mensholatkan jenazah tersebut dengan niat untuk jenazah muslim”*.

Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan: *“apabila mensholatkan dengan satu niat untuk seratus jenazah muslim, namun terapat satu jenazah orang musyrik maka diperbolehkan adanya sholat untuk seratus jenazah muslim dengan satu jenazah orang musyrik dengan satu niat. Dan ketika terdapat satu orang muslim dan ditemukan seratus orang musyrik maka juga diperbolehkan mensholatkan satu jenazah tersebut dengan satu niat”* (Idris, 2013).

Dari penjelasan ulama salaf, menguburkan satu jenazah ke dalam satu liang lahat merupakan kebiasaan yang sudah lama berlaku. Ketika menguburkan lebih dari satu jenazah ke dalam satu liang lahat hukum tersebut adalah makruh, dengan catatan hal tersebut dilakukan dalam kondisi sulit atau darurat sehingga harus dilakukan pemakaman masal dalam satu liang lahat. Yakni pada kasus

banyaknya jenazah yang harus dimakamkan, akan tetapi jumlah orang-orang yang memakamkan yang sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk memakamkan satu jenazah kedalam satu liang lahat (Rambe, 2018).

Dari hasil penelitian yang terjadi di area pemakaman multiagama si gentong tentunya memiliki alasan-alasan yang sudah disampaikan di atas yang meliputi:

1. Faktor Sosial Lingkungan Masyarakat
2. Faktor Keterbatasan Lahan
3. Faktor Kurangnya Pemakaman Fiqih Pemakaman Dalam Peraturan Islam

Ketiga faktor tersebut membuat adanya keputusan pembuatan awal mula adanya pemakaman multiagama, alasan yang paling mencolok terjadi pada faktor keterbatasan lahan yang menjadi awal penyebab utama adanya pemakaman multiagama. Sesuai dengan salah satu ciri dari keterangan teori solidaritas organik yakni “*memiliki rasa ketergantungan yang tinggi*” tentunya dalam adanya perbedaan agama yang ada di masyarakat perkotaan menjadikan tumbuhnya rasa solidaritas yang berawal dari hal-hal kecil yang terjadi.

Dari informasi yang peneliti dapatkan, peneliti tidak mendapatkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara yang menyampaikan alasan-alasan dibuatnya pemakaman multiagama yang menyangkut adanya hal-hal darurat. Para informan menyampaikan adanya makam multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terjadi dikarenakan hal-hal lain yakni pihak pengelola perumahan yang tidak menyediakan area lahan pemakaman sehingga menyulitkan warga untuk memakamkan warga yang meninggal dunia, susahnya lahan luas yang cocok untuk digunakan area pemakaman untuk masing-masing agama yang ada di Kelurahan Pudak Payung, warga merasa tempat pemakaman yang bukan milik pemukiman warga lokasinya jauh-jauh sehingga hal tersebut membuat sulit warga.

Warga menganggap adanya makam multiagama di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yang berada di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah bentuk nyata dari toleransi beragama warga yang memiliki manfaat mempererat persatuan kerukunan warga. Akan tetapi adanya pemakaman multiagama tentu saja memunculkan pro dan kontra dengan dilihat dari sisi peraturan pemakaman dalam anjuran Islam, walaupun dilihat dari segi sosial itu merupakan bentuk toleransi beragama bagi masyarakat yang membuat eratnya persaudaraan antar warga.

Hal-hal yang diungkapkan warga mengenai alasan-alasan dibuatnya pemakaman multiagama tidak sesuai dengan kondisi-kondisi darurat yang sudah dijelaskan oleh madzhab maupun hadist. Tidak ada unsur-unsur genting di dalamnya maka hal tersebut tentu dilarang dalam peraturan pemakaman dalam agama Islam, alangkah lebih baik setiap umat muslim lebih berhati-hati lagi dan lebih memahami hal-hal yang boleh dianggap toleransi dan yang tidak boleh dilakukan. Peneliti sangat berharap, dengan adanya penelitian ini masyarakat mampu memikirkan ulang ketika membuat pemakaman multiagama kembali kedepannya, diperbolehkan dimakamkan jenazah muslim dengan non muslim di makamkan dalam satu area kompleks pemakaman, akan tetapi harus dipisahkan atau dilakukan pengeblokan misalnya area kanan untuk makam muslim dan yang kiri untuk jenazah muslim agar lebih berhati-hati lagi dalam hal tersebut. Karena sudah sepatutnya kaum muslim selalu mematuhi peraturan-peraturan mengenai batas-batas dalam hal toleransi beragama.

## **B. Dampak Dari Segi Sosial**

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Adanya perbedaan yang berada disuatu tempat dari segi agama, budaya, ras, suku dan lain sebagainya tentunya membutuhkan adanya rasa saling solidaritas demi mewujudkan suatu penduduk yang damai serta harmonis. Adanya rasa toleransi dan memiliki rasa solidaritas kepada setiap

individu tentunya sangat penting dalam adanya perbedaan yang ada pada mereka untuk mempertahankan kedamaian tersebut (Faradina, 2021).

Dari pernyataan Durkheim yakni “masyarakat adalah suatu bentuk analogi organisme tubuh, yang semua yang ada di dalamnya saling bekerja demi mempertahankan keseimbangan yang ada di dalam tubuh, dengan adanya agama dianggap sebagai perekat dalam menjaga kesatuan masyarakat” (Sholihah,2018).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain yang ada disekitarnya, adanya perbedaan baik dari agama, suku, bahasa, budaya dan lain sebagainya tetaplah mereka adalah makhluk sosial, oleh karena itu untuk mewujudkan adanya solidaritas, perlu adanya hubungan antar masyarakat yang baik, sikap saling menghargai, menghormati adanya perbedaan, tidak mengganggu kepercayaan orang lain dan lain sebagainya.

Terkait dengan adanya solidaritas di lokasi penelitian yang telah dijelaskan pada bab empat, terlihat bahwa masyarakat di RW 12 Kelurahan Puduk Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang merupakan area perumahan kecil yang penduduknya mayoritas adalah pendatang dari berbagai kota maupun provinsi, mereka hidup dengan adanya perbedaan dan tentunya sebagai makhluk sosial di masyarakat membutuhkan adanya rasa solidaritas demi mewujudkan keharmonisan yang utuh. Dengan adanya perbedaan yang ada di masyarakat, tentunya mereka akan saling membutuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi di RW 12 Kelurahan Puduk Payung tersebut.

Terlihat pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong yang berbentuk makam multiagama milik warga RW 12 ini menjadi salah satu bukti bahwa adanya rasa solidaritas yang dikarenakan adanya saling membutuhkan sebagaimana mestinya makhluk sosial. Namun tentunya hal tersebut akan ada dampak yang dihasilkan dari adanya perilaku solidaritas, munculnya hal

tersebut akan ada dampak positif dan negatif. Adanya rasa toleransi beragama dan solidaritas yang terjadi karena adanya permasalahan yang terjadi tentunya membuat masyarakat akan lebih kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan yang ada, namun hal tersebut juga akan membawa hal negatif bagi sebagian orang yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap agamanya maupun adat istiadatnya mengenai adanya penyatuan pemakaman multiagama tanpa adanya pemisahan dan jarak.

Akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi masalah karena seluruh anggota yang ada di RW 12 menyetujui dan sepakat dengan adanya pemakaman multiagama baik untuk masyarakatnya, dengan itu warga bisa menggunakannya dengan baik sebagaimana mestinya pembuatan makam si gentong tersebut dibuat untuk memudahkan warganya memakamkan jenazah keluarganya ketika ada yang meninggal dunia. Sesuai dengan pernyataan Durkheim mengenai solidaritas organik yang menjelaskan bahwa pada masyarakat perkotaan memiliki tingkat ketergantungan tinggi, yakni bisa dikaitkan dengan kasus di atas bahwa mereka dengan perbedaan agama, budaya, ras, suku, pekerjaan dan memiliki pembagian kerja dalam masyarakat.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan dari data penelitian yang telah dikumpulkan serta dianalisis, maka diperoleh kesimpulan penelitian ini dengan sebagai berikut:

Pertama, alasan besar warga di RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang membuat pemakaman multiagama yakni, alasan yang *pertama* dikarenakan pihak pengelola perumahan yang berada di Kelurahan Pudak Payung tidak membuat atau memfasilitasi area pemakaman umum, sehingga hal tersebut menyulitkan warga yang ingin memakamkan jenazah keluarganya dikarenakan jauhnya lokasi pemakaman lain maupun pernah terjadi penolakan jenazah yang akan di makamkan di makam perkampungan dikarenakan membludaknya jenazah sehingga warga perkampungan menolak adanya jenazah dari luar penduduk kampung. Alasan *kedua* Sulitnya menemukan lahan yang cocok yang berada di sekitar lahan RW 12 yang bisa digunakan untuk membagi pemakaman muslim dan non muslim sehingga membuat warga memilih untuk membuat pemakaman multiagama agar dapat digunakan bersama. Alasan yang *ketiga* adanya rasa solidaritas dan toleransi beragama yang kuat pada diri masing-masing penduduk RW 12 maupun keseluruhan warga Kelurahan Pudak Payung yang sudah lama ada, dan adanya makam multiagama yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong tersebut dijadikan suatu bentuk nyata yang dapat orang lihat sampai sekarang sebagai salah satu bentuk nyata bahwa warga Pudak Payung yang memiliki julukan Kampung Pancasila adalah sebuah pemukiman warga yang selalu menjunjung persaudaraan tanpa membedakan keyakinan agama ataupun perbedaan lainnya. Dan alasan yang *keempat* kurangnya pengetahuan mengenai batas-batas toleransi beragama yang peneliti temukan, berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber mengatakan bahwa mereka merasa yakin

bahwa Islam memperbolehkan adanya pemakaman multiagama, dan beberapa menyampaikan ketidaktahuannya mengenai aturan-aturan pemakaman dalam syariat Islam mengenai permasalahan makam multiagama.

Kedua, solidaritas sosial yang terbentuk pada masyarakat di RW 12 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dikarenakan faktor adanya pembagian kerja semacam kegiatan saat bersih-bersih lingkungan, pembagian kerja ronda malam, dan kegiatan-kegiatan solidaritas ketika ada hari-hari besar keagamaan yakni ketika hari raya idhul adha yang non muslim turut membantu membagikan daging qurban. Dan ketika hari raya natal yang muslim ikut turut melakukan penjagaan gereja agar penduduk yang beragama Nasrani bisa melakukan ibadah natal dengan hikmat, ketika ada tetangga yang meninggal mereka saling bantu membantu untuk membagi tugas, ada yang ikut mempersiapkan alat-alat pemakaman, ada yang menerima tamu (takziah) serta adapula yang menyiapkan lobang kuburan.



## **B. Saran**

Setelah menemukan faktor-faktor penyebab warga membuat adanya pemakaman multiagama dengan mengaitkan peraturan-peraturan dalam hukum pemakaman dalam Islam, dan adanya pemakaman multiagama tidak diperbolehkan dalam keyakinan muslim kecuali dikarenakan sesuatu yang sulit atau genting yang sudah dijelaskan dalam hadist maupun ayat. Peneliti berharap, setelah adanya penelitian ini masyarakat dari lokasi penelitian yakni di RW 12 Kelurahan Pudak Payung atupun bukan, agar lebih berhati-hati Kembali dalam menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat terutama yang hal tersebut bertentangan dengan peraturan agama, supaya semua masyarakat dapat melakukan toleransi beragama di kehidupan bertetangga dengan mengetahui batasan-batasan yang sudah di atur dalam peraturan masing-masing agama. Kalaupun terpaksa harus membuat pemakaman multiagama alangkah lebih baik dilakukan pengeblokan area yakni misalnya area kanan untuk jenazah muslim dan area kiri untuk non muslim maupun sebaliknya yang kiri untuk muslim dan yang kan untuk non muslim. Dan tetap memperhatikan arah makam contoh halnya yaitu pada pemakaman Islam yang menganjurkan jenazahnya menghadap kiblat yang kalau di Indonesia arahnya ke barat, dengan cara tersebut bisa digunakan agar tetap bisa menggunakan pemakaman untuk bersama, namun tetap mematuhi peraturan pemakaman dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2013). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Munawar, S. A. H. (2005). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat: PT Ciputat Press.
- Al-Qardhawi, Y. (1985). *Minoritas Non Muslim di Dalam Masyarakat Islam*. terj. Muhammad Baqir. Bandung: Mizan.
- Casanova, J. (2008). *Public Religions in The Modern World*. Chicago: Chicago University Press.
- Damsar & Indrayani. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Durkheim, E. (1964). *The Division of Labor in Society*, trans.by George Simpson. New York: Free Press.
- Echols, M. J. & Shadily, H. (1975). *An English-Indonesian Dictionary*. Amerika: Cornell University Press.
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Glasse, C. (1996) *Ensiklopedi Islam, terjemahan. Ghufron A Mas''adi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 1.
- Idris, A. A. M. (2013). *Ringkasan Kitab Al- Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ismail, F. (2014). *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Johnson, D. P. (1986). *Sociological Theory Classical Fouders and Contemporary Persfectives*, terj. Robert M. Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Johnson, P. D. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Lajnah. (2018). *Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Martono, N. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial: Prespektif Klasik, Moderen, Pos-Modern dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pres.

- Mukhadis, A. (2018). *Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan (Dialektika Prosedur Penelitian Mixed Methods)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Mustofa, B., & Maharani, E. V. (2008). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Jogjakarta: Panji Pustaka.
- Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet.3.
- Poerwodarminto. (1993). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1993). *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaifudin, A. F. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial (Pip Jones Introducing Social Theory)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Jurnal Artikel**

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1, No 2, 143-155.
- Al-Amin, M. F. & Rosyidi, M. (2019). Konsep Toleransi Dalam Islam Dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Madaniyah*, Volume 9, No.2, 277-296.
- Arifin, Y. N. (2016). Optimalisasi Usaha Penyediaan Lahan Pemakaman dalam Kawasan Perumahan di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geografi*, Volume 13 No.1, 80-89.
- Aw, S. (2015). Implementasi Teori Komunikasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Integrasi Bangsa. *Kajian Ilmu Komunikasi*, Volume 45, No. 1, 65-72.
- Casram. (2016). "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Volume 1, No. 2, 188-198.
- Damanik, N. (2019). "Toleransi dalam Islam dalam Kajian Hadis". *Jurnal Ilmu Kewahyuan Islam*, Volume 2, No. 1, 1-27.

- Fahham, A. M. (2018). Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 9, No. 1, 63-82.
- Firmansyah & Handoko, M. D. (2017). Analisis Pemakaman Multi Etnik Dan Multi Agama Di Kota Metro. *Jurnal Hukum*, Volume 14, No. 2, 235-252.
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 20. No. 2, 179-192.
- Fitriya, U. K. & Sarmini, (2020). Strategi Komunitas Gusdurian Mojokerto Dalam Memediasi Penyelesaian Kasus Penolakan Makam Warga Non-Muslim. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 08 No. 02, 462-477.
- Ghufron, M. N. (2016). “Peran Kecerdasan Emosi Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama”. *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4, No. 1, 138-153.
- Mahmudah, N. & Saputera, A. R. A. (2019). Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawaen Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 19, No. 1, 177-192.
- Mappiasse, S. & Uwen, N. I. (2020). Ritual dan Spiritualitas Keagamaan Mahasiswa Muslim di Wilayah Minoritas Plural. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, Volume 14, No. 2, 96-123.
- Mursyid, S. (2016). Konsep Toleransi (A-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Jurnal Aqlam*, Volume 2, No. 1, 35-51.
- Nuraini, N. dkk. (2019). Political Policy For The Development Of Education. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Volume 8, Issue 11, 1871-1874.
- Putri, dkk. (2021). Analisis Tradisi Pemakaman Trunyan Berdasarkan Perspektif Sosial Budaya Dan Hukum Terkait Hak Asasi Manusia Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 9, No. 1, 62-71.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Al Hadharah*, Volume 17, No 33, 91-94.
- Rusdi, M. dkk. (2020). Solidaritas Sosial Masyarakat Petani Di Desa Wanareja Kabupaten Buru. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Volume 6, No. 2, 20-25.

- Sari, D. A. & Sarmini. (2020). Memperkuat Toleransi Antarumat Beragama di Atas “Desa Keberagaman”: Studi Kasus Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume. 08, No. 02, 446-461.
- Setyorini, W. & Yani, M. T. (2020). Interaksi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama (Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume. 08, No. 03, 1078-1093.
- Soulisa, M. S. (2018). Aroha Sebagai Sarana Solidaritas Sosial: Studi Tentang Tradisi Keagamaan Masyarakat Negeri Hena Lima. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, Volume 8, No. 1, 1-17.
- Suryana, T. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 9, No. 2, 127-136.
- Susiati, Sumiaty, & Buton, L. H. (2022). Resiliensi Budaya Toleransi Beragama Masyarakat Multikultural di Kabupaten Buru. *Jurnal Harmoni*, Volume 21, No. 01, 152-165.
- Tungkagi, D. Q. & Mokodongan, T. A. (2022). Polemik Tradisi Menabuh Golombang dalam Ritual Pemakaman Pada Masyarakat Muslim Bolaang Mongondow. *Jurnal Khazanah Keagamaan*, Volume. 10, No. 2, 392-413.
- Usman. (2018). Konflik Hukum Islam dan Solusinya. *Jurnal Al-Daulah*, Volume 7, No. 1, 26-38.
- Utami, K. N. (2018). Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 16, No. 1, 24-33.

### **Skripsi**

- Affandy, S. (2015). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pemakaman Sandiego Hills Dan Al-Azhar)”. *Skripsi*. Prodi Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Faradina, M. (2021). Solidaritas Dalam Pengelolaan Kerukunan Umat Beragama (Kajian mengenai Ekspresi Kebudayaan Tionghoa Kota Pekalongan). *Skripsi*. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

- Nikmah, L. (2021). "Toleransi Beragama Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah". *Skripsi*. Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo.
- Rambe, S. R. (2018). "Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim dan Non Muslim Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau)". *Skripsi*. Prodi Al Ahwal Al Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Sholihah, M. E. (2018). Relasi Islam dan Budaya Lokal (Kajian Fungsi Tradisi Budaya Topeng Dalam Membangun Kohesi Sosial Masyarakat Muslim di Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. *Skripsi*. Prodi Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

### **Referensi Lain**

- Marzuki. (2018). Perawatan Jenazah, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf>  
Diunduh pada tanggal 3 Oktober 2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

#### A. Daftar Pertanyaan Kepada Lurah

1. Bagaimana bentuk perilaku masyarakat Puduk Payung dalam perihal toleransi beragama?
2. Apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan warga Ketika hari raya keagamaan maupun hari nasional?
3. Pernah tidak terjadi masalah sosial dari agama atau masalah sosial di masyarakat?

#### B. Pertanyaan Kepada Pastur

1. Menurut romo toleransi beragama yang baik itu seperti apa?
2. Menurut romo bagaimana perihal pemakaman multiagama di masyarakat dalam hukum Katolik?
3. Menurut romo pemakaman yang baik itu seperti apa?
4. Pernah tidak romo menangani kasus yang bersangkutan tentang toleransi beragama dalam praktik pemakaman seperti pemakaman multiagama?
5. Menurut romo jika ada kasus pro kontra antar masyarakat mengenai pemakaman multiagama seperti penolakan jenazah yang berbeda agama, kira-kira bagaimana mengatasinya?

#### C. Pertanyaan Kepada Pengurus TPU Si Gentong

1. Bagaimana awal mula dibuatnya pemakaman si gentong yang menggunakan sistem multiagama?
2. Mengapa warga lebih memilih untuk membuat makam multiagama?
3. Sejak kapan makam tersebut dibuat?
4. Pernahkah terjadi masalah setelah adanya makam multiagama?
5. Apakah kuatnya solidaritas sosial toleransi beragama menjadi salah satu faktor dari TPU Si Gentong?

6. Biasanya apa yang dilakukan masyarakat muslim ketika ada warga yang non muslim meninggal, dan begitu pula sebaliknya apa yang dilakukan warga non muslim Ketika ada tetangga muslim yang meninggal dunia?
7. Seperti apa gambaran yang ada di RW 12 Pudak Payung ketika saling gotong royong dalam mengurus jenazah muslim dan non muslim?
8. Setelah prosesi pemakaman adakah kegiatan atau tradisi yang dilakukan warga muslim dan non muslim?

#### **D. Pertanyaan Kepada Tukang Gali Kubur**

1. Biasanya seperti apa yang dilakukan warga non muslim saat ada tetangga muslim yang meninggal dunia, dan seperti apa yang dilakukan warga muslim saat ada tetangga non muslim yang meninggal dunia?
2. Seperti apa prosesi pemakaman muslim dan non muslim?
3. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah akhir prosesi pemakaman.
4. Biasanya seperti apa susunan acara saat acara prosesi pemakaman atau penguburan?

#### **E. Pertanyaan Dengan Warga Muslim dan Non Muslim**

1. Bagaimana pandangan anda mengenai praktik penyatuan makam muslim dengan non muslim seperti yang terjadi di TPU Si Gentong?
2. Mengapa warga RW 12 setuju untuk membuat pemakaman multiagama?
3. Mengapa anda lebih memilih memakamkan keluarga yang sudah meninggal di pemakaman multiagama TPU Si Gentong?
4. Menurut kepercayaan anda sendiri boleh tidak adanya pemakaman multiagama?
5. Kalau dari sepengetahuan anda dalam ajaran agama anda diperbolehkan tidak adanya makam multiagama?
6. Pernahkah terjadi kasus yang berhubungan dengan makam multiagama?
7. Menurut anda apakah solidaritas sosial toleransi beragama menjadi salah satu faktor warga menyetujui adanya pemakaman multiagama?



8. Biasanya bagaimana prosesi mengurus jenazah mulai dari awal sampai akhir yang dilakukan ketika yang meninggal beragama muslim?
9. Biasanya seperti apa prosesi merawat jenazah dari awal sampai akhir ketika yang meninggal non muslim?
10. Ketika sudah selesai prosesi pemakaman apakah ada kegiatan selanjutnya di kemudian hari?
11. Biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan ketika yang meninggal jenazah muslim maupun non muslim?
12. Ketika ada acara mendoakan jenazah muslim apakah warga yang non muslim ikut turut berdoa, dan begitu pula sebaliknya ketika ada warga non muslim yang meninggal dunia warga muslim apakah ikut juga dalam acara tersebut?
13. Selain toleransi beragama dalam pemakaman, adakah kegiatan lain yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama?
14. Biasanya seperti apa kegiatan-kegiatan toleransi beragama saat hari besar keagamaan?
15. Biasanya yang dilakukan warga muslim dengan non muslim seperti apa ketika ada hari-hari besar keagamaan?
16. Seperti apa kegiatan sosial warga yang ada di Kelurahan Pudak Payung?

**Foto Tempat Pemakaman Umum (TPU) Si Gentong Kelurahan Pudak  
Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang**







## BIODATA PENULIS



Nama : Putri Abi Mutia Rizqiana

TTL : Semarang, 28 April 2000

Alamat : JL. Tegallirik RT 2/ RW 5 Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota  
Semarang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan/Prodi : Sosiologi

Pendidikan:

1. RA Ianatusshibyan Semarang
2. MI Ianatusshibyan Semarang
3. SMP Negeri 28 Semarang
4. MA NU Nurul Huda Semarang

No. HP : 085799809758

Email : [putriabi5@gmail.com](mailto:putriabi5@gmail.com)

Instagram : putriabimutiarizqiana

Motto Hidup : Orang bodoh tidak akan selamanya bodoh jika mereka mau berusaha.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Mei 2023

Putri Abi Mutia Rizqiana